



**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF BAGI
HASIL PADA AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH JEMBER**

*(Implementation Values Of Syariah In Perspective Profit Sharing
On AJB Bumiputera 1912 Division of Syariah Jember)*

SKRIPSI

Oleh

**Agustina Pratiwi
NIM 110910202022**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF BAGI
HASIL PADA AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH JEMBER**

*(Implementation Values Of Syariah In Perspective Profit Sharing
On AJB Bumiputera 1912 Division of Syariah Jember)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dan mencapai gelar Sarjana Administrasi Bisnis

Oleh

**Agustina Pratiwi
NIM 110910202022**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sampai tertulisnya skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang selalu menyertai dengan doa, semangat, motivasi, cinta, dan kasih sayang

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Novianto Hartono dan Ibunda Mulyati Wulaning Tyas yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, perhatian, doa, dan dukungan kepada saya. Terima kasih atas yang pengorbanan yang telah diberikan selama hidup Ananda, semoga Ananda bisa menjadi seseorang yang kalian banggakan.
2. Kakek saya Alm. Bunawi dan nenek saya Jasiyah terima kasih telah merawat saya, memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya kepada saya.
3. Adik saya, Fajar Dwi Setiawan serta keluarga besar saya yang selama ini selalu memberi semangat dan doa terima kasih atas segala dukungannya.
4. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan seluruh dosen perguruan tinggi, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Jember.

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agustina Pratiwi

NIM : 110910202022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Perspektif Bagi Hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2015

Yang menyatakan

Agustina Pratiwi
NIM 1109102020222

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF BAGI
HASIL PADA AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH JEMBER**

Oleh

Agustina Pratiwi
NIM 110910202022

Pembimbing

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Akhmad Toha, M.Si.
Dosen Pembimbing 2 : Drs. Sugeng Iswono, M.A.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Nilai-Nilai Syariah dalam Perspektif Bagi Hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 25 Agustus 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

jam : 08.00 WIB

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. Suhartono, M.P.
NIP. 196002141988031002

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Akhmad Toha, M.Si.
NIP. 195712271988021001

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

Anggota I,

Anggota II,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NIP. 760014664

Aryo Prakoso, SE., MSA., Ak
NIP. 198710232014041000

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Perspektif Bagi Hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember; Agustina Pratiwi, 110910202022; 2015:121 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Asuransi syariah didirikan agar masyarakat Indonesia dapat berasuransi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah, mendorong AJB Bumiputera 1912 tidak hanya memiliki asuransi konvensional tetapi juga membuka asuransi berbasis syariah. Asuransi syariah Bumiputera didirikan agar AJB Bumiputera 1912 dapat meningkatkan kinerjanya. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember merupakan salah satu jasa asuransi yang melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariat Islam. Adanya kasus asuransi syariah yang terjadi pada Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) menimbulkan kegelisahan publik terkait penerapan sistem pengelolaan syariah sudah sesuai dengan kaidah atau kepatuhan syariah islam atau belum, sehingga memunculkan tuduhan bahwa asuransi berbasis syariah hanya berlabel syariah saja sedangkan isinya sama saja dengan asuransi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember. Peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan melakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pemeriksaan teman sejawat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur atas langkah-langkah seperti yang dipaparkan oleh Sugiyono yaitu reduksi data, penyajian data, pengambilan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menerangkan bahwa sistem

operasional di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan ada perusahaan sudah menggunakan nilai-nilai syariah. Nilai syariah yang diterapkan dalam bagi hasil di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember menggunakan akad *mudharabah* dengan jenis akad *mudharabah muthlaqah*. Akad *mudharabah* yang terjadi di perusahaan sesuai dengan syariat Islam karena akad *mudharabah* di perusahaan diartikan sebagai kerjasama antara peserta sebagai *shahibul mal* dan perusahaan sebagai *mudharib* dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil 70% dibanding 30%. 70% merupakan keuntungan peserta asuransi dan 30% merupakan keuntungan perusahaan. Walaupun akad *mudharabah* yang digunakan perusahaan sesuai dengan ketentuan syariat Islam tetapi dalam prakteknya masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu dalam prakteknya akad *mudharabah* pada perusahaan merupakan suatu perjanjian yang tertuang langsung dalam polis asuransi tanpa dipraktekkan secara langsung *ijab qobul* yang dimaksudkan dalam akad, sehingga *ijab qobul* sebagai pembeda praktek asuransi syariah dengan konvensional belum dilakukan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Perspektif Bagi Hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswandi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Suhartono, M.P., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan selama penulis berada di bangku kuliah;
4. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bantuan pemikiran, motivasi, harapan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
5. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Suwandi selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember, Bapak M. Ichsanuddin selaku Kepala Unit AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember, Ibu Lilis selaku supervisor, Ibu Wike selaku agen AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember, dan Bapak Yasin serta Ibu Adinda selaku peserta asuransi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yang telah membantu

memberikan informasi kepada penulis selama melakukan kegiatan penelitian demi kesempurnaan skripsi penulis;

7. Bapak Suparyanto dan Ibu Sri Widjajani yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
8. Ramadhaniansyah yang selama ini selalu memberi semangat dan doa terima kasih atas segala dukungannya;
9. Teman seperjuangan saya Firda, Aulia, Ayu, Riris, Rofiatul, Susi, Rinta, Risma, Afrilia dan seluruh teman Administrasi Bisnis 2011 yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penelitian skripsi ini;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, sehingga masih diperlukan saran dan kritik yang membangun dari segenap pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Juni 2015


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Konsep Nilai dalam Islam	14
2.1.2 Lembaga Keuangan	16
2.1.3 Bagi Hasil pada Asuransi Syariah	46
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	56
2.3 Kerangka Konseptual	59

BAB 3. METODE PENELITIAN.....	60
3.1 Metodologi Penelitian.....	60
3.2 Tipe Penelitian.....	60
3.3 Tahap Penelitian.....	62
3.3.1 Studi Kepustakaan.....	62
3.3.2 Penentuan Lokasi Penelitian.....	62
3.3.3 Observasi Pendahuluan.....	63
3.3.4 Penentuan Informan.....	63
3.4 Tahap Pengumpulan Data.....	65
3.5 Tahap Pemeriksaan Keabsahan Data.....	66
3.6 Tahap Analisis Data.....	68
3.7 Tahap Penarikan Kesimpulan.....	70
BAB 4. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF BAGI HASIL PADA AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH JEMBER.....	71
4.1 AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.....	71
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	71
4.1.2 Falsafah, Visi, dan Misi Perusahaan.....	73
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	74
4.1.4 Produk AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.....	75
4.2 Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Perspektif Bagi Hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.....	85
4.2.1 Bagi Hasil pada Perusahaan.....	85
4.2.2 Akad <i>Mudharabah</i> pada Perusahaan.....	86
4.2.3 Penentuan Besaran Bagi Hasil.....	91
4.2.4 Perhitungan Bagi Hasil.....	92
4.2.5 Pembayaran Bagi Hasil.....	103
4.3 Mekanisme Bagi Hasil pada Perusahaan.....	110

BAB 5. PENUTUP	117
5.1. Kesimpulan	117
5.2. Saran	118
DAFTAR BACAAN	119
LAMPIRAN	122



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tabel Asuransi Jiwa di Kabupaten Jember.....	4
2.1 Tabel Perbedaan Bagi Hasil Dengan Bunga.....	44
2.2 Tabel Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	45
2.3 Tabel Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang	58
4.1 Tabel Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Mitra Iqra'	95
4.2 Tabel Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Mitra Mabrur.....	99
4.3 Tabel Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Mitra Amanah Tanpa Rider ..	101
4.4 Tabel Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil Produk Mitra Amanah dengan Rider	102
4.5 Tabel Masa Percobaan Peserta Selama Dua Tahun	108

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Mekanisme Pengelolaan Dana pada Produk yang Mengandung Unsur Tabungan	34
4.1 Struktur Organisasi AJB Buniputera 1912 Divisi Syariah Jember.....	74
4.2 Skema <i>Mudharabah</i>	114

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Tabel Ilustrasi Perhitungan Produk Mitra Iqra'	122
B. Tabel Ilustrasi Perhitungan Produk Mitra Mabror	123
C. Tabel Ilustrasi Perhitungan Produk Mitra Amanah Tanpa Rider	124
D. Tabel Ilustrasi Perhitungan Produk Mitra Amanah dengan Rider <i>Mitra Cash Plan</i>	125
E. Pedoman Wawancara	126
F. Hasil Wawancara	127
G. Surat Tugas Pembimbing	168
H. Surat Pengantar dari Lembaga Penelitian	169
I. Surat Ijin Penelitian	170
J. Hasil Dokumentasi	171
K. Glosarium	177
L. Autobiografi	181

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini risiko dapat terjadi kepada semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Risiko yang dapat terjadi dalam kehidupan seseorang misalnya kematian, kecelakaan, sakit, atau risiko dipecat dari pekerjaannya. Oleh sebab itu, setiap risiko yang akan dihadapi harus dicegah sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Asuransi merupakan perusahaan yang dapat menanggung setiap risiko yang akan dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggunganan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabah.

Pengertian asuransi di Indonesia sendiri secara umum dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (dalam Nafis 2012:3) yang dapat dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri kepada suatu perusahaan asuransi dengan memberikan premi asuransi untuk nantinya dijadikan penggantian kepada nasabah asuransi karena kerugian yang akan diderita nasabah dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Saat ini asuransi juga menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung serta sebagai instrumen investasi jangka panjang dalam merencanakan keuangan masa depan. Perusahaan asuransi mencoba meraih keuntungan di pasar Indonesia dengan berlomba-lomba menawarkan berbagai produk asuransi yang sangat beragam.

“TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Penetrasi asuransi di Indonesia yang belum besar, menjadi peluang kelangsungan bisnis proteksi di Tanah Air. Ini menjadi salah satu alasan lembaga pemeringkat Fitch Ratings menyematkan prospek stabil untuk industri asuransi di Indonesia tahun 2015, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum (kerugian). Dalam laporan terbarunya "2015 Outlook: Indonesia Insurance Sector - Evolving Regulatory Environment to Drive Sector Development", Fitch mencatat beberapa bekal positif industri asuransi

Indonesia untuk bertumbuh di tahun depan. Bekal tersebut antara lain: penetrasi pasar yang rendah menawarkan peluang pertumbuhan menarik, volatilitas hasil investasi dapat ditekan karena rendahnya portofolio aset berisiko, margin operasional yang sehat dan dukungan regulator. Peningkatan kesadaran berasuransi akan mendorong ekspansi sektor asuransi jiwa ... " (Cicilia, 2014).

Sumber: <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/17/prospek-pertumbuhan-asuransi-indonesia-stabil>

Asuransi di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian merupakan lembaga keuangan yang dapat melindungi harta benda seseorang maupun badan usaha dari adanya risiko yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Asuransi jiwa merupakan lembaga keuangan yang dapat melindungi diri seseorang dan meminimalisir kerugian pada diri seseorang dari adanya suatu risiko yang akan mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang, dengan memiliki asuransi jiwa nasabah asuransi akan mendapatkan ganti rugi apabila nasabah asuransi tersebut mengalami musibah atau risiko. Nasabah mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara nasabah dengan perusahaan asuransi yang tertera pada kontrak asuransi. Asuransi jiwa pada saat ini merupakan hal yang mutlak keberadaannya, karena asuransi jiwa merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang yang dengan tujuan menjaga diri dan mengurangi risiko di masa yang akan datang.

“Ketua Dewan Asuransi Indonesia Kornelius Simanjuntak menjelaskan bahwa industri asuransi di Indonesia sebetulnya mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun ... Berdasarkan laporan yang telah dipublikasikan hingga 2011 lalu, investasi perusahaan asuransi jiwa sebesar Rp 200,39 triliun atau naik 20 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Aset asuransi jiwa juga naik 20 persen menjadi Rp 225,54 triliun...” (Purwanto, 2012).

Sumber: <http://bisniskeuangan.kompas.com/2012/10/25/Asuransi.di.Indonesia.Harus.Digenjot>.

Artikel yang termuat dalam bisnis keuangan kompas menunjukkan bahwa pertumbuhan asuransi jiwa di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan jasa asuransi

jiwa menjadi penyebab naiknya aset asuransi jiwa di Indonesia. Perkembangan asuransi jiwa yang semakin meningkat membuat jasa asuransi jiwa mengembangkan produk-produk yang beragam demi memenuhi keinginan masyarakat dalam menanggulangi dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Perkembangan asuransi jiwa juga terjadi di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang sedang berkembang pada saat ini. Jember merupakan salah satu kabupaten yang sangat strategis untuk berinvestasi, sehingga ada berbagai peluang usaha yang sangat potensial dapat dijalankan di Kabupaten Jember. Peluang usaha tersebut antara lain usaha bidang pertanian, pariwisata, pendidikan, perdagangan, dan jasa. Oleh sebab itu, banyak toko maupun ruko-ruko yang tersebar di sepanjang jalan di daerah Jember. Berdasarkan pengamatan peneliti, hal ini terbukti sampai tahun 2014 terdapat beberapa investor besar yang mulai menanamkan saham dan membuka usaha di Jember. Perkembangan kota Jember dapat dilihat beberapa tahun terakhir ini. Beberapa hotel berbintang pun mulai dibuka di Jember, seperti Aston Jember *Hotel & Conference Center*, Royal *Hotel N' Lounge*, Istana Hotel dan Grup Lippo yang saat ini mulai membangun bisnis di Jember dengan membangun kawasan terpadu di bekas gedung Brigadir Infanteri sembilan, serta Bandara Notohadinegoro yang sudah mulai beroperasi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Jember. Hal ini sesuai dengan artikel yang tercantum pada berita daerah Jawa,

“(Berita Daerah – Jawa) Grup Lippo berencana untuk menanamkan investasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan membangun kawasan terpadu di bekas gedung Brigif-9 kabupaten setempat...Kelompok perusahaan Lippo tersebut berencana membangun kompleks terpadu yang terdiri dari mall, rumah sakit, hotel, dan sarana pendidikan dengan nilai investasi miliaran hingga triliunan rupiah...(2014)”

Sumber: <http://beritadaerah.co.id/2014/01/14/kabupaten-jember-jadi-target-investor-properti/>

Kemajuan ekonomi di Jember saat ini menarik minat jasa asuransi untuk membuka usaha di Jember. Berdasarkan observasi pendahuluan yang telah dilakukan, asuransi merupakan usaha di bidang jasa yang terbilang banyak ditemukan di Jember. Wilayah jember sendiri terdapat beberapa jasa asuransi jiwa. Daftar perusahaan asuransi jiwa di Jember dapat dilihat pada Tabel 1.1. Berikut ini adalah jasa asuransi jiwa yang berada di Kabupaten Jember.

Tabel 1.1 Asuransi Jiwa di Kabupaten Jember

No	Asuransi	Alamat
1	PT Jiwasraya Persero	Jl PB Sudirman 31 Jember Lor, Patrang
2	PT Askes (BPJS Kesehatan)	Jl Jawa 55 Jember
3	Asuransi ACE Life	Jl. HOS. Cokroaminoto No. 45 A Jember
4	Bumiputera Asuransi Jiwa 1912	Kantor Pusat Jl Jend A Yani 81 Jember
5	Bumiputera Asuransi Jiwa 1912	Kantor Cabang Jl Kertanegara IV 75 Jember
6	Bumiputera Asuransi Jiwa 1912	Kantor Cabang Jl Nusantara VI Bl D/4 Jember
7	PT Asuransi Jiwa Sinar Mas	Jl Trunojoyo Ruko BLA-3/36 Jember
8	PT Allianz Life Indonesia	Jl KH Achmad Sidiq 83-85 Jember
9	PT Bringin Jiwa Sejahtera	Jl Gajah Mada 193 Jember
10	PT Sun Life Financial Indonesia	Jl Gajah Mada 269-A Jember
11	PT Sun Life Financial Indonesia	Ruko Achmad Yani Kav 3 Jember
12	PT AXA Financial Indonesia	Jl Gajah Mada Ruko 371 Jember
13	Asuransi Jiwa Prudential	Agen Ruko Gajah Mada Square Blok A-6 Jember
14	PT Sequis Life	Kantor Cabang Jl P Diponegoro Mutiara Plaza Kav 23
15	PT Jasarharja Putra	Jl Gajah Mada 303, Kaliwates Jember
16	BPJS Ketenagakerjaan	Jl Gajah Mada 199 Jember

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015(data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat enam belas perusahaan asuransi jiwa yang berada di Jember. Perusahaan asuransi jiwa yang berada di Jember salah satunya adalah AJB (Asuransi Jiwa Bersama) Bumiputera 1912. AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia mewujudkan impian mereka melalui produk dan pelayanan keuangan. AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional yang

pertama dan tertua di Indonesia. AJB Bumiputera telah berdiri sejak tahun 1912 dan sampai saat ini masih beroperasi. AJB Bumiputera 1912 dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tercipta suatu kehidupan yang tentram dan bahagia. Banyaknya pesaing membuat AJB Bumiputera 1912 untuk melakukan perluasan pasar dan mengembangkan berbagai produk yang dimilikinya. AJB Bumiputera 1912 di Jember membuka tiga kantor sekaligus yaitu satu kantor pusat dan dua kantor cabang. Ketiga kantor AJB Bumiputera 1912 tersebut merupakan asuransi konvensional.

Perkembangan jasa asuransi jiwa yang semakin meningkat di Indonesia memunculkan pemikiran terkait pentingnya konsep asuransi. Konsep dasar perasuransian di Indonesia tentunya tidak terlepas dari perilaku masyarakat Indonesia itu sendiri. Asuransi konvensional yang memiliki tujuan utamanya murni bisnis, sehingga membuat asuransi konvensional mendapatkan keuntungan yang besar. Konsep asuransi yang dijalankan perusahaan asuransi konvensional ternyata tidak sejalan dengan prinsip dasar yang ada dalam ajaran Islam, karena asuransi dirasakan hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja. Keuntungan dari hasil investasi atas premi yang dibayarkan nasabah hanya dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga nasabah tidak mendapat keuntungan melainkan hanya mendapatkan manfaat asuransi apabila terjadi risiko, karena semua keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

Asuransi konvensional yang dinilai hanya menguntungkan salah satu pihak menimbulkan adanya anggapan para ulama yang mengharamkan asuransi konvensional. Sebagian ulama melihat bahwa praktik asuransi konvensional tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*' didalamnya. Anggapan ulama yang mengharamkan asuransi konvensional merupakan salah satu alasan mulai muncul dan berkembangnya asuransi berbasis syariah.

“...Asuransi yang dalam bahasa arab disebut dengan *at-ta'min*, merupakan akad yang tergolong baru dan belum muncul pada masa awal perkembangan *fiqh* Islam. Hal ini tentu saja menimbulkan diskusi

dan perbincangan di kalangan para ulama menjadi dua pendapat, yaitu menghalalkan dan mengharamkan. Pendapat yang mengharamkan berpendapat, bahwa asuransi konvensional mengandung *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba'* (bunga). Dari kenyataan tersebut, kemudian dianalisis hukum atau syariat Islam yang menyiratkan bahwa, di dalam ajaran Islam termuat substansi perasuransian (asuransi syariah) ... Alasan tersebut yang melahirkan fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, di mana prinsipnya menolak asuransi konvensional dan membolehkan asuransi syariah." (Falah, 2012)
Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/konsultasi/klinik-syariah/12/07/30/m7yh69-asuransi-syariah-halalkah>

Kesadaran dan penalaran beragama masyarakat yang semakin meningkat membuat cara pengelolaan bisnis maupun lembaga keuangan di Indonesia tentu menjadi bahan kajian umat Islam. Saat ini masyarakat juga telah menyadari perlunya lembaga keuangan syariah untuk memenuhi transaksi keuangan yang halal. Berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan terhadap kajian di bidang ekonomi syariah ini pun tidak terlepas dari asuransi, sehingga ditemukan adanya pergeseran nilai dari asuransi konvensional menjadi nilai asuransi yang berlandaskan dengan dasar hukum Islam. Munculnya konsep asuransi berdasarkan syariat Islam memancing asuransi konvensional melahirkan unit atau cabang asuransi syariah baik di kota besar maupun di berbagai pelosok daerah.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim menjadi salah satu faktor penyebab besarnya peluang bagi asuransi syariah. Asuransi syariah didirikan agar masyarakat Indonesia dapat berasuransi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah dan melihat perkembangan dunia perasuransian khususnya asuransi syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mendorong AJB Bumiputera 1912 tidak hanya memiliki asuransi konvensional tetapi juga membuka asuransi berbasis syariah. Asuransi syariah Bumiputera didirikan agar AJB Bumiputera 1912 dapat meningkatkan kinerjanya. Kantor Cabang Asuransi Bumiputera Syariah yang berdiri

pertama kali di Jakarta dan kemudian menyebar luas di berbagai kota termasuk salah satunya di Jember.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan observasi pendahuluan, peneliti melihat terdapat beberapa perusahaan asuransi konvensional yang memiliki produk syariah dan membuka cabang di Jember tetapi perkembangannya belum dapat dilihat. Kinerja perusahaan-perusahaan asuransi tersebut masih dalam tahap promosi kepada masyarakat. Perusahaan asuransi konvensional yang mempunyai produk syariah maupun asuransi syariah yang berlokasi di Jember hanya sebagai agen saja, tetapi operasionalnya masih belum berjalan. Walaupun ada beberapa perusahaan asuransi syariah yang sudah berjalan tetapi perusahaan tersebut hanya memiliki sedikit polis asuransi, sehingga kegiatan operasional perusahaan asuransi tersebut masih belum efektif. Berbeda dengan asuransi konvensional yang memiliki produk syariah di Jember.

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember merupakan salah satu jasa asuransi yang melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariat Islam. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember juga merupakan asuransi syariah yang didirikan pada tahun 2007 dan sudah beroperasi sejak pertengahan tahun 2008 sampai saat ini. Tujuan didirikannya AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram dan bahagia serta dapat membantu masyarakat dalam menjamin terwujudnya perlindungan di bidang keuangan berdasarkan pada syariah Islam untuk mempersiapkan masa depan. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember sendiri terletak di lantai tiga gedung AJB Bumiputera 1912 yang beralamatkan di JL. Jenderal Ahmad Yani No 81 Jember. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember bukan merupakan kantor cabang melainkan hanya sebagai unit pemasaran asuransi syariah saja. Walaupun hanya berbentuk divisi tetapi AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember sampai saat ini masih beroperasi dengan baik.

Asuransi syariah dalam praktiknya menggunakan prinsip *takaful* yang berarti tolong menolong yang diimplementasikan dengan cara saling menanggung, sehingga di dalam asuransi syariah mekanisme penanganan risikonya adalah antar sesama peserta asuransi diharuskan untuk saling membantu dan menanggung terhadap risiko yang mungkin akan terjadi di antara peserta asuransi. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan oleh para peserta asuransi untuk mengelola dana, mengembangkan dengan jalan halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai hasil kesepakatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah memiliki kegiatan operasional yang sama dengan asuransi konvensional, hanya saja ada beberapa transaksi yang membedakan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Salah satu transaksi yang paling dikenal oleh masyarakat sebagai pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah transaksi dalam pembagian keuntungan.

Pembagian keuntungan dalam asuransi syariah dikenal dengan istilah bagi hasil. Sistem bunga di dalam asuransi syariah diganti dengan sistem bagi hasil. Konsep ini meniadakan *riba'* dalam seluruh kegiatan operasionalnya, mulai saat premi dihimpun dari peserta sampai keuntungan dibagi kepada peserta dan perusahaan. Penerapan sistem bagi hasil ini masih perlu dievaluasi lagi agar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada pihak yang dirugikan. Keuntungan asuransi syariah dibagikan kepada perusahaan dan peserta berdasarkan rasio yang disepakati diawal kontrak. Konsep ini disebut akad *mudharabah*. Konsep pembagian keuntungan dengan prinsip *mudharabah* menguntungkan kedua belah pihak, karena nasabah sebagai pemilik dan perusahaan sebagai pengelolaan dana sama-sama mendapat keuntungan.

“REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Masa depan asuransi syariah di Indonesia masih terbuka lebar. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dikombinasikan dengan naiknya tingkat tabungan dan berkembangnya perekonomian kelas menengah merupakan pertanda baik untuk industri asuransi jiwa syariah.”(Arifyanto, 2013)
Sumber:<http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/05/01/mm42gr-peluang-asuransi-syariah-indonesia-masih-besar>

“JAKARTA – Pertumbuhan asuransi syariah di tahun ini diperkirakan sangat menggembirakan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan pertumbuhan asuransi syariah mencapai 45%, dari tahun sebelumnya 2013 yang hanya di angka 25%. Peralnya, berdasarkan data OJK di awal Maret 2014, perusahaan asuransi jiwa bertambah dari yang berjumlah 20 dengan aset Rp 10 triliun, dengan peningkatan Rp 12,79 triliun atau tumbuh 27,72%.” (Sutardi, 2014)
Sumber:<http://radarpena.com/read/2014/04/10/10743/18/1/Pertumbuhan-Asuransi-Syariah-Mencapai-Puncaknya->

Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan bank syariah. Kedua artikel di atas, menunjukkan bahwa masa depan asuransi syariah di Indonesia masih terbuka lebar. Pertumbuhan asuransi syariah yang meningkat pesat dan tingginya antusias masyarakat disisi lain juga mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Penyebab terjadinya ketimpangan ini yang pertama adalah banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syariah walaupun lembaga-lembaga keuangan syariah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air. Kedua, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia syariah juga masih dinilai kurang memadai baik dalam bidang ekonomi syariah, sehingga kondisi ini dinilai sebagai *gap* yang pada akhirnya bisa berpotensi terhadap penyimpangan. Melihat kondisi perkembangan kegiatan asuransi syariah saat ini yang diperkirakan memiliki potensi penyelewengan yang sama dengan kegiatan asuransi konvensional.

“Bogor–Industri asuransi berprinsip syariah di Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang menghambat asuransi syariah berkembang ... Ia menerangkan, permasalahan yang ada itu, yaitu masih adanya penempatan dana jaminan usaha syariah yang belum dipisahkan, dan produk-produk investasi yang penempatan investasinya melampaui ketentuan pembatasan...”(Bratadharma, 2012).

Sumber: <http://www.infobanknews.com/2012/04/asuransi-syariah-masih-menyimpan-sejumlah-masalah/>

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi syariah sendiri merupakan usaha yang berorientasi pada keuntungan, tetapi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam

bahwa dalam berbisnis harus sesuai dengan panduan syariah dan memperhatikan kehidupan dunia serta akhirat secara seimbang. Para pelaku asuransi syariah juga manusia biasa yang memiliki nafsu sehingga bisa tergoda akan materi yang bergelimang dan keuntungan besar yang dapat diraih dari bisnis asuransi tersebut, sehingga tidak mustahil kasus korupsi dan penyimpangan dalam asuransi syariah juga dapat terjadi.

Kurangnya pengawasan dan peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan operasional yang asuransi syariah. Adanya transparansi dalam kegiatan operasional asuransi syariah sangat diperlukan dan menjadi hal yang sangat penting demi mencegah potensi terjadinya skandal dalam praktik ekonomi syariah. Masalah edukasi juga perlu diperhatikan untuk dapat menunjang perkembangan asuransi syariah. Sosialisasi dan keterlibatan langsung para pelaku asuransi syariah dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai asuransi berbasis syariah.

“...Selanjutnya, mengenai peran DPS dalam melakukan pengawasan, maka DPS dianggap Yatty belum berperan aktif dalam melakukan pengawasan penerapan prinsip syariah, dan juga belum menunjukkan keseriusan dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. Terakhir, masalah edukasi masyarakat tentang Asuransi Syariah masih minim keterlibatan para pelaku asuransi berprinsip syariah dalam sosialisasi dan edukasi asuransi syariah. Karenanya perlu ditingkatkan”, tutupnya.” (Bratadharma, 2012).

Sumber: <http://www.infobanknews.com/2012/04/asuransi-syariah-masih-menyimpan-sejumlah-masalah/>

Beberapa berita di atas menjelaskan ada beberapa hal yang mengakibatkan timbulnya potensi masalah pada asuransi syariah. Asuransi syariah dalam prakteknya sangat rentan akan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku lembaga syariah. Hal ini dapat terjadi karena dalam asuransi syariah penerapan operasionalnya atas dasar kepercayaan. Kepercayaan sangat rentan sekali akan timbulnya suatu penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku lembaga tersebut apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dalam kegiatan

asuransi tidak lepas terhadap persoalan adanya unsur-unsur yang diharamkan dalam hukum Islam seperti adanya unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), *riba'* (bunga) dan penginvestasian yang tidak sesuai syariat Islam.

Perkembangan asuransi syariah yang begitu pesat juga tidak luput dari berbagai macam kasus yang terjadi, akhir-akhir ini ada kasus asuransi syariah yang muncul sehingga dapat menghambat perkembangan asuransi syariah. Banyaknya permintaan bagi masyarakat akan jasa asuransi yang sesuai dengan syariat Islam membuat para pelaku bisnis asuransi berlomba-lomba akan membuka usaha jasa asuransi yang mengatas namakan syariah, tetapi dalam kegiatan operasional lembaga tersebut belum tentu menjalankan prinsip-prinsip syariah.

“Perusahaan kami ikut asuransi kesehatan dari Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) 1 tahun dari Juli 2009-Juli 2010. 1 bulan hingga 2 bulan lancar tapi kemudian bulan-bulan berikutnya sampai kontrak/polis berakhir belum juga pembayaran klaimnya diselesaikan. Manager Keuangan ASM bp Aldi Haris sudah membuat surat yang isinya akan menyelesaikan pembayaran klaim dg cara bertahap dan terjadwal, tetapi hal itu tidak dijalankan oleh ASM. Sampai kami menghubungi [*sic*] Direktur Utamanya bp. Parmin , [*sic*] kemudian stafnya hanya merespon 1 berkas klaim saja (ini tdk sesuai komitmen dari surat bp Adi Haris) dan [*sic*] sampai sekarang belum ada hasilnya...” (Kompas, 2011).

Sumber: <http://www.kompas.com/suratpembaca/read/20397>

Kasus di atas menjelaskan bahwa Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) tidak membayarkan klaim kepada peserta asuransi. Hal ini membuktikan bahwa dalam kegiatan operasionalnya ASM tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai menyalahi aturan syariat Islam. Berita tersebut menimbulkan kegelisahan publik yang kemudian menimbulkan berbagai anggapan dan pertanyaan yang muncul terkait penerapan sistem operasional asuransi syariah sehingga dapat menghambat perkembangan asuransi syariah, kegelisahan publik adalah mengenai sistem asuransi syariah sudah sesuai dengan kaidah atau kepatuhan syariat Islam atau belum. Publik menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional karena, publik masih mengalami kesulitan membedakan antara akad di asuransi syariah dengan transaksi pada asuransi

konvensional. Kegelisahan masyarakat tersebut memunculkan tuduhan bahwa asuransi berbasis syariah hanya berlabel syariah saja sedangkan isinya sama dengan asuransi konvensional. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang implementasi sistem bagi hasil berdasarkan prinsip syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus asuransi syariah yang terjadi pada Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) menimbulkan kegelisahan publik. Kegelisahan publik tersebut dapat menghambat pertumbuhan asuransi syariah yang beberapa tahun belakangan ini semakin meningkat. Kegelisahan publik tersebut terkait penerapan sistem pengelolaan syariah sudah sesuai dengan kaidah atau kepatuhan syariah islam atau belum, sehingga memunculkan tuduhan bahwa asuransi berbasis syariah hanya berlabel syariah saja sedangkan isinya sama saja dengan asuransi konvensional. Kegiatan operasional asuransi syariah di Jember kebanyakan masih dalam tahap promosi kepada masyarakat, sehingga perlu adanya kajian di bidang asuransi syariah. Kajian terkait asuransi syariah diperlukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi berbasis syariah. Dengan demikian, kajian terkait asuransi syariah dapat mengurangi tuduhan masyarakat bahwa asuransi syariah hanya label saja. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan untuk diteliti lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah implementasi nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan sebagai sarana untuk mengetahui secara lebih luas tentang teori dan kenyataan yang ada di lapangan mengenai nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada asuransi syariah.

b. Bagi Kalangan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada asuransi syariah.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada asuransi syariah diterapkan dan dapat menjadi bahan pertimbangan berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh perusahaan terutama yang berkaitan dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip syariah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Nilai dalam Islam

a. Pengertian Nilai

Kita sering mendengar dan bahkan sering menggunakan istilah nilai. Nilai secara umum memiliki pengertian yang sangat luas. Kata nilai dalam bahasa Inggris “*value*”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online memiliki arti harga. Nilai berdasarkan definisi menurut beberapa para ahli dalam (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, 2007:42-43) antara lain sebagai berikut:

- 1) Purwadarminta menyatakan bahwa nilai dapat diartikan sebagai hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Sehingga nilai dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang menunjukkan sesuatu yang berharga dan sering dikaitkan dengan hal-hal baik dalam kehidupan;
- 2) Fraenkel mendefinisikan nilai sebagai *a value an idea – a concept about – about what someone thinks is important in life*. Pengertian ini mengemukakan bahwa nilai adalah suatu gagasan atau konsep tentang segala sesuatu yang diyakini seseorang penting dalam kehidupan ini;
- 3) Lorens Bagus menjelaskan tentang nilai yaitu sebagai berikut:
 - a) nilai dalam bahasa Inggris *value*, bahasa Latin *valere* (berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat);
 - b) nilai ditinjau dari segi harkat adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan;
 - c) nilai ditinjau dari segi keistimewaan adalah apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai sesuatu kebaikan. Lawan dari suatu nilai positif adalah “tidak bernilai” atau “nilai negatif”. baik akan menjadi suatu nilai dan

lawannya (jelek, buruk) akan menjadi suatu “nilai negatif” atau “tidak bernilai”.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan dapat dikemukakan kembali bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai memiliki makna berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama yang dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak berada dibalik fakta yang memunculkan tindakan dan terdapat dalam moral seseorang. Jadi, nilai pada dasarnya adalah suatu konsep atau keyakinan yang dianggap sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena nilai dapat membuat seseorang dipandang baik secara personal dan sosial, bahkan merupakan kekuatan dalam melahirkan motivasi untuk menentukan tingkah laku seseorang.

b. Nilai dalam Islam

Berdasarkan judul penelitian di dalam tinjauan pustaka ini kata nilai berhubungan erat dengan keagamaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, ”nilai dalam kaitan keagamaan adalah suatu konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan.” Agama seringkali dipandang sebagai sumber nilai, karena agama berbicara baik dan buruk maupun benar dan salah. Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT.

Wiyono (2005:18) menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang universal memiliki kitab suci Al-Qur’an sebagai sumber nilai utama dalam Islam yang biasa digunakan sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam berisi tentang nilai-nilai kebenaran, keimanan, hukum, etika, akhlak, dan sebagainya. Menurut wikipedia Indonesia, ”pengertian syariah Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, selain berisi hukum,

aturan kehidupan, dan berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.” Pengertian tersebut menjelaskan bahwa syariah adalah hukum yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk seluruh makhluknya utamanya manusia.

Wiyono (2005:5) mengemukakan bahwa syariah dalam agama Islam mendasari *muamalah* dan ibadah. *Muamalah* berarti kegiatan yang menyangkut hubungan antara seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Ibadah berarti kegiatan yang menyangkut antara manusia dengan Allah SWT. Semua hubungan antar sesama manusia dalam Islam diatur dengan syariah *Islamiyah* (hukum-hukum Islam). Islam memberikan dasar-dasar pengaturan tentang politik-kenegaraan, ekonomi, perdagangan dan keuangan, keilmuan, teknologi, dan lainnya yang pengembangannya di bawah kelompok muamalah. Oleh sebab itu, Islam juga menganjurkan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan nilai-nilai syariah senantiasa menjadi landasan utamanya. Sistem ekonomi yang diatur dengan menggunakan syariah *Islamiyah* maka disebut dengan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah akan lebih bermakna jika dipraktekkan pada lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan ekonomi, seperti salah satunya adalah lembaga keuangan. Jadi, nilai-nilai syariah merupakan suatu konsep mengenai aturan-aturan yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan hukum Islam yang ada.

2.1.2 Lembaga Keuangan

a. Pengertian Lembaga Keuangan

Keberadaan lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan dalam mendukung pembangunan sangat diperlukan. Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang menyediakan jasa yang berhubungan dengan keuangan untuk masyarakat luas. Menurut Kasmir (2012:3),”pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.” Pengertian tersebut menjelaskan bahwa

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan yang aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama dalam mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan berdasarkan aktivitasnya dibagi menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Kasmir (2012:5) menyatakan bahwa lembaga keuangan bank atau biasa disebut bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan (dalam Kasmir, 2012:24),”yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Jadi, pengertian bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau peminjaman uang demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan bank dalam praktiknya terdiri dari bank sentral, bank umum, dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).

Lembaga keuangan bukan bank berbeda dengan lembaga keuangan bank. Kasmir (2012:5) menyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga yang fokusnya hanya pada salah satu bidang saja sebagai penghimpun dana atau sebagai penyalur dana, tetapi ada juga lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan di bidang penghimpun dana dan penyaluran dana. Lembaga keuangan bukan bank dalam melakukan aktivitasnya memiliki caranya masing-masing. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank menurut Kasmir (2012:6) antara lain yaitu pasar modal, pasar uang, koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), asuransi, perusahaan anjak piutang (*factoring*), perusahaan modal ventura, dan dana pensiun.

b. Asuransi

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian: (a) asuransi, dan (b) jaminan. Asuransi dalam bahasa Belanda berasal dari kata “*assurantie*”, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan padanan kata pertanggungan. Menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Ali 2008:1), asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Pendapat ahli selanjutnya adalah Sula (2004:27) yang menyatakan bahwa ruang lingkup usaha asuransi sendiri adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup dan meninggalnya seseorang.

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam Pasal 1 angka (1) (dalam Nafis 2012:3) adalah sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Asuransi atau pertanggungan pada dasarnya merupakan suatu cara dalam rangka menanggulangi adanya resiko. Ditinjau dari beberapa definisi asuransi, dapat disimpulkan bahwa pengertian asuransi adalah suatu lembaga keuangan yang mau

menanggung setiap resiko yang akan dihadapi nasabahnya seseorang maupun badan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya untuk musibah atau resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Suatu perjanjian asuransi minimal terlibat dua pihak, pihak pertama yang sanggup menanggung atau menjamin dan pihak kedua adalah pihak yang mendapatkan pergantian dari suatu kerugian yang mungkin akan di derita sebagai akibat dari suatu peristiwa terjadi di masa yang akan datang.

c. Pandangan Ulama Mengenai Asuransi

Wirdyaningsih (2005:243) menyatakan, "asuransi yang dalam bahasa Arab, disebut *at-ta'min*, yaitu perjanjian antara dua pihak untuk menanggung risiko dengan memperoleh imbalan berupa premi, pada intinya merupakan pengalihan finansial untuk mengantisipasi berbagai bahaya yang mungkin terjadi." Tujuan asuransi ditinjau dari pengertian tersebut sangat mulia, karena bertujuan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Konsep asuransi yang memberikan pertolongan dan perlindungan sebenarnya tidak ada pertentangan, karena kedua konsep tersebut merupakan perkara yang tujuannya sesuai dengan syariat Islam. Hasan (2014:43) menyatakan bahwa syariat Islam tidak hanya menentukan tujuan dan maksud untuk memberi pertolongan, akan tetapi Islam juga menentukan cara yang benar untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian tersebut memunculkan perbedaan pendapat oleh para ulama yang menghalalkan dan mengharamkan sistem asuransi yang ada. Perbedaan pendapat para ulama ini timbul karena masalah asuransi yang termasuk bidang *ijma'* yaitu tidak disebutkan secara jelas dan terperinci oleh AlQuran dan Hadist.

Warkum Sumitro (dalam Manan, 2012:252) mengemukakan bahwa, "pada garis besarnya ada empat macam pandangan para ulama terhadap asuransi, sebagai berikut:

- 1) Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa.

Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii, Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhil al-Muth‘i. Menurut pandangan kelompok ini, asuransi diharamkan karena beberapa alasan, yaitu:

- a) asuransi sama dengan judi;
 - b) asuransi mengandung unsur ketidakpastian;
 - c) asuransi mengandung unsur *riba*';
 - d) asuransi mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan, sehingga bersifat menekan para pesertanya karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi;
 - e) asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai;
 - f) hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.
- 2) Asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam syariat Islam.

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari‘ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abdurrahman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Kelompok ini memperbolehkan asuransi, beberapa alasan kelompok ini yaitu:

- a) Tidak ada *nash* (al-Qur‘an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
- b) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- c) Saling menguntungkan kedua belah pihak, karena kemaslahatan asuransi lebih besar daripada mudaratnya.
- d) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- e) Asuransi dikelola berdasarkan akad *mudhrabah* (bagi hasil)
- f) Asuransi termasuk kategori koperasi (*Syirkah Ta‘awuniyah*).

g) Asuransi di analogikan (*qiyaskan*) dengan dana pensiun seperti taspen.

- 3) Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan.

Pendapat ketiga ini dikemukakan oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. Adapun asuransi yang bersifat komersial diharamkan.

- 4) Asuransi hukum *syubhat*

Alasan golongan yang mengatakan asuransi *syubhat* adalah karena sampai saat ini tidak ada dalil yang tegas dalam menghalalkan atau mengharamkan asuransi itu. *Syubhat* menurut Wikipedia Indonesia adalah istilah dalam Islam yang menyatakan keadaan yang samar tentang kehalalan dan keharaman dari sesuatu. Segala sesuatu di dalam syariat Islam harus dilakukan berdasarkan keyakinan bukan keragu-raguan, sehingga seringkali dalam hal yang memiliki hukum *syubhat* dibutuhkan fatwa dan *ijma'* ulama untuk menentukan status hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan, sehingga sukar untuk menentukan ketentuan hukum Islam yang benar. Oleh sebab itu, untuk mengurangi keraguan mengenai asuransi maka dibentuklah asuransi syariah.

d. Asuransi Syariah

Munculnya asuransi Islam di Indonesia tentu tidak terlepas dari perilaku penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sehingga dalam memandang segala bentuk usaha juga berdasarkan syariat Islam. Menurut Wirduyaningsih (2005:219), beberapa penyebab munculnya konsep dasar perasuransian Islam di Indonesia antara lain yaitu pertama adanya keraguan terhadap asuransi konvensional, karena asuransi konvensional dinilai mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba'*, serta adanya

pernyataan bahwa pengelolaan asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan barat dan itu artinya sebagian besar pengelolaan asuransi tidak sejalan dengan ajaran Islam. Penyebab yang kedua yaitu adanya peningkatan kesadaran dan penalaran beragama masyarakat Indonesia, sehingga cara pengelolaan asuransi di Indonesia tentu menjadi bahan kajian umat Islam.

1) Pengertian Asuransi Syariah

Sula (2004:28) menyatakan bahwa dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min* yang diambil dari kata “aman” yang mempunyai makna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Penanggung disebut *mu'ammin*, bertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang yang membayar atau menyerahkan uang sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang apabila terjadi suatu musibah di masa yang akan datang. Tujuan pelaksanaan kesepakatan *ta'min* adalah menghilangkan rasa takut atau was-was dari suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang akan menimpa seseorang, sehingga dari adanya jaminan yang dimaksud, maka rasa takutnya hilang dan merasa dilindungi. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi antar sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi suatu musibah.

Asuransi Islam di Indonesia sendiri sering dikenal dengan istilah *takaful* yang digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Menurut Wirdyaningsih (dalam Nafis 2012:27), “kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung.” Pendapat lain diuraikan oleh Sula (2004:33) yang mengartikan *takaful* dalam pengertian *muamalah* adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang yang melakukan asuransi syariah mengeluarkan dana kebajikan atau yang dikenal dengan istilah dana

tabarru' yang ditujukan untuk menanggung risiko apabila terjadi musibah kepada peserta asuransi syariah tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Syariah (dalam Manan 2012:238) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau melalui dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba'*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat. Asuransi yang berdasarkan prinsip syariah, harus sesuai dengan syariat Islam dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut Hasan (2014:66) unsur yang diharamkan dan paling menonjol yang dihindari dalam kegiatan operasional asuransi syariah yaitu *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), *riba'* (bunga).

a) *Gharar* (ketidakpastian)

Asuransi syariah sangat menghindari unsur *gharar* dalam operasionalnya. *Gharar* terjadi ketika kedua belah pihak dalam asuransi saling tidak mengetahui apa dan kapan musibah akan terjadi, sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan yang dilarang oleh agama Islam (Sula 2004:47). Larangan adanya *gharar* dalam bisnis dikarenakan agar bisnis tersebut tetap menjamin adanya keadilan, karena apabila terjadi ketidakpastian maka keadilan tidak dapat ditegakkan. Keadilan yang tidak dapat ditegakkan akan menimbulkan permusuhan dan keributan dalam bisnis tersebut.

Hasan (2014:67) mengemukakan bahwa secara konvensional perjanjian dalam asuransi yaitu melakukan pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Nasabah yang membayar premi lunas sesuai tempo yang ditetapkan dalam kontrak asuransi tetapi hingga akhir kontrak tidak terjadi

peristiwa, maka uang premi tidak dapat dikembalikan kepada nasabah. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan bahwa ketidakpastian ini dapat menimbulkan kasus dimana pihak nasabah tidak mendapatkan kembali bayaran preminya. Hal inilah yang dilarang oleh agama Islam karena mengandung ketidakpastian dalam penggantian uang premi dalam asuransi dan ketidakpastian terjadinya risiko. Secara syariah dalam perjanjian asuransi harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Jadi, uang pemberian peserta *takaful* yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah tidak akan hilang dan hangus walaupun tidak terjadi musibah.

b) *Maysir* (perjudian)

Kata *maysir* dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu tanpa harus kerja keras atau yang dalam bisnis bisa diartikan mendapatkan keuntungan tanpa bekerja (Sula, 2004:48). Hal ini biasa disebut dengan judi. Judi sangatlah dilarang dalam ajaran Islam, sehingga unsur *maysir* dalam bisnis syariah harus dihindari. Larangan *maysir* dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Menurut Antonio (dalam Sula 2004:48), judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. *Maysir* dalam konvensional dapat terjadi ketika perjanjian asuransi telah sampai jatuh tempo, namun tidak terjadi sesuatu pada nasabah dan pembayaran premi sudah lunas, maka perusahaan asuransi yang diuntungkan. Secara konvensional dana peserta yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi seutuhnya menjadi milik perusahaan asuransi. Hal inilah yang disebut menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

c) *Riba'* (bunga).

Sula (2004:53) mengemukakan secara teknis *riba'* adalah penambahan, pembesaran dari harta pokok atau modal yang diterima secara batil. *Riba'* sangat diharamkan oleh ajaran Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275,”

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:...*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275 tersebut menjelaskan bahwa *riba'* dilarang dalam Islam. Firman Allah tersebut dijadikan dasar hukum asuransi syariah dalam kegiatan operasionalnya harus menghindari praktek yang mengandung unsur *riba'* di dalamnya. Oleh sebab itu, asuransi syariah tidak diperbolehkan menginvestasikan dana dengan *riba'* yaitu melipat gandakan keuntungan secara tidak adil dalam menjalankan operasionalnya bisnis syariah

Jadi, asuransi syariah adalah suatu lembaga yang memberikan perlindungan kepada seseorang atau badan yang membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan yang juga mengeluarkan dana *tabarru'* sesuai dengan syariah Islam, yang artinya dalam praktek asuransi syariah harus menjauhi *gharar*, *maysir*, dan *riba'*.

2) Dasar Hukum Islam terkait Asuransi Syariah

Asuransi syariah sesuai dengan pengertian dan maknanya yaitu asuransi yang berdasarkan syariah Islam, maka dalam kegiatan operasionalnya asuransi syariah harus sesuai dengan dasar hukum Islam agar dapat dipertanggung jawabkan kehalalannya. Wirnyaningsih (2005:251) menyatakan bahwa saat ini UU No. 2 Tahun 1992 pasal 1 dan KUHD bab kesembilan pasal 246 tentang asuransi atau pertanggung jawaban masih mendasari legalitas asuransi syariah bila ditinjau dari segi hukum positif.

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Pengertian asuransi berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992 pasal 1 dan KUHD bab kesembilan pasal 246 berdasarkan pengertian diatas, masih tampak adanya perjanjian antara dua pihak untuk melakukan pembayaran terhadap suatu peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa yang tidak pasti ini dapat menyebabkan tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum jangka waktu habis maupun sampai akhir kontrak tidak terjadi suatu musibah akan kehilangan seluruh premi yang telah dibayarkan. Hal inilah yang dirasa sebagai suatu kerugian bagi tertanggung dan keuntungan bagi pihak penanggung. Peristiwa untung rugi inilah yang tidak diperkenankan dalam Islam. Asuransi syariah pada dasarnya merupakan perjanjian tolong-menolong bukan perjanjian tukar-menukar. Tolong-menolong dalam asuransi syariah tidak didasari oleh pemikiran untung rugi, sehingga peserta asuransi dapat menarik seluruh premi yang dibayarkan dikurangi dana *tabarru'* bila sampai akhir kontrak tidak terjadi suatu musibah. Oleh sebab itu, Wirdyaningsih (2005:254) menyatakan bahwa pengertian asuransi berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992 pasal 1 dan KUHD bab kesembilan pasal 246 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah.

Menurut Ali (2008:21) dasar hukum Islam terkait dengan Asuransi syariah antara lain firman Allah dalam Al-Quran, Hadis Nabis Muhammad SAW, dan pendapat para ulama.

a) Al-Quran

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dijadikan sebagai sumber hukum bagi semua kegiatan syariah. Keseluruhan ayat dalam Al-Quran Apabila dilihat sepintas tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *at-ta'min* ataupun *at-takaful*. Meskipun

demikian, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan memiliki muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi. Wirduyaningsih (2005:236) menyatakan bahwa dalam Al-Quram dijelaskan perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan. Perintah untuk mempersiapkan hari depan terdapat dalam firman Allah dalam QS. Al-Hashr ayat 18,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Islam mengakui bahwa pada dasarnya kecelakaan, musibah, dan kematian merupakan *qodho'* dan *qodar* Allah yang tidak dapat ditolak. Manusia diminta untuk membuat perencanaan hari depan agar dapat mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin terjadi, sehingga dapat mengurangi beban saat terjadi musibah di masa yang akan datang. Sikap saling membantu dalam kebaikan sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

QS. Al-Maidah ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa Allah menghendaki dalam hidup bermasyarakat hendaknya selalu melakukan kerja sama yang baik dan tolong-menolong dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Tolong-menolong dan bekerja sama dalam hal ini tidak boleh dilakukan kepada hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan. Asuransi syariah dalam hal ini merupakan salah satu cara untuk saling membantu terhadap sesama peserta asuransi, terutama bagi peserta yang menderita musibah dan kemalangan. Hal ini menjelaskan bahwa berasuransi tidak berarti menolak takdir dan

menghilangkan ketawakalan kepada Allah SWT. Segala sesuatu terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan, teliti dan cermat, serta segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Manan (2012:246) juga menyatakan manusia hanya diminta untuk berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Attaghabun ayat 11,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: “tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.”

b) Al-Hadist

Al-Hadist juga digunakan sebagai dasar hukum Islam. Kedudukan hadist dalam Islam merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sehingga umat Islam diwajibkan mengikuti hadist seperti diwajibkan mengikuti Al-Qur’an untuk melakukan semua kegiatan sehari-hari maupun bisnis dalam konsep syariah Islam. Manan (2012:247) menyebutkan, ” adapun hadist yang berkaitan dengan asuransi syariah.

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: *Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orangtua laki-laki)*”.(HR.Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Menurut Muhammad Muhsin Khan (dalam Sula, 2004:31), *aqilah* dalam hadits di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyath*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain.

Penanggungian bersama oleh *aqilahnya* merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antara anggota suku.

Praktik *aqilah* yang dilakukan Suku Arab dalam hadis tersebut menyiratkan bahwa praktik *aqilah* tersebut merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Oleh sebab itu, asuransi syariah diperbolehkan karena dalam asuransi syariah didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota guna meringankan penderitaan sesama anggota yang mengalami musibah.

c) *Ijma'*

Pada Umumnya sumber hukum islam ada dua, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, namun ada juga yang disebut *ijma'*. *Ijma'* dijadikan sebagai sumber hukum yang ketiga berfungsi untuk menetapkan suatu hukum yang tidak secara jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun demikian, tidak boleh bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran dan Hadis.

Menurut wikipedia Indonesia, "*Ijma'* artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum baru dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi." Menurut Muhammad (2011:259) penerapan hukum dalam metode *ijma'* ini dapat menggunakan beberapa cara, antara lain:

- (1) Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (*qiyas*), yaitu dengan menetapkan suatu hukum baru dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratanya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, dan berbagai aspek dengan perkara yang dahulu sehingga dihukumi sama.
- (2) Untuk kemaslahatan umat (*maslahah murshalah*) yaitu memutuskan suatu masalah dengan bertumpu pada pertimbangan menarik dan menghidarkan kemudharatan.
- (3) Meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil-dalil umum yang dipandang lebih kuat (*Istihsan*)

- (4) Melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada, kecuali terdapat dalil yang menentukan lain (*Istish-hab*), artinya memustuskan kebolehan berlakunya sesuatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya.
- (5) *Urf* yaitu mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat Islam.

Hukum syariah dengan metode *ijma'* boleh dilakukan oleh para ulama apabila terjadi suatu perkara yang belum ada dalam Al-Quran dan Hadis. Dasar hukum dengan *ijma'* dapat dilakukan dengan alasan untuk kepentingan umum, sehingga jika sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama dan belum ada hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadist maka ulama' melakukan *ijma'*.

Asuransi syariah dalam menjalankan usahanya selain berlandaskan Al-Quran, Hadist, dan *Ijma'* juga harus menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Wirduyaningsih (2005:254) menyebutkan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga perlu adanya pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi syariah.

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah menurut Wirduyaningsih (2005:254) antara lain:

- (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi Islam tercantum dalam pasal 3 dan 4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah yang menyebutkan bahwa, "setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi dan usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...", serta pasal 33 mengenai pembukaan

Kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;

- (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi Islam tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Kesimpulan dari penjelasan tentang dasar hukum Islam asuransi syariah yaitu dalam kegiatan operasionalnya asuransi syariah harus sesuai dengan dasar Al-Qur'an, Hadist, dan *Ijma'* agar dapat dipertanggung jawabkan kehalalannya. Asuransi syariah juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini bertujuan agar asuransi syariah memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, kegiatan perasuransian Islam di Indonesia dapat berjalan sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya sebagai upaya memperkenalkan konsep asuransi syariah kepada masyarakat.

3) Operasional Asuransi syariah

Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan bukan bank yang menerapkan prinsip syariah dalam operasional usahanya. Sistem operasional asuransi syariah yaitu didasarkan atas prinsip saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari penerapan sistem bagi hasil yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah*. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Nafis (2012:106) menyatakan bahwa di dalam operasionalnya, perusahaan asuransi syariah melakukan kerja sama dengan para peserta asuransi atas dasar prinsip *mudharabah*. Hal tersebut dinyatakan karena keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* atau sistem bagi hasil. Pengelolaan asuransi syariah di Indonesia didasarkan kepada kontrak kerjasama antara dua pihak. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *al-mudharib* berfungsi sebagai yang menjalankan modal dan para peserta asuransi syariah bertindak sebagai *sohibul mal* yaitu pemilik modal yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan asuransi syariah. Keuntungan tersebut diperoleh dari pengembangan dana yang dibagi antara para peserta dan perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Mekanisme kerja asuransi syariah diawali dengan adanya akad antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai produk yang diasuransikan harus sudah terjadi pada saat akad berlangsung. Premi yang harus dibayar, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan persentase bagi hasil yang keuntungan nantinya akan diterima kedua belah pihak juga harus ditentukan pada saat berlangsungnya akad. Perjanjian tersebut harus dilakukan berdasarkan dengan prinsip *mudharabah*.

Professor Ali Mustofa Ya'kub (dalam Nafis, 2012:121) menyatakan bahwa salah satu bentuk pengelolaan dana dalam asuransi yang paling dominan adalah investasi dana dari premi yang terkumpul dan dibayarkan oleh peserta asuransi. Investasi dana yang dilakukan oleh asuransi syariah harus dalam bentuk investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah tersebut berbentuk penyertaan modal atau deposito, maka pihak asuransi syariah harus menanamkan modalnya ke bank-bank atau lembaga syariah lainnya yang tidak beroperasi dengan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil serta tidak memperjual-belikan barang-barang haram. Kesimpulannya bahwa dalam operasional perusahaan asuransi syariah harus tetap mengadakan kerjasama dengan lembaga-

lembaga keuangan syariah lainnya dalam hal pengelolaan dana. Sehingga kehalalan dalam operasional perusahaan asuransi syariah tetap terjaga.


Mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi jiwa syariah yaitu setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta, akan tetapi perusahaan asuransi syariah biasanya menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Sula (2004:177) menyatakan bahwa dalam sistem yang mengandung unsur tabungan setiap premi yang dibayarkan akan dipisah menjadi dua rekening yang berbeda yaitu:

- a) Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia.
- b) Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling membantu dan saling tolong menolong yang akan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu perlu diungkapkan bahwa setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi syariah dengan para peserta asuransi syariah saat awal kontrak. Sistem yang mengandung unsur tabungan inilah sebagai implementasi dari akad *mudharabah* yang dimaksudkan terhindar dari adanya unsur *gharar* dan *maysir*. Sistem yang mengandung unsur tabungan ini biasanya digunakan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah. Adanya sistem yang mengandung unsur tabungan ini memberikan manfaat kepada peserta asuransi maupun ahli waris peserta asuransi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.

Menurut Sula (2004:179) manfaat yang dapat diperoleh peserta asuransi syariah atau ahli warisnya dari adanya sistem yang mengandung unsur tabungan adalah sebagai berikut:

- a) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh dana rekening yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan, dan selisih dari manfaat *takaful* (dana kebajikan) dengan premi yang sudah dibayar.
- b) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan.



Sumber: Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah (Life and General)*, 2004.

Gambar 2.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Pada Produk Yang Mengandung Unsur Tabungan

4) Akad-akad dalam Asuransi Syariah

Akad (perjajian) dalam praktek *muamalah* menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Mardani (2012:72) menyebutkan perintah Allah dalam melakukan akad sesuai dengan firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa akad merupakan perjanjian yang harus dipenuhi. Akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Oleh sebab itu, akad menjadi sangat menentukan di dalam praktek asuransi syariah.

Akad dalam asuransi syariah antara perusahaan dengan peserta harus jelas dan harus memenuhi rukun serta syarat dari setiap akadnya. Akad-akad yang dapat digunakan dalam melakukan transaksi asuransi syariah amat ditentukan oleh tujuan berakad dari kedua belah pihak menggunakan akad jual beli (*tadabuli*) atau tolong menolong (*takaful*). Menurut Mardani (2012:77) secara umum dalam asuransi syariah akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi terdiri dari akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, hal ini karena asuransi syariah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi bisnis (*tijarah*) dan fungsi sosial (*tabarru'*).

(Mardani, 2012:77) menyatakan bahwa akad *tijarah* digunakan untuk menjalankan fungsi bisnis dalam asuransi syariah. Akad *tijarah* ini yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan sesuai rukun dan syarat syariat Islam. Akad bagi hasil yang diterapkan dalam asuransi syariah yaitu akad *mudharabah*, *musytarakah* dan akad *wakalah bil ujah*. Akad *tabarru'* digunakan untuk fungsi sosial perusahaan. Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong antar peserta dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, bukan untuk tujuan komersial. Perusahaan asuransi syariah dapat menerapkan akad *tabarru'* yang

merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Perusahaan asuransi syariah akan memperoleh *ujrah (keuntungan)* dari pengelolaan dana *tabarru'* tersebut.

d. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Penjelasan mengenai definisi asuransi dan tujuan asuransi yang telah dipaparkan sebelumnya membuktikan bahwa asuransi merupakan suatu lembaga yang memberikan perlindungan sosial dan jaminan masyarakat yang didasarkan untuk saling tolong menolong dengan tujuan untuk mengurangi resiko kerugian yang dihadapi oleh para nasabahnya. Menurut Nafis (2012:46) konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta, sehingga antara satu peserta dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing peserta mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko. Sedangkan konsep asuransi konvensional sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang tentang Perasuransian berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” (Nafis, 2012:48)

Berdasarkan penjelasan di atas, Hasan (2014:35) menjelaskan bahwa asuransi konvensional sangat sesuai dengan ajaran Islam bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam asuransi konvensional sama dengan yang dijelaskan dalam asuransi syariah. Sholahuddin (dalam Manan, 2012:256) mengemukakan walaupun konsep dan tujuan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional ini sama, masih terdapat

perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan ini memaparkan beberapa poin-poin penting terkait asuransi syariah dan asuransi konvensional sebagai suatu perbandingan dan juga sebagai penjelasan mengenai keunggulan asuransi syariah.

Menurut Nafis (2012:46) terdapat beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut antara lain mengenai asal-usul, sumber hukum, dewan pengawas, akad, *sharing of risk vs transfer of risk*, pengelolaan dana, investasi dana, kepemilikan dana, unsur premi, *loading*, sumber pembayaran klaim, dan keuntungan.

1) Asal-usul

Asal-usul lahirnya asuransi syariah dengan asuransi konvensional sangatlah berbeda. Nafis (2012:50) menyatakan bahwa asuransi syariah berasal dari *ad-diyah 'ala al-aqilah*, yang sudah menjadi kebiasaan suku arab sejak masa pra-Islam. Kebiasaan Suku Arab tersebut dikenal dengan nama *aqilah*. *Aqilah* merupakan kebiasaan suku Arab yang dilakukan apabila salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris korban akan dibayar uang darah (*ad-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Sebutan bagi saudara terdekat dari pembunuh dinamakan *aqilah*. Kesimpulan dari *ad-diyah 'ala al-aqilah* yaitu uang kompensasi yang dibayarkan saudara terdekat pembunuh kepada keluarga yang terbunuh. Konsep pembayaran ganti rugi seperti ini sama dengan konsep asuransi. Kebiasaan suku Arab tersebut kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam.

Berbeda dengan asuransi syariah, asuransi konvensional berasal dari kebiasaan masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi, yang pada tahun 1668 M di *coffe house* yang menjadi cikal bakal asuransi konvensional yang bersebar ke berbagai penjuru dunia yang kita kenal sampai saat ini. Jadi kesimpulannya asuransi syariah berasal dari kebiasaan suku Arab yang dikenal dengan istilah *aqilah* sedangkan asuransi konvensional berasal dari kebiasaan masyarakat Babilonia.

2) Sumber Hukum

Menurut Nafis (2012:51) sumber hukum asuransi syariah adalah syariat Islam. Hukum dalam syariat Islam adalah Al-Quran, sunnah, dan fatwa sahabat. Fatwa sahabat atau ulama' dalam Islam bisa berupa *qiyas*, *istihsan*, *'urf* "tradisi", *maslahah mursalah*. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya seluruh kegiatan operasional asuransi syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang dianjurkan oleh Islam, sehingga praktik asuransi syariah dapat terjamin kepastian dan kehalalannya. Sumber hukum asuransi konvensional didasarkan pada fikiran manusia dan kebudayaan, sehingga dalam asuransi konvensional didasarkan atas hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya (Nafis, 2012:52). Hal ini memungkinkan asuransi konvensional dalam praktiknya cenderung tidak memiliki kejelasan dan kepastian halal karena sumber hukumnya tidak sesuai dengan syariat Islam.

3) Dewan Pengawas

Perbedaan lain antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah adanya Dewan Pengawas. Nafis (2012:55) menyatakan bahwa dalam asuransi syariah terdapat yang namanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Peran utama para ulama' dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga Keuangan Syariah agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada DPS. Asuransi konvensional diawasi oleh lembaga pengawas yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di setiap negara asuransi konvensional diatur dalam UU dan peraturan-peraturan untuk menjaga hak-hak tertanggung dan penanggung serta cara penyelesaiannya ketika terjadi sengketa (Nafis, 2012:56).

4) Akad (Perjanjian)

Nafis (2012:56) menyebutkan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* (bisnis) dan akad *tabarru'* (menolong orang lain). Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Akad *tijarah*

dan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan perjanjian yang dapat mewujudkan suatu usaha yang dapat membantu seseorang tanpa mengurangi dana peserta yaitu melalui rekening *tabarru'*. Dengan demikian, akad dalam transaksi asuransi syariah ini mengandung kepastian dan kejelasan dana peserta yang dibayarkan akan diterima peserta sebagai polis yang nilainya sesuai dengan apa yang dibayarkan.

Menurut Nafis (2012:56) akad yang digunakan pada asuransi konvensional adalah akad *Mu'awadah* yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak pertama memberikan sesuatu pada pihak lain dan berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Akad *mu'awaddah* berbeda dengan akad *tabarru'* yang ada pada asuransi syariah, karena dalam akad *mu'awaddah* masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad sama-sama memperoleh pengganti dari apa yang telah diberikannya. Penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Tertanggung memperoleh tanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang telah dibayarkannya, tetapi apabila sampai kontrak berakhir tidak terjadi peristiwa atau musibah maka premi tersebut akan hangus.

5) Saling Menanggung Risiko vs Saling Memindahkan Risiko

Menurut Nafis (2012:58) proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* (saling menanggung resiko). Saling menanggung risiko berarti dalam prakteknya kontribusi (premi) yang dibayarkan peserta tidak menjadi milik perusahaan asuransi, tetapi status kepemilikan dana tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal*. Perusahaan hanya sebagai pengelola dana dan akan mendapatkan keuntungan dari investasi dana yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam operasionalnya asuransi syariah ini sesuai dengan syariat islam yaitu saling tolong-menolong dan menanggung resiko sesama peserta asuransi.

Hubungan antara peserta yang terjadi pada asuransi syariah adalah saling menanggung risiko, sedangkan dalam asuransi konvensional hubungan peserta

dengan perusahaan adalah sebaliknya yaitu *transfer of risk* atau memindahkan resiko. Nafis (2012:58) menyatakan bahwa memindahkan resiko yang dimaksud di sini yaitu para nasabah dapat mengurangi resiko dengan jalan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang nantinya dapat diterima sebagai polis ketika terjadi sebuah musibah. Pemindahan resiko pada asuransi konvensional didasari ketidakpastian, karena resiko yang dipindahkan disini belum ada kepastian terjadinya.

6) Pengelola Dana

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah dalam kegiatan operasionalnya dapat menghilangkan faktor *gharar*, *maysir*, dan *riba* yang diharamkan pada asuransi konvensional. Nafis (2012:59) menjelaskan pada asuransi syariah mekanisme pengelolaan dana terjadi pemisahan dana yaitu dana *tabarru'* dan dana peserta. Premi yang dibayarkan peserta asuransi syariah langsung dibagi ke dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pemisahan dana tersebut bertujuan agar dalam kegiatan operasional asuransi syariah tidak mengenal dana hangus. Total dana dari peserta asuransi syariah diinvestasikan ke lembaga investasi syariah juga dan hasil investasi akan dibagi kepada kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan persentase kesepakatan di awal akad. Pembagian dana yang telah dikelola dibagikan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta mengalami musibah.

Saat ini mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'* semua bercampur menjadi satu. Premi yang dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan status dananya adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan ke mana saja tanpa ada pembatasan halal dan haram, sehingga dalam asuransi konvensional pengelolaan dananya ada yang dikenal dengan dana hangus. Dana hangus ini dikarenakan apabila ada peserta asuransi yang ingin mengundurkan diri sebelum periode yang ditentukan atau apabila sampai periode yang ditentukan peserta tidak mengalami kerugian maka uang yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi akan hangus dan peserta asuransi tidak mendapatkan apapun.

7) Investasi Dana

Investasi dana merupakan salah satu ciri yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nafis (2012:64) menyatakan bahwa Di dalam asuransi syariah, dana-dana yang terkumpul dari peserta hanya boleh dan diinvestasikan melalui instrumen atau proyek-proyek investasi yang menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Instrumen investasi yang digunakan dalam asuransi syariah ini harus jelas bebas dari *riba* dan tempat-tempat investasi yang terlarang. Oleh sebab itu, Ali (2008: 72) menyebutkan bahwa asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank syariah, BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah), obligasi syariah, pasar modal syariah, surat berharga syariah, pegadaian syariah dan kegiatan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Investasi dana pada asuransi syariah harus dilakukan pada proyek bisnis syariah juga, hal ini berbeda dengan asuransi konvensional. Investasi dana pada asuransi konvensional dapat dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan, serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Nafis (2012:65) mengemukakan bahwa, investasi dana pada asuransi konvensional harus memperhatikan ketentuan investasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no.424/KMK.6/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi pasal 10: kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam bentuk investasi dan bukan investasi, sehingga bebas melakukan investasi dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek yang digunakan.

8) Unsur Premi dan Sumber pembayaran klaim

Nafis (2012:68) mengemukakan bahwa unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan untuk asuransi jiwa serta unsur *tabarru'* saja untuk asuransi kerugian. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan diangsur tanpa ada perhitungan bunga. Premi dalam asuransi jiwa disebut *tabarru'*. Unsur *tabarru'* pada asuransi jiwa besarnya premi yang dibayarkan peserta kepada asuransi syariah

dihitung berdasarkan tabel mortalitas (harapan hidup) yang besarnya dihitung berdasarkan usia peserta asuransi dan masa perjanjian, semakin lama masa perjanjian maka semakin besar pula nilai *tabarru'*nya. Keunggulan asuransi syariah yaitu tidak adanya unsur bunga dan tidak terdapat unsur *loading* (kontribusi biaya) yang terkandung pada premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Nafis (2012:72) mengungkapkan bahwa „sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu rekening dana tolong-menolong bagi seluruh peserta yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh setiap peserta.” Rekening *tabarru'* diperuntukkan bagi keperluan saudara-saudaranya yang meninggal dunia atau tertimpa musibah materi seperti, kebakaran, gempa, banjir dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu dalam asuransi syariah pada awal perjanjian kontrak asuransi premi yang dibayarkan peserta dibagi menjadi dua, dan dana yang ditempatkan pada rekening *tabarru'* ini dipergunakan apabila terjadi resiko yang dihadapi oleh peserta asuransi.

Ali (2008:71) menjelaskan bahwa pada asuransi konvensional unsur premi terdiri dari tabel mortalitas yaitu daftar tabel kematian yang berguna untuk mengetahui besarnya klaim kemungkinan terjadinya kerugian; bunga untuk penetapan tarif; dan biaya-biaya asuransi seperti biaya komisi, biaya administrasi, maupun biaya pemeliharaan. Sumber pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah dari rekening perusahaan dan murni bisnis dan tentu tidak ada nuansa spiritual yang melandasinya. Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari kewajiban timbal balik yang diatur dalam kontrak perjanjian asuransi, yaitu peserta berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai tertanggung dan perusahaan berkewajiban untuk membayar klaim sebagai penanggung apabila peserta mengalami musibah atau telah jatuh tempo.

9) *Loading* (kontribusi Biaya)

Menurut Nafis (2012:71), „konsep yang benar adalah tidak ada pembebanan biaya yang dipotong dari iuran dana peserta (premi).” Sebaliknya, Anwar (2007:35) menjelaskan bahwa, „ perusahaan asuransi syariah mengenakan biaya pada setiap

premi yang diterima, tetapi biaya yang dikenakan kepada peserta asuransi hanya dikenakan pada premi tahun pertama dan untuk biaya administrasi operasional saja. Sula (2004:181) menyatakan bahwa, pada beberapa asuransi syariah di Indonesia *loading* dikenakan sebesar 25 persen dari premi tahun pertama atas sepengetahuan peserta. Jumlah kontribusi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan asuransi.

Pengertian *loading* pada asuransi syariah adalah kontribusi biaya yang sebagian mengambilkan dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk, sedangkan pada asuransi konvensional Nafis (2012:72) menyatakan bahwa, *loading* atau kontribusi biaya tercakup dalam premi peserta dan biasanya premi tahun pertama dan kedua habis terserap untuk biaya *loading* terutama untuk komisi agen. Peserta asuransi konvensional di sisi lain terasa diperlakukan tidak adil, terutama ketika mengundurkan diri di tahun pertama atau kedua dimana dana peserta masih hangus karena belum memiliki nilai tunai maka dana peserta tersebut akan hangus.

10) Keuntungan (*profit*)

Keuntungan pada asuransi syariah dan asuransi konvensional sangat berbeda. Sula (2004:319) menyatakan bahwa pada asuransi syariah khususnya asuransi kerugian keuntungannya diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi. *Surplus underwriting* adalah selisih lebih dari total kontribusi Peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Surplus *underwriting* terjadi jika jumlah kumpulan premi dan hasil investasinya lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya.

Keuntungan pada asuransi syariah seluruhnya bukan menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta pada saat melakukan akad diawal kontrak perjanjian asuransi. Besarnya bagi hasil sangat ditentukan oleh kondisi perusahaan asuransi syariah. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka semakin besar pula porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta.

Menurut Nafis (2012:76) dalam asuransi konvensional keuntungan diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi dalam tahun pertama seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Asuransi konvensional dalam operasional tidak mengenal yang namanya bagi hasil, keuntungan diterima berdasarkan bunga. Perbedaan mendasar dalam konsep pelaksanaan di asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu perbedaan konsep antara bagi hasil dan bunga. Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Sula (2004:340) menjelaskan perbedaan antara bagi hasil dengan bunga dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Perbedaan bagi hasil dengan bunga

Bagi Hasil	Bunga
Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi	penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh pihak kedua	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang meningkat
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam

Sumber: Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah: life and general : konsep dan sistem operasional*, 2004

Uraian di atas menjelaskan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan mendasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional dapat disimpulkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional

Unsur Pembeda	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Sumber Hukum	Bersumber dari wahyu Allah. Bersumber dari syariah Islam adalah Al-Quran, Hadist, <i>Ijma'</i> , <i>Qiyas</i> , <i>Istihsan</i> , <i>Urf</i> "tradisi", <i>Maslahah Mursalah</i>	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya
Dewan Pengawas	Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi prinsip operasional yang digunakan, produk yang ditawarkan, dan investasi dana.	Otoritas Jasa Keuangan
Akad	Akad <i>tafakul</i> (saling menjamin atau saling tolong-menolong) di antara peserta asuransi	Akad <i>tadabuli</i> (tukar-menukar atau jual beli) antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi
Jaminan	<i>sharing of risk</i> dimana terjadi saling menanggung resiko anata peserta karena dalam prakteknya, kontribusi (premi) yang dibayarkan tetap melekat pada peserta	<i>transfer of risk</i> dimana terjadi memindahkan resiko dari tertanggung kepada penanggung.
Investasi dana	Bebas melakukan investasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, bebas dari <i>riba'</i> dan tempat-tempat yang investasi yang terlarang	Bebas melakukan investasi dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek investasi yang digunakan
Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari peserta tetap milik peserta, sedangkan perusahaan asuransi hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya	Dana yang terkumpul dari peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Perusahaan bebas menentukan investasinya
Keuntungan	Dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta (sesuai prinsip bagi hasil)	Seluruhnya menjadi milik perusahaan.

Sumber: Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Asuransi syariah*, 2012 (data diolah)

2.1.3 Bagi Hasil pada Asuransi Syariah

Salah satu perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada asuransi syariah.

a. Perspektif

Pengertian perspektif dalam Wikipedia Indonesia dibagi dalam empat rujukan. Pertama, perspektif (visual) yaitu bagaimana benda terlihat di mata berdasarkan atribut spasial. Kedua, perspektif (grafis) yaitu representasi perspektif visual pada gambar. Ketiga, perspektif (kognitif) yaitu sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain. Terakhir, perspektif (geometri) yaitu sifat segitiga dalam matematika. Berdasarkan judul penelitian maka perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perspektif kognitif, sehingga perspektif yang dimaksud adalah sudut pandang manusia yang dikaitkan dengan nilai-nilai syariah dalam bagi hasil pada asuransi syariah.

Perbedaan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Bunga dalam ekonomi islam dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam, sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat islam dihalalkan untuk dilakukan. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan implementasi nilai-nilai syariah yang ada pada sistem bagi hasil yang diterapkan oleh asuransi syariah khususnya AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.

b. Bagi Hasil pada Asuransi Syariah

Asuransi syariah di dalam kegiatan operasionalnya memiliki berbagai macam transaksi yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, salah satu perbedaan dalam kegiatan transaksi tersebut adalah transaksi dalam

pembagian keuntungan. Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, pengelolaan dana peserta asuransi syariah dikembangkan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sering dikenal dengan prinsip bagi hasil. Muhammad (2011:22) menyatakan bahwa bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi di artikan sebagai laba.

Profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Prinsip bagi hasil inilah salah satu transaksi yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Mardani (2012:195) menyatakan, "secara umum bagi hasil atau akad kemitraan dalam bisnis dapat dilakukan diantaranya yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mugharasah*." Akad-akad yang telah disebutkan tersebut penulis hanya membahas tentang akad *mudharabah*, karena akad *mudharabah* adalah akad yang paling umum digunakan dalam asuransi syariah.

Salah satu keunggulan produk asuransi syariah adalah kehalalannya. Halal yang dimaksud di sini yaitu adanya prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam operasional asuransi syariah. Konsep ini meniadakan riba dalam seluruh kegiatan operasionalnya, karena tingkat bunga yang dibayarkan asuransi syariah kepada nasabah dan tingkat bunga yang diterima oleh asuransi syariah diganti dengan persentase bagi hasil atau yang disebut dengan istilah *mudharabah*. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus di bagi secara proporsional antara *shahibul mal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam awal kontrak perjanjian asuransi syariah.

c. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Hasan (2014:54) *Al-Mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* yang artinya berjalan, bekerja, atau menuntut. Syafei (2001:223) menjelaskan bahwa maksudnya berjalan yaitu pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Bekerja yaitu dalam bisnis ada pihak yang

memberikan harta (modal) dan pihak lainnya bekerja, sehingga dalam suatu bisnis harus ada pihak yang mengerjakan modal tersebut agar mendapatkan laba. Hal ini disebabkan karena setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba. Menuntut berarti pemilik modal berhak mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja berhak mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mardani (2012:195) secara terminologis *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Ali (2008:40) menyatakan bahwa, ”*mudharabah* adalah akad perjanjian kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana proyek (*mudharib*), keuntungan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih”. Hasan (2014:54) memberikan arti *mudharabah* yaitu pemilik harta atau pemodal memberikan hartanya kepada orang lain yang bekerja dan berdagang untuknya yang disepakati dengan hasil keuntungan nantinya akan dibagi antara mereka berdua. Menurut Sula (2004:177) Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70:30, 60:40, dan seterusnya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan pengertian *mudharabah* adalah suatu perjanjian atau kontrak antara asuransi syariah sebagai *mudharib* yang mengelola dana dengan peserta atau nasabah asuransi sebagai *shahibul mal* yang menyerahkan sejumlah uang mereka untuk dikelola oleh asuransi syariah dengan pembagian persentase keuntungan yang telah disepakati saat akad tersebut dilakukan. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. Praktek *mudharabah* ini juga menjelaskan persentase bagi hasil yang akan dibagikan seperti 50%:50%, 30%:70%, dan

25%:75% sehingga ada kejelasan dalam pembagian keuntungan diakhir periode kontrak perjanjian ini dibuat.

d. Konsep *Mudharabah* dalam Islam

Dasar kebolehan praktik *mudharabah* tertera dalam dasar hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadist, dan Ijma'. Hasan (2014:55) menjelaskan terkait dalil-dalil *mudharabah* dalam Al-Quran yaitu QS. Al-Muzzammil ayat 20,

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

Artinya, "...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian karunia Allah."

QS Al-Baqarah ayat 198,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya, "...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

Hasan (2014:56) juga menjelaskan, selain dalil dalam Al-Quran adapun hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ada tiga perkara yang mengandung berkah: jual beli yang ditangguhkan (tidak secara tunai), melakukan *qiradh* (memberikan modal kepada orang lain), dan mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual."(HR. Ibnu Majah)

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib,

"jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menjalani lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi aturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan beliaupun memperkenankannya."

Mardani (2012:196) menyatakan bahwa, "kebolehan *mudharabah* juga dapat diqiyaskan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Praktik *mudharabah* juga merupakan *ijma'* ulama."

Penjelasan dasar hukum terkait implementasi *mudharabah* dalam Islam di atas menyimpulkan bahwa, dengan demikian bagi hasil dengan konsep *mudharabah* merupakan konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya, bahkan seluruh ulama pun sepakat dengan transaksi bagi hasil ini. Hadirnya sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah tentunya tidak akan memberikan ruang gerak bagi sistem bunga, karena keuntungan yang bagihasilkan harus dibagi secara profesional antara *shohibul mal* dan *mudharib*. Sehingga semua pengeluaran yang berkaitan dengan *mudharabah* bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* saja melainkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan keuntungan bersih yang nantinya harus dibagi antara *shohibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan persentase yang disepakati dan disebutkan dalam perjanjian awal.

e. Jenis-jenis *Mudharabah*

Hasan (2014:59) menyatakan bahwa secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- 1) *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk perjanjian kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Hal ini berarti bahwa *shahibul mal* memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada *mudharib* atau asuransi syariah untuk menjalankan usahanya.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana *mudharib* mendapat pembatasan dalam menjalankan usahanya baik itu jenis, waktu, dan tempat usaha. Sehingga dalam hal ini merupakan usaha kerja sama yang dalam perjanjiannya akan dibatasi oleh kehendak *shahibul mal*, selagi dalam bentuk-bentuk yang dihalalkan oleh hukum islam.

Mudharabah muthlaqah dan *mudharabah muqayyadah* pada intinya sama yaitu sama-sama bentuk perjanjian antara *shahibul mal* dan *mudharib* dalam asuransi syariah untuk pengelolaan dana dengan pembagian keuntungan berdasarkan persentase yang telah disepakati. Hanya saja yang membedakan kedua *mudharabah* tersebut terletak pada ada atau tidaknya batasan yang diinginkan *mudharib* selaku pemilik dana kepada *shahibul mal* dalam mengelola dananya. Batasan-batasan yang ada pada *mudharabah muqayyadah* diijinkan apabila batasan tersebut tidak menyalahi syariat Islam.

f. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun dan syarat adalah sesuatu yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya ibadah atau kegiatan yang kita lakukan. Rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam memulai suatu kegiatan dan terputus-putus hal ini berarti rukun dapat dikatakan sebagai tata cara yang harus dilakukan saat kita melakukan suatu pekerjaan. Syarat adalah sesuatu yang wajib kita tepati dan penuhi dalam memulai suatu kegiatan dan dalam melaksanakannya harus terus-menerus sampai kegiatan itu selesai jika syarat tersebut tidak sempurna maka pekerjaan itu tidak sah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat. Sholat memiliki rukun dan syarat, begitu juga *mudharabah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar praktek *mudharabah* ini sah dan dapat dipertanggung jawabkan kehalalannya.

Menurut Hasan (2014:57) rukun dan syarat *mudharabah* antara lain *aqidain*, *ma'qud 'alaih*, *shigah*, dan *rihb*.

- 1) *Aqidain* adalah dua orang yang berakad yaitu dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) (Hasan, 2014:57).
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang menjadi objek akad yaitu harus ada modal atau harta dan usaha yang dijalankan (Hasan, 2014:58). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul mal* sebagai penyedia dana kepada *mudharib*

untuk dikelola dengan tujuan menginvestasikan dana tersebut dalam aktivitas *mudharabah*.

- 3) *Shigah* yaitu ijab dan qabul. Sula (2004:334) menyebutkan definisi *shigah* adalah penawaran dan penerimaan yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian, hal ini dilakukan guna menunjukkan kemampuan kedua belah pihak yang berakad untuk menyempurnakan perjanjian tersebut. *Shigah* tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Ijab dan qobul itu harus menunjukkan maksud untuk melakukan hubungan *mudharabah* dengan kata lain harus menunjukkan tujuan kontrak.
 - b) *Shigah* harus disetujui kedua belah pihak, karena apabila salah satu menolak syarat-syarat yang diajukan dalam *shigah* tersebut maka dianggap tidak sah.
 - c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan ataupun tertulis dengan ditandatangani sehingga kejelasannya dapat dibuktikan.
- 4) *Ribh* adalah keuntungan. Menurut Sula (2004:335) keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan merupakan tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan dalam *mudharabah* harus memenuhi syarat agar dapat dijamin kehalalannya. Sula (2004:335) menyatakan syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai keuntungan *mudharabah* antara lain:
 - a) Keuntungan harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Salah satu pihak dilarang mengambil seluruh keuntungan yang didapat.
 - b) Keuntungan harus dibagi sesuai dengan yang disepakati diawal dan atas kerelaan antara *shahibul mal* dan *mudharib*, dan jika jangka waktu akad *mudharabah* ini relatif lama (tiga tahun ke atas), maka keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
 - c) Pembagian persentase keuntungan harus dijelaskan dan diketahui ketika berakad, seperti 30%-70%, 25%-75%
 - d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya yang harus ditanggung selama akad *mudharabah* berjalan. Kesepakatan mengenai biaya

sangatlah penting untuk dilakukan karena biaya yang dikeluarkan dapat mempengaruhi keuntungan yang diterima nantinya.

g. Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah dalam asuransi syariah menjadi batal apabila terjadi suatu perkara dan jika ada salah satu syarat dalam *mudharabah* yang tidak terpenuhi. Menurut az-Zuhaili (dalam Sula, 2004:337) ada beberapa perkara yang dapat membatalkan *mudharabah*, antara lain pembatalan kontrak, matinya salah satu pihak yang berakad, salah satu pihak gila, pemilik harta menjadi murtad, dan kerusakan harta ditangan *mudharib*.

- 1) Pembatalan kontrak, Mardani (2012:203) menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak keluar atau memutuskan perjanjian. Hal ini disimpulkan apabila salah satu pihak yang melakukan *mudhrabah* memutuskan untuk keluar dan berhenti dari kesepakatan tetapi belum sampai jatuh tempo dan modal sudah dipegang oleh pengelola, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah karena telah bekerja. Pemilik modal tetap mendapatkan keuntungan karena modal tersebut miliknya.
- 2) Kematian salah satu pihak, juhur ulama (dalam Syafei, 2001:237) berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dapat terjadi karena dalam syarat sahnya *mudharabah* disebutkan bahwa pihak yang melakukan *mudharabah* harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak. Tetapi apabila salah satu pihak yang meninggal memiliki ahli waris maka *mudharabah* ini tidak batal.
- 3) Salah satu pihak gila, hal ini dapat membatalkan *mudharabah* karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menjadi tidak memiliki kemampuan. Sebab gila dan sejenisnya dapat membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
- 4) Pemilik modal menjadi murtad, apabila dalam menjalkan kontrak *mudharabah* pemilik modal menjadi murtad (keluar dari Islam) atau bergabung dengan musuh, menurut Imam abu Hanifah (dalam Syafei, 2001:238) hal ini

membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh dinilai sama saja dengan mati.

- 5) Kerusakan modal di tangan *mudharib*, apabila harta yang dikelola *mudharib* rusak sebelum jatuh tempo atau terjadi bangkrut pada perusahaan, maka *mudharabah* menjadi batal. Karena rukun *mudharabah* salah satunya harus ada harta yang dikelola. Apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh *mudharib* karena kerusakan harta tersebut terjadi karena kelalaiannya.

h. Kedudukan *Mudharabah* dalam Asuransi syariah

Mudharabah dalam asuransi syariah merupakan suatu konsep dasar yang menjadi salah satu ciri sistem asuransi secara Islam. Konsep *mudharabah* ini digunakan secara luas dalam kegiatan perusahaan asuransi syariah. Semua produk asuransi syariah menjanjikan pembagian keuntungan bagi setiap orang yang menjadi peserta, sebagian besar dana akan dikelola dengan prinsip ini. Konsep *mudharabah* yang diterapkan dalam asuransi syariah merupakan perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi. Islam mensyariatkan akad kerja sama dalam bisnis bertujuan untuk memudahkan orang sehingga dalam Islam membolehkan praktik asuransi syariah dengan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Kerjasama *mudharabah* diperbolehkan agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bisa saling mengambil manfaat satu sama lain.

Menurut Hasan (2014:63) *mudharabah* termasuk dalam salah satu kontrak *takaful* yang mekanisme dan persetujuannya dilakukan ketika peserta mengisi formulir yang diberikan oleh asuransi syariah dan menandatangani perjanjian tersebut. Dalam hal ini asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib* dengan menerima uang dan mengelola asuransi syariah, sedangkan peserta asuransi syariah bertindak sebagai *shahibul mal* dengan menyerahkan sejumlah uang untuk dikelola yang kemudian dijadikan sebagai modal usaha perniagaan asuransi. Dalam perjanjian ini juga dijelaskan persentase pembagian keuntungan dari hasil operasional asuransi

syariah. Implementasi *mudharabah* pada asuransi syariah adalah untuk menghindari praktek *riba*, *maisir*, dan *gharar* yang dapat dilihat dari mekanisme operasional yang ada pada asuransi syariah.

Kesimpulannya, secara umum peserta asuransi syariah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad ini dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah*. Perjanjian *mudharabah mutlaqah* dilakukan di awal saat memulai kontrak asuransi. Dana peserta yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dibagi ke dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Akad yang diberlakukan dalam rekening *tabarru'* adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat non *profit*, sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian, semua dana *tabarru'* maupun hasil investasinya (apabila dana *tabarru'* tersebut ikut diinvestasikan) tidak dibagi kepada peserta maupun perusahaan asuransi syariah. Dana dalam rekening *tabarru'* dipergunakan untuk menolong sesama peserta asuransi syariah yang mengalami musibah. Jumlah dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi syariah dan apabila ada keuntungan maka hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati di awal perjanjian, misalnya 50:50, 70:30, dan sebagainya.

i. Kelebihan *Mudharabah* dalam Asuransi Syariah

Keistimewaan sistem *mudharabah* adalah karena adanya peran ganda *mudharib* yaitu bisa sebagai wakil sekaligus mitra. *Mudharib* adalah wakil pemilik dana dari setiap transaksi yang dilakukan dan juga menjadi mitra pemilik dana ketika ada keuntungan. Sula (2004:337) mengungkapkan ada beberapa manfaat dan keunggulan konsep *mudharabah* jika diterapkan di lembaga perbankan dan asuransi syariah, yaitu:

- 1) Kegiatan asuransi syariah sesuai dengan syariat Islam dan unsur yang diharamkan seperti *gharar*, *maysir*, dan *riba'* dapat dihilangkan

- 2) Peserta selain mendapatkan jaminan perlindungan asuransi juga dapat menabung dan berkongsi untung.
- 3) Perusahaan asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 4) Asuransi syariah tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha sesuai perjanjian akad pada saat awal.
- 5) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas yang terdapat di dalam perusahaan asuransi, sehingga ada kejelasan dan tidak memberatkan perusahaan asuransi dalam hal pengembalian modal.
- 6) Peserta tetap mendapatkan kembali uangnya meskipun kontrak dibatalkan, sehingga kepastian uang yang dimiliki nasabah tetap terjamin adanya.
- 7) Asuransi syariah akan lebih selektif dan hati-hati dalam menjalankan usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadilah yang akan di bagikan.

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui *mudharabah*, dapat memungkinkan kedua belah pihak yang melakukan asuransi syariah mencapai tujuan bersama dengan saling bekerjasama.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai tambahan pemikiran dan referensi bagi peneliti. Peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai tinjauan penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan peneliti yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Taufiqurrahman tahun 2013 dengan judul “Mekanisme Pengelolaan Dana Premi dan Bentuk Pertanggunganaan pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang”. Penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan peneliti yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Andi Sriwahyuni tahun 2014 dengan judul “Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Dana dengan Sistem


Mudharabah Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cab. Makassar)”).

Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki persamaan yaitu topik penelitian sama-sama meninjau tentang hukum islam terkait *akad mudharabah* pada asuransi syariah. Persamaan lainnya penelitian ini yaitu sama-sama tipe penelitian deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian Taufiqurrahman terfokus pada pengelolaan dana premi di PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang, objek penelitian Andi Sriwahyuni terfokus pada pengelolaan dana dengan sistem mudharabah di PT. Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Makasar, sedangkan objek penelitian peneliti terfokus pada implementasi bagi hasil pada Asuransi Syariah Bumiputera 1912 Cabang Jember. Kontribusi penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian sekarang terkait dengan operasional asuransi syariah, sehingga dapat membuktikan bahwa asuransi syariah tidak hanya berlabel saja melainkan kegiatan operasionalnya juga sesuai dengan syariat Islam. Penjelasan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dijelaskan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perbandingan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang

No	Keterangan	Penelitian Terdahulu		Penelitian Sekarang
(a)	(b)	(c)		(d)
1	Peneliti	Taufiqurrahman	Andi Sriwahyuni	Agustina Pratiwi
2	Judul	Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Dan Bentuk Pertanggunggunaan Pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang	Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Dana Dengan Sistem Mudharabah Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cab. Makassar)	Nilai-nilai Syariah dalam Perspektif Bagi Hasil pada Asuransi Syariah Bumiputera 1912 Cabang Jember
3	Tahun	2013	2014	2015
4	Lokasi	PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang	PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar	Asuransi Syariah Bumiputera 1912 Cabang Jember
5	Tipe Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Komparatif	Deskriptif Kualitatif
6	Hasil Penelitian	Sistem <i>mudharabah</i> yang digunakan dalam mengelola dana premi yang ada di Asuransi Astra Buana (AAB) cabang Semarang adalah sah dan boleh karena telah memenuhi syarat dan rukun untuk nisbah bagi hasil <i>mudharabah</i> dalam hukum Islam serta bentuk pertanggunggunaan pada Asuransi Astra Buana (AAB) juga sah karena sudah sesuai dengan KUHD yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.	Mekanisme pengelolaan dana dengan sistem <i>mudharabah</i> pada PT Asuransi Takaful keluarga cab.Makassar dengan prinsip syariah yang ada dalam fatwa DSN No 21/DSN-MUI/2001 pada dasarnya telah sesuai namun hanya terdapat perbedaan pemakaian istilah akad demikian pula dari segi pengelolaan dana berdasarkan PSAK 105 telah sesuai dengan yang diterapkan pada PT.	Sistem operasional di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember sudah sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan perusahaan sudah menggunakan nilai syariah yaitu akad <i>mudharabah</i> tetapi Akad <i>mudharabah</i> yang terjadi di perusahaan masih terdapat kekurangan yaitu ijab qobul yang dalam akad masih belum dipraktekkan secara langsung

2.3 Kerangka Konseptual



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara atau pedoman yang dilakukan peneliti sebagai arahan untuk memperoleh data baik secara primer maupun sekunder yang digunakan untuk menyusun suatu karya ilmiah. Menurut Sugiyono (2011:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*.

Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Sistematis* artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkat tertentu yang bersifat logis. Kesimpulan dari pengertian diatas bahwa metode penelitian adalah langkah-langkah tertentu yang bersifat logis yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang *valid* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk sebuah penemuan baru, pembuktian suatu kasus, maupun pengembangan suatu penelitian.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti sesuai dengan pemaparan latar belakang, permasalahan dan tujuan serta judul penelitian, yaitu tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Emzir (2012:3) menyatakan bahwa, dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan adalah data yang lebih berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan atau deskripsi secara jelas dari data untuk mengilustrasikan hasil penelitian

yang di dapat dan sebagai bukti presentasi. Data tersebut mencakup naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, laporan penelitian deskriptif akan berisi kutipan-kutipan data atau deskripsi yang dapat memberikan gambaran mendalam mengenai permasalahan dan objek yang diteliti.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:9),

“Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.”

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2012:4) menyatakan bahwa,

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.”

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berangkat dari suatu fenomena sosial sebagai penemuan yang alamiah yang hasilnya dipaparkan melalui deskripsi atau gambaran yang dijelaskan secara mendalam mengenai objek penelitian sesuai dengan data-data yang valid dan fakta-fakta yang didapat langsung pada saat peneliti melakukan penelitian. Tipe penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini berangkat dari fenomena sosial yang bertujuan mendiskripsikan implementasi nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.

3.3 Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan tahap yang dilakukan oleh peneliti sebagai tahap awal dari suatu proses penelitian. Tahap penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada beberapa kegiatan yaitu:

3.3.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mempelajari literatur-literatur dan sumber lain yang berupa tulisan para pakar dan praktisi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Peneliti mempelajari teori-teori dan mencari berita-berita terkait dengan nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada asuransi syariah. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data-data serta gambaran yang berkaitan dengan permasalahan secara jelas.

3.3.2 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yang terletak di lantai tiga gedung AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember Jalan Jenderal Ahmad Yani, No 81 Jember. Adapun penentuan lokasi penelitian tersebut dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember merupakan asuransi yang memiliki produk syariah.
- b. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember merupakan asuransi syariah yang telah beroperasi sejak tahun 2007 sampai sekarang
- c. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember menerapkan bagi hasil dengan prinsip *mudharabah*.
- d. Ketersediaan informan dalam memberikan informasi mengenai implementasi nilai-nilai syariah islam dalam perspektif bagi hasil pada perusahaan.

3.3.3 Observasi Pendahuluan

Observasi pendahuluan merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk mempermudah dan membantu peneliti dalam memperoleh informasi secara umum mengenai nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dan gambaran awal perusahaan. Observasi pendahuluan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti mengamati keadaan sekitar lokasi, proses pelayanan, serta fasilitas yang ada pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.

3.3.4. Penentuan Informan

Informan sangat penting adanya dalam penelitian kualitatif. Informan adalah orang-orang yang dijadikan objek penelitian. Menurut Moleong (2012:132),” Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.” Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong 2012:132) dalam penelitian kualitatif, informan dapat dimanfaatkan agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring sehingga informan juga dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan selektif, karena informan memberikan manfaat kepada peneliti untuk dapat menggali dan mendapatkan informasi lebih dalam yang dibutuhkan selama penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan jumlah informan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik bola salju. Teknik bola salju yaitu pemilihan informan yang awalnya hanya sedikit dan pada saat penelitian informan tersebut dapat bertambah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan peneliti. Patton (2006:159) menyatakan bahwa informan kunci dalam penelitian dapat menjadi sumber informasi yang penting. Informan kunci adalah orang yang sangat memiliki pengetahuan terkait objek yang diteliti, sehingga bisa menyampaikan gagasan yang benar-benar valid. Kesimpulannya penentuan informan

kunci yang tepat dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

Informan kunci dipilih peneliti karena tidak semua karyawan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian, sehingga informan kunci bisa menunjuk informan selanjutnya yang bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian sebagai tambahan informasi sampai data yang diperlukan dalam penelitian terpenuhi. Jumlah informan akan disesuaikan dengan kebutuhan data informasi sesuai dengan tujuan penelitian sampai data terkumpul secara lengkap.

Key informan (informan kunci) dalam penelitian ini yaitu:

- a. Nama : M. Ichsanuddin
Jabatan : Kepala unit AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah
Lama Bekerja : 2007 sampai sekarang

Selain menentukan *key informan* dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan informan selanjutnya berdasarkan teknik bola salju diantaranya yaitu:

- a. Nama : Suwandi
Jabatan : Kepala Cabang
Lama Bekerja : 2007 sampai sekarang
- b. Nama : Lilis
Jabatan : Supervisor
Lama Bekerja : 2009 sampai sekarang
- c. Nama : Wike
Jabatan : Agen
Lama Bekerja : 2014 sampai sekarang
- d. Nama : Adinda Safitri
Jabatan : Peserta asuransi
- e. Nama : Yasin
Jabatan : Peserta asuransi

3.4 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data sangat dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data diperlukan karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis suatu masalah dalam penelitian, sehingga pengumpulan data diperlukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang relevan dan akurat yang dibutuhkan oleh peneliti guna mendukung keberhasilan penelitian. Tahap pengumpulan data yang dilakukan peneliti guna mendapatkan data yang akurat antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan fakta yang sesuai dengan masalah penelitian. Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2011:226), "observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan." Bungin (2011:118) menyatakan bahwa, "metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan." Jadi, dalam penelitian kualitatif observasi merupakan tahap yang mendasar dalam melakukan pengumpulan data, sehingga peneliti bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh melalui observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi partisipasi pasif.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara secara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Menurut Moleong (2012:186), "wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut." Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam. Peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman wawancara untuk membuka pertanyaan agar peneliti dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen atau arsip perusahaan yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian. Sugiyono (2011:240) menyatakan bahwa, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan berita, data-data perusahaan, dan gambar yang berkaitan dengan objek penelitian yang berguna untuk menunjang kelengkapan data secara akurat.

3.5 Tahap Pemeriksaan Keabsahan Data

Tahap pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian sangat penting, karena tahapan ini merupakan tahap uji kepastian hasil dari suatu penelitian. Data yang didapatkan dalam penelitian sesuai dengan fakta dan harapan peneliti. Menurut Moleong (2012:327) tahap pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, audit kepastian. Peneliti hanya menggunakan empat tahap pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah menentukan hasil pengumpulan data yang didapat. Perpanjangan keikutsertaan berfungsi agar data yang didapat akan banyak dan lebih akurat. Hal ini dipengaruhi karena perpanjangan keikutsertaan menuntut peneliti berada di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data. Kejenuhan pengumpulan data yang dimaksud yaitu sampai peneliti merasa bahwa data yang dikumpulkan sudah benar-benar

lengkap dan cukup sesuai dengan kebutuhan penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dapat meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan dalam penelitian.

b. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan agar dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci terhadap pokok persoalan permasalahan yang muncul dalam penelitian. Moleong (2012:329) menyatakan bahwa ketekunan pengamatan dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan. Peneliti mampu menguraikan bagaimana proses penelitian tersebut dilakukan secara rinci.

c. Triangulasi

Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang membandingkan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data yang ada untuk mengecek ulang derajat kepercayaan dari suatu informasi data tersebut. Triangulasi merupakan cara untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data dalam penelitian. Peneliti dapat membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Teknik triangulasi dalam penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan secara berulang-ulang dan melakukan wawancara kepada agen AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember Jember.

d. Pemeriksaan Sejahter Melalui Diskusi

Pemeriksaan sejahwat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan mendiskusikan hasil sementara atau hasil akhir dengan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mendiskusikan proses dan hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk menyediakan pandangan kritis, membantu dalam mencari solusi dalam beberapa permasalahan saat penelitian, serta membantu mengembangkan langkah penelitian selanjutnya.

3.6 Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif jelas dilakukan, karena dalam tahap analisis data merupakan tahapan yang diarahkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan sampai setelah selesai dilapangan. Moleong (2012:280) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola dan diuraikan sehingga dapat ditemukan tema dalam penelitian. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246) mengemukakan bahwa, "aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi." Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur atas langkah-langkah seperti yang dipaparkan oleh Sugiyono yaitu reduksi data, penyajian data, pengambilan simpulan dan verifikasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Sugiyono (2011:247) menyatakan bahwa, "reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya." Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Tahapan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, memilah data yang penting untuk diolah dan data yang tidak penting atau tidak berkaitan dengan penelitian dibuang, serta mempermudah peneliti dalam mencari data tersebut bila diperlukan kembali. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini reduksi data sudah mulai dilakukan sejak peneliti memutuskan tentang pemilihan kasus, pertanyaan yang diajukan, dan tentang tata cara pengumpulan data yang dipakai. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.

b. Penyajian data (*Display data*)

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain-lain. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:249) mengungkapkan bahwa, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bernilai naratif, selain itu dapat juga berupa grafik, matrik, jejaring kerja dan grafik. Melalui penyajian data peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan dapat memudahkan peneliti dalam merencanakan kegiatan selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2011:252) adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Oleh sebab itu kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga kesimpulan yang muncul dari data harus diuji kebenarannya serta kecocokannya.

Analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu data yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung dipilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan data yang penting yang berkaitan dengan nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil yang telah diperoleh peneliti mulai dari wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumentasi selama penelitian berlangsung, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai obyek penelitian. Data yang dianggap penting dan diperlukan diolah untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, sehingga data penting tidak akan terabaikan. Langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan mempelajari secara keseluruhan gambaran dari objek penelitian. Data yang telah disajikan dalam bentuk narasi dan dideskripsikan oleh

peneliti maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Saat penelitian berlangsung peneliti otomatis melakukan verifikasi terhadap kesimpulan data dengan melakukan wawancara secara mendalam dan dilakukan secara berulang-ulang agar hasil penelitian tersebut teruji kebenarannya.

3.7 Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam penelitian adalah tahap penarikan kesimpulan. Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap dimana peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang didapat selama di lapangan yang telah diproses dan dianalisis, sehingga ditemukan jawaban dari permasalahan yang telah ditetapkan pada awal penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Moleong (2012:297) menyatakan bahwa, "pendekatan induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema-tema domain, dan signifikan yang ada dalam data tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya." Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan kesimpulan dengan pendekatan induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus yang muncul dari tema-tema yang bersifat umum dalam objek penelitian. Jadi, penarikan kesimpulan bersumber pada fenomena khusus terkait dengan implementasi nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori sehingga data bersifat induktif. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan secara ringkas mengenai hasil penelitian sehingga dapat dipahami secara umum oleh pembaca.

BAB 4. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF BAGI HASIL PADA AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH JEMBER

4.1 AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Asuransi Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Didirikan sejak 103 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia dan dibentuk dengan nama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. AJB Bumiputera dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tercipta suatu kehidupan yang tentram dan bahagia. Oleh sebab itu, maka AJB Bumiputera 1912 telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan asuransi syariah di Indonesia yang dinilai semakin meningkat, maka untuk dapat meningkatkan kinerjanya AJB Bumiputera 1912 juga telah memiliki produk syariah. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah merupakan *cooperasi* bisnis dari AJB Bumiputera 1912 yang merupakan asuransi jiwa nasional milik Bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Pembentukan unit syariah diperoleh AJB Bumiputera 1912 pada bulan November 2002, sedangkan operasionalnya dimulai pada bulan April 2003. Divisi Asuransi Syariah dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan produk perlindungan resiko *financial* sesuai tuntunan dan syariah Islam.

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah di Jember didirikan pada tahun 2007 dan mulai mengalami perkembangan pada tahun 2009 sampai saat ini. Kantor AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah di Jember berada di gedung AJB Bumiputera 1912 lantai tiga di Jalan Ahmad Yani No 81 Jember. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember berfungsi sebagai pengelola kegiatan operasional pemasaran asuransi jiwa syariah dan pelayanan kepada pemegang polis. Tujuan didirikannya AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang

tentram dan bahagia serta dapat membantu masyarakat dalam menjamin terwujudnya perlindungan di bidang keuangan berdasarkan pada syariah Islam untuk mempersiapkan masa depan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Lilis (7 Maret 2015):

“Bumiputera syariah ini dibentuk agar dapat terwujud kehidupan masyarakat yang tentram dan bahagia. Masyarakat tentram ini dimana masyarakat yang identik dengan kehidupan masyarakat yang tidak takut akan terjadinya risiko yang akan terjadi, karena semuanya udah dipersiapkan dengan adanya asuransi. Jadi asuransi syariah Bumiputera dibentuk untuk membantu masyarakat dalam mengadakan perlindungan di bidang keuangan berdasarkan pada syariah Islam untuk mempersiapkan masa depan.”

Pernyataan Ibu Lilis di atas menunjukkan bahwa kegiatan operasional di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember atas dasar tolong menolong. Menurut Sula (2004:33), *takaful* dalam pengertian *muamalah* adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya, dan menurut teori Manan (2012:264) menyatakan bahwa peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya, sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti menemukan fakta bahwa kegiatan operasional di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dilaksanakan menurut Sula(2004) dan Manan(2012). Pernyataan Ibu Lilis di atas juga mendukung hasil penelitian Taufiqurrahman (2013) yang menyatakan,” Dalam Asuransi Astra Buanaa Motor Syari’ah Semarang terdapat sifat ta’awun dimana asuransi syari’ah bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wa ta’awanu ‘alal birri wat taqwa*) dan perlindungan (*at-ta’min*).” Hal ini berarti membuktikan bahwa tidak semua asuransi syariah hanya labelnya saja, melainkan kegiatan operasionalnya sudah ada yang sesuai dengan syariat Islam.

4.1.2 Falsafah, Visi, dan Misi Perusahaan

a. Falsafah

- 1) Idealisme: Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat kemartabatan anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan.
- 2) Kebersamaan: Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi perusahaan rakyat.
- 3) Profesionalisme: Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

b. Visi

Visi dari AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah adalah “Bumiputera ingin menjadi asuransinya Bangsa Indonesia di segmen Asuransi Jiwa Syariah”


c. Misi

Misi dari AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah adalah “menjadikan Bumiputera senantiasa berada dibenak dan hati masyarakat Indonesia di segmen Asuransi Jiwa Syariah dengan:

- 1) memelihara keberadaan bumiputera sebagai perusahaan perjuangan bangsa indonesia,
- 2) mengembangkan korporasi dan kooperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong royong,
- 3) menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera,
- 4) mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, karena dengan adanya struktur organisasi dalam perusahaan tersebut dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan para pimpinan dan karyawan. Struktur organisasi merupakan susunan pembagian kerja, wewenang, dan sistem komunikasi dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Dengan demikian, kegiatan yang beraneka ragam dalam suatu perusahaan dapat disusun secara teratur sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Struktur organisasi dari suatu perusahaan dalam penerapannya selalu berbeda-beda dengan perusahaan lain, sehingga untuk menetapkan suatu struktur organisasi harus melihat kepada kebutuhan dan jenis perusahaan yang menggunakannya. Susunan stuktur organisasi yang ada di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Sumber: Profil perusahaan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah (Data diolah)

Gambar 4.1 Stuktur organisasi yang ada di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember

Adapun deskripsi tugas dan wewenang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Unit Divisi Asuransi Syariah adalah seorang pejabat yang diberikan amanah tugas dan tanggung jawab perusahaan untuk berperan dalam melaksanakan, membina, mengendalikan kegiatan operasional perusahaan.
- b. Supervisor adalah seseorang yang diberikan amanah dan tanggung jawab perusahaan yang bertugas membimbing para agen mitra dalam menjalankan tugasnya dan memeriksa kebenaran pengisian surat polis serta kelengkapannya.

c. Agen mitra adalah seorang yang diberikan amanah dan tanggung jawab perusahaan yang tugasnya dilapangan untuk memberikan informasi dan mencari nasabah. Uraian tugas para agen (orang yang mencari nasabah untuk bergabung menjadi peserta asuransi syariah) pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yaitu :

- 1) Melakukan perencanaan dan pengaturan kerja
- 2) Melakukan penjualan dan melakukan presentasi penjualan
- 3) Melakukan penagihan premi
- 4) Memelihara hubungan baik dengan pemegang polis dengan jalan melakukan kunjungan berkala diluar jadwal penagihan
- 5) Melakukan pengamatan perkembangan pasar

4.1.4 Produk AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember menawarkan berbagai produk asuransi untuk memenuhi kebutuhan peserta asuransinya. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah ditujukan untuk masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk yang tetap menjaga keuntungan bagi para pemegang polisnya. Setiap produk memiliki manfaat dan ketentuan yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Lilis (7 Maret 2015):

“Asuransi Bumiputera ini kan sudah cukup di kenal oleh masyarakat Indonesia. Bumiputera ini sudah berdiri sejak lama mbak di Indonesia, nah kalau di Jember sendiri Asuransi Syariah Bumiputera didirikan sejak tahun 2007 ... Untuk produk asuransi Bumiputera ini tidak hanya buat masyarakat kalangan menengah ke atas tetapi juga untuk masyarakat menengah ke bawah. Produk asuransi syariah bumiputera juga diperuntukkan untuk semua usia baik anak-anak sampai orang dewasa.”

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dalam operasionalnya memiliki tiga jenis produk yang ditawarkan. Produk tersebut antara lain adalah mitra iqra' yang merupakan produk asuransi pendidikan, mitra mabrur yang merupakan produk dari

asuransi dana talangan haji, dan yang terakhir mitra amanah yang merupakan produk asuransi kesehatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Lilis (7 Maret 2015),

“Untuk memenuhi kebutuhan peserta asuransi, di Bumiputera syariah ini punya tiga jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang pertama ada produk asuransi pendidikan, yang kedua asuransi dana haji, terus yang ketiga ada produk asuransi kesehatan. Produk asuransi pendidikan disebut mitra iqra’, tabungan dana haji disebut mitra mabrur, dan yang terakhir produk asuransi kesehatan disebut mitra amanah.”

a. Produk Mitra Iqra’

Mitra Iqra’ merupakan salah satu produk yang ada di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember. Produk ini merupakan produk asuransi pendidikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Lilis (7 Maret 2015),

“mitra iqra’ atau asuransi pendidikan diperuntukkan untuk masyarakat yang memang memiliki anak dari usia 0 (nol) sampai maksimal anak sekolah kelas 3 SMP ... Produk ini biasanya ditujukan untuk semua masyarakat nah khususnya yang memiliki anak”.

Produk mitra iqra’ ini pada hakekatnya merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh peserta asuransi sebagai *shahibul mal* dan perusahaan asuransi sebagai *mudharib* untuk memberikan perlindungan keuangan pendidikan yang diperuntukkan bagi putra-putrinya yang masih sekolah dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Lilis (7 Maret 2015):

“... produk ini tujuannya untuk menyiapkan dana pendidikan buat para peserta asuransi syariah Bumiputera. Biaya sekolah yang semakin mahal, menjadi salah satu kendala untuk mencapai tujuan tersebut. Nah untuk membantu masyarakat dalam hal mempersiapkan dana di masa depan asuransi syariah bumiputera mengeluarkan produk mitra iqra’.”

Produk mitra iqra’ dalam pelaksanaan harus memiliki tenggang waktu. Hal ini dikarenakan agar dalam menyediakan dana pendidikan bagi putra-putri peserta memiliki waktu yang cukup, sehingga dana yang dipersiapkan tersebut dapat membiayai putra-putri peserta sampai melanjutkan perguruan tinggi. Pembayaran

premi peserta mitra iqra' juga berbeda-beda. Besarnya premi yang dibayar ditentukan oleh usia anak peserta asuransi. Semakin lama jangka waktu peserta mengikuti asuransi maka semakin sedikit dana yang dibayarkan peserta setiap tahunnya ke perusahaan. Pernyataan Ibu Lilis di atas juga sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanudin (16 Maret 2015):

“ya mestinya namanya aja pendidikan, ya bagi masyarakat yang memiliki putra yang masi kecil, alasannya mengapa anak masih kecil. ... Jadi harus ada tenggang waktunya yang cukup untuk menyediakan dananya. Tapi kalo udah SMA ya gak bisa waktunya udah gak ada. Untuk mempersiapkan dananya itu waktunya sudah terlalu mepet gitu, seandainya pun bisa itu 3 tahun, 3 tahun itu bayarnya akan tinggi karena waktunya pendek...”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa produk mitra iqra' dirancang secara khusus untuk dapat menjamin dan menyediakan sejumlah dana pendidikan bagi para peserta asuransi yang dipersiapkan sejak putra-putrinya masuk taman kanak-kanak sampai dengan lulus perguruan tinggi. Tingginya keinginan setiap orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya samapai perguruan tinggi, tetapi terkendala dengan biaya sekolah yang semakin tahun semakin mahal menjadi salah satu faktor penyebab AJB Bumiputera membentuk produk mitra iqra' untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan produk mitra iqra' yaitu untuk menjamin adanya perlindungan keuangan dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga sehingga dapat menghambat pendidikan. Produk mitra iqra' di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) syarat dan ketentuan calon peserta mitra iqra'
 - a) minimal usia 0 tahun dan maksimal usia 15 tahun atau anak masuk sma
 - b) berbadan sehat
 - c) surat riwayat penyakit dari dokter (jika memiliki penyakit yang serius dalam 2 tahun terakhir)
 - d) mampu

- 2) cara pembayaran premi dibagi menjadi 4 yaitu
 - a) triwulan minimal Rp 250.000,-
 - b) setengah tahun minimal Rp 500.000,-
 - c) tahunan minimal Rp1.000.000,-
 - d) sekaligus minimal manfaat awal sebesar Rp5.000.000,-
- 3) masa pembayaran premi minimal 2 tahun dan maksimal 17 tahun
- 4) masa percobaan selama 2 tahun, yaitu
 - a) tahun I sebesar nilai tunai + (60 % x manfaat awal)
 - b) tahun II sebesar nilai tunai + (80% x manfaat awal)
 - c) tahun III dan seterusnya sebesar nilai tunai + (100% x manfaat awal)
- 5) penerimaan dana tahapan pendidikan syariah jika peserta panjang umur sampai berakhirnya akad diberikan tahapan :
 - a) SD usia 6 tahun menerima tahapan 10% x manfaat awal
 - b) SMP usia 12 tahun menerima tahapan 15% x manfaat awal
 - c) SMA usia 15 tahun menerima tahapan 20% x manfaat awal
 - d) perguruan tinggi tahun ke-1 usia 18 tahun menerima tahapan 30% x manfaat awal
 - e) perguruan tinggi tahun ke-2 usia 19 tahun menerima tahapan 25% x sisa nilai tunai
 - f) perguruan tinggi tahun ke-3 usia 20 tahun menerima tahapan 33% x sisa nilai tunai
 - g) perguruan tinggi tahun ke-4 usia 21 tahun menerima tahapan 50% x sisa nilai tunai
 - h) perguruan tinggi tahun ke-5 usia 22 tahun menerima tahapan 100% x sisa nilai tunai
 - i) mulai usia 18 sampai seterusnya kewajiban peserta membayar premi berhenti
- 6) penerimaan dana bila peserta meninggal dunia sebelum akad asuransi berakhir diterimakan:
 - a) santunan kebajikan

- b) nilai tunai (premi tabungan + *mudharabah*)
- c) dana tahapan pendidikan tetap diberikan sesuai aturan :
 - (1) SD usia 6 tahun menerima tahapan 10% x manfaat awal
 - (2) SMP usia 12 tahun menerima tahapan 15% x manfaat awal
 - (3) SMA usia 15 tahun menerima tahapan 20% x manfaat awal
 - (4) perguruan tinggi tahun ke-1 usia 18 tahun menerima tahapan 30% x manfaat awal
 - (5) perguruan tinggi tahun ke-2 usia 19 tahun menerima tahapan 25% x sisa nilai tunai
 - (6) perguruan tinggi tahun ke-3 usia 20 tahun menerima tahapan 33% x sisa nilai tunai
 - (7) perguruan tinggi tahun ke-4 usia 21 tahun menerima tahapan 50% x sisa nilai tunai
 - (8) perguruan tinggi tahun ke-5 usia 22 tahun menerima tahapan 100% x sisa nilai tunai
- 7) penerimaan dana bila peserta berhenti sebelum akad berakhir, peserta bisa mengambil nilai tunai (premi tabungan + *mudharabah*)

b. Produk Mitra Mabruur

Produk kedua yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember adalah produk mitra mabrur. Produk mitra mabrur merupakan suatu perjanjian asuransi yang dilakukan oleh peserta asuransi sebagai *shahibul mal* dan perusahaan asuransi sebagai *mudharib* untuk memberikan perlindungan keuangan dan membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji, sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki dana demi mewujudkan keinginan dalam menunaikan ibadah haji dapat terwujud dan terjamin keamanannya sampai kontrak perjanjian selesai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanudin (16 Maret 2015),

“pada umumnya masyarakat kita inikan belum siap dana untuk daftar haji, tetapi pada umumnya kalo menyangkut masalah keinginannya saya kira masyarakat itu ada keinginan yang tinggi yang sebagian besar itu orang yang memang tidak mampu, oleh karena itu disini perlu adanya mempersiapkan diri untuk menabungkan melalui mitra mabrur.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Ichsanudin di atas, maka dapat dijelaskan bahwa produk mitra mabrur dirancang secara khusus untuk memprogram kebutuhan dana masyarakat khususnya untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. Menunaikan ibadah haji adalah melaksanakan rukun islam yang kelima dan nyaris menjadi impian kita semua. Keterbatasan biaya dan keinginan yang tinggi menjadi salah satu penyebab masalah yang dihadapi masyarakat untuk dapat menunaikan ibadah haji. Oleh sebab itu, produk mitra mabrur dapat merancang persiapan dana guna melaksanakan ibadah haji dengan tentram dan terhindar dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga.

Mitra mabrur merupakan salah satu program asuransi perorangan yang terfokus membantu peserta asuransi untuk menyisihkan dana untuk tabungan haji secara teratur, sehingga mitra mabrur ini hanya membantu masyarakat untuk dapat menyiapkan dana haji. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (16 Maret 2015),” mitra mabrur ini hanya digunakan untuk menabung dananya saja, kalau untuk memberangkatkan haji yo kan bukan tugasnya bumiputera. Tapi kalau memang mau daftar haji ya bisa kami juga bisa membantu. Tapi itu tidak mutlak tergantung pesertanya.”

Keuntungan yang diperoleh oleh peserta asuransi dalam prakteknya tidak hanya berasal dari terkumpulnya tabungan haji, tetapi perusahaan juga menawarkan dana *mudharabah* (bagi hasil) dan terutama perlindungan asuransi. Produk mitra mabrur di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) syarat dan ketentuan calon peserta mitra mabrur
 - a) usia saat mulai asuransi ditambah masa asuransi maksimal 60 tahun

- b) jangka waktu mengikuti asuransi minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun
 - c) berbadan sehat
 - d) surat riwayat penyakit dari dokter (jika memiliki penyakit yang serius dalam 2 tahun terakhir)
 - e) mampu
- 2) cara pembayaran premi dibagi menjadi 4 yaitu
- a) triwulan minimal Rp 250.000,-
 - b) setengah tahun minimal Rp 500.000,-
 - c) tahunan minimal Rp1.000.000,-
 - d) sekaligus minimal manfaat awal sebesar Rp5.000.000,-
- 3) masa percobaan selama 2 tahun, yaitu
- a) tahun I sebesar nilai tunai + (60 % x manfaat awal)
 - b) tahun II sebesar nilai tunai + (80% x manfaat awal)
 - c) tahun III dan seterusnya sebesar nilai tunai + (100% x manfaat awal)
- 4) manfaat mitra mabrur antara lain:
- a) jika peserta panjang umur sampai akad berakhir akan mendapatkan premi tabungan haji sesuai rencana awal meliputi premi tabungan yang terkumpul + *mudharabah* (bagi hasil)
 - b) jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian (akad) berjalan maka ahli waris mendapatkan dana tabungan haji sampai saat meninggalnya peserta meliputi :
 - (1) premi tabungan yang terkumpul
 - (2) *mudharabah* (bagi hasil)
 - (3) santunan kebajikan
 - c) jika peserta mengundurkan diri sebelum akad berakhir, peserta memperoleh premi tabungan yang terkumpul + *mudharabah* (bagi hasil)

Manfaat mitra mabrur tersebut merupakan dana yang bisa digunakan oleh peserta asuransi atau ahli waris untuk menunaikan ibadah haji.

c. Produk Mitra Amanah

Produk mitra amanah merupakan produk asuransi yang dapat digunakan untuk berbagai hal dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Produk mitra amanah merupakan pergantian dari produk mitra sakinah yang ditutup dan berganti nama menjadi mitra amanah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (9 Maret 2015),”...dulu ada produk mitra sakinah, tapi dihapus mitra sakinah akhirnya diganti mitra amanah...”

Produk mitra amanah merupakan produk ketiga yang dimiliki oleh AJB Bumiputera Divisi Syariah Jember. Produk ini dikatakan sebagai produk asuransi syariah umum. Produk mitra amanah ini selain dapat digunakan untuk kegiatan umum seperti tabungan pendidikan, tabungan haji, membeli rumah, membeli mobil, dan kebutuhan lainnya juga terdapat unsur kesehatan di dalamnya. Produk mitra amanah dimaksudkan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Produk ini ditujukan untuk semua masyarakat tanpa ada batasan usia, sehingga bisa diperuntukkan untuk anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (16 Maret 2015):

“kalau mitra amanah ini umum. iya *wes* untuk apa aja udah. Bisa untuk pendidikan juga bisa, bisa untuk haji juga bisa, bisa untuk kepentingan lain juga bisa apa kebutuhan manusia itu seperti mau beli rumah, mau beli mobil itu bisa juga, pokoknya sesuai dengan kebutuhannya sudah, umum disamping ada unsur kesehatan”

Pendapat serupa juga sesuai dengan pernyataan Ibu Lilis (7 Maret 2015),“ kalau mitra amanah diperuntukkan untuk umum...” Kelebihan produk mitra amanah dibanding kedua produk lainnya adalah adanya rider atau manfaat tambahan yang bisa peserta ambil jika terjadi kecelakaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (3 Juni 2015),

”kalau produk mitra amanah ini terdapat rider didalamnya. Rider itu merupakan manfaat tambahan jika terjadi kecelakaan, tapi dengan mengambil rider ini data mengurangi dana investasi. Soalnya kan ini ibaratnya itu termasuk dana yang disisihkan untuk biaya pengobatan jika terjadi rawat inap karena kecelakaan atau terjadi sakit.”

Berdasarkan penjelasan Bapak Ichsanuddin dan Ibu Lilis tersebut maka dapat dijelaskan bahwa produk mitra amanah merupakan produk asuransi syariah umum. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur kesehatan, sehingga produk mitra amanah ini pada hakekatnya merupakan suatu akad yang dilakukan oleh peserta asuransi sebagai *shahibul mal* dan perusahaan asuransi sebagai *mudharib* untuk memberikan perlindungan kesehatan juga digunakan sebagai dana tabungan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Produk mitra amanah di AJB Bumiputera Divisi Syariah Jember memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) syarat dan ketentuan calon peserta mitra amanah
 - a) usia saat mulai asuransi ditambah masa asuransi maksimal 60 tahun
 - b) jangka waktu mengikuti asuransi minimal 5 tahun dan maksimal usia saat mulai asuransi ditambah masa asuransi sama dengan 60 tahun
 - c) berbadan sehat
 - d) surat riwayat penyakit dari dokter (jika memiliki penyakit yang serius dalam 2 tahun terakhir)
 - e) mampu
- 2) cara pembayaran premi dibagi menjadi 4 yaitu
 - a) triwulan minimal Rp 250.000,-
 - b) setengah tahun minimal Rp 500.000,-
 - c) tahunan minimal Rp1.000.000,-
 - d) sekaligus minimal manfaat awal sebesar Rp5.000.000,-
- 3) masa percobaan selama 2 tahun, yaitu
 - a) tahun I sebesar nilai tunai + (60 % x manfaat awal)
 - b) tahun II sebesar nilai tunai + (80% x manfaat awal)
 - c) tahun III dan seterusnya sebesar nilai tunai + (100% x manfaat awal)
- 4) manfaat mitra amanah antara lain:

- a) jika peserta panjang umur sampai akad berakhir akan mendapatkan premi tabungan sesuai rencana awal meliputi premi tabungan yang terkumpul + *mudharabah* (bagi hasil)
 - b) jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian (akad) berjalan maka ahli waris mendapatkan dana tabungan sampai saat meninggalnya peserta meliputi:
 - (1) premi tabungan yang terkumpul
 - (2) *mudharabah* (bagi hasil)
 - (3) santunan kebajikan
 - c) jika peserta mengundurkan diri sebelum akad berakhir, peserta memperoleh premi tabungan yang terkumpul + *mudharabah* (bagi hasil)
- 5) manfaat tambahan (rider)
- a) Rider Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri - Syariah:
 - (1) Resiko A: Apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan, maka kepada Ahli Waris yang ditunjuk akan menerima tambahan santunan sebesar 100% Manfaat Awal Dana Kebajikan.
 - (2) Resiko B: Apabila peserta mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, maka kepada peserta akan menerima santunan sebesar prosentase tertentu dari manfaat awal sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (3) Resiko D: Apabila peserta dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan, maka kepada peserta akan menerima santunan sebesar 10% dari manfaat awal.
 - b) Rider *Mitra Cash Plan* – Syariah
Memberikan manfaat apabila peserta dirawat inap di rumah sakit, baik karena penyakit atau kecelakaan atas anjuran dokter, maka akan mendapatkan jaminan santunan harian, maksimal sebesar Rp 1.000.000,-/ hari dan maksimal selama 120 hari/tahun.

c) Rider Mitra *Waiver of Kontribusi* (WOP) - Syariah

Memberikan manfaat pembebasan kontribusi apabila peserta mengalami cacat tetap baik pada permulaan diderita maupun setelah itu yang menyebabkan peserta tidak pernah akan dapat melakukan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan.

4.2 Implementasi Nilai-nilai Syariah dalam Perspektif Bagi Hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.

4.2.1 Bagi Hasil pada Perusahaan

Peneliti akan membahas tentang nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil yang terdapat pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember, untuk dapat memberikan gambaran mengenai nilai-nilai syariah dalam perspektif bagi hasil pada asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan asuransi yang kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan syariat Islam. Asuransi syariah dalam prakteknya menerapkan prinsip saling kerjasama dan tolong menolong.

Pada hakekatnya *shahibul mal* atau peserta yang membayar premi di asuransi memiliki tujuan untuk memiliki rasa aman jika sewaktu-waktu mereka ditimpa musibah. Premi dibayarkan peserta ke perusahaan asuransi, berarti peserta asuransi percaya kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana tersebut sehingga jika sewaktu-waktu mereka tertimpa musibah maka mereka akan mendapat ganti rugi berupa uang pertanggungan dari perusahaan asuransi syariah tersebut. Premi yang dibayarkan peserta akan dikelola dan diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan syariat Islam juga.

Keuntungan yang diharapkan di asuransi syariah dikenal dengan bagi hasil. Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan antara peserta dengan perusahaan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagi hasil di asuransi syariah harus terjadi keadilan, sehingga jika ada keuntungan akan dibagi rata sesuai dengan persentase kesepakatan antara kedua belah pihak dan jika ada kerugian maka akan

dirasakan bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (4 Mei 2015),” ...di syariah kalau untung ya akan dapat banyak, kalau rugi ya sama-sama rugi namanya syariah, ya sama-sama menikmati keuntungan ya sama-sama menikmati kerugian. Jadi ada rasa keadilan kalau disyariah itu.”

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa hasil investasi memegang peranan penting bagi pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah. Asuransi syariah terdapat sistem bagi hasil, dimana dari hasil investasi itulah akan diadakan bagi hasil antara perusahaan dan peserta asuransi. Bagi hasil yang diterapkan di perusahaan menunjukkan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember berasal dari hasil investasi yang akan dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati di awal kontrak. Besarnya keuntungan yang akan diberikan AJB Bumiputera Divisi Syariah Jember kepada peserta tergantung dari hasil investasinya. Semakin besar hasil investasi maka dana santunan yang didapat semakin besar.

4.2.2 Akad *Mudharabah* pada Perusahaan

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah dalam kegiatan operasionalnya menggunakan nilai-nilai yang sesuai dengan hukum Islam, begitu juga dengan pembagian keuntungannya. Keuntungan di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah dibagi berdasarkan konsep bagi hasil. Bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan menggunakan akad *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (9 Maret 2015),“Di sini ini bagi hasilnya menganut sistem *mudharabah*.” Pernyataan Bapak Ichsanuddin tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Lilis selaku supervisor dan Ibu Wike selaku agen, serta Bapak Suwandi selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Syariah yang menyebutkan bahwa konsep bagi hasil di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember menggunakan nilai syariah yaitu sesuai dengan akad *mudharabah*.

Mekanisme terjadinya akad *mudharabah* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember terjadi saat peserta asuransi bertindak sebagai *shahibul mal* yaitu

pemilik modal yang membayarkan premi kepada perusahaan sebagai *mudharib* yaitu pengelola modal. Akad *mudharabah* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember terjadi sejak awal perjanjian antara peserta dan perusahaan, karena akad *mudharabah* terjadi ketika peserta melakukan kesepakatan dengan perusahaan asuransi untuk bergabung bersama dalam produk yang dipilih peserta. Hal ini disebabkan akad *mudharabah* pada perusahaan sudah langsung tertuang dalam polis asuransi yang sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanudin (4 Mei 2015):

“akad *mudharabah* itu otomatis saat pembeli polis mengikuti program asuransi mitra iqra’, mitra amanah, atau mitra mabrur. Di dalam terjadinya kesepakatan itu sudah masuk akad *mudharabah* sudah apa yang diterangkan tadi masuk semua itu, perjanjian itu sudah langsung mencakup apa itu *mudharabah*, apa itu *ujrah*, investasi, klaim, macam-macam itu termasuk juga bagi hasilnya berapa-berapa itu.”

Kerjasama yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember adalah kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah*. Mekanisme *mudharabah* yang digunakan pada asuransi syariah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Hal ini telah sesuai dengan teori Nafis (2012:106) yang menyatakan bahwa di dalam operasionalnya, perusahaan asuransi syariah melakukan kerja sama dengan para peserta asuransi atas dasar prinsip *mudharabah*. Teori Nafis tersebut juga didukung oleh teori Mardani (2012:195),”secara umum bagi hasil atau akad kemitraan dalam bisnis dapat dilakukan diantaranya yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara’ah*, *musaqah*, dan *mugharasah*.”

Akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik modal kepada perusahaan dalam mengelola hartanya. Akad *mudharabah* yang terjadi diperusahaan yaitu peserta asuransi tidak dapat memberikan batasan-batasan tertentu kepada perusahaan mengenai pengelolaan dananya sehingga semua pengelolaan dana mengikuti aturan perusahaan dan peserta tidak dapat menolak ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanudin (9 Maret 2015) bahwa ketentuan

mudharabah mengikuti aturan perusahaan. Akad *mudharabah* tersebut dapat dikategorikan ke dalam jenis akad *mudharabah muthlaqah*.

Mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi. Hal ini berarti peserta asuransi memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada perusahaan asuransi syariah untuk menjalankan usahanya, sehingga perusahaan bebas mengelola dana peserta tanpa adanya ketentuan-ketentuan khusus dari peserta. Peserta melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Perusahaan berkuasa penuh dalam hal pengelolaan dana premi yang terkumpul dari peserta asuransi. Usaha penginvestasian dana premi tersebut oleh peserta diserahkan penuh kepada pihak perusahaan yang tentu saja penginvestasiannya ke sektor-sektor yang sesuai dengan syariah.

Hal ini berarti, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Sriwahyuni (2014) yang menyatakan bahwa, "Mekanisme pengelolaan dana dengan sistem *mudharabah* di PT. Asuransi Takaful Keluarga secara umum, dimana peserta bertindak sebagai sebagai *shahibul mal* dan perusahaan asuransi sebagai *mudharib*, disini peserta tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada perusahaan asuransi mengenai pengelolaan dananya sehingga akad ini dapat dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah*."

Kedua penelitian tersebut sesuai dengan teori Hasan (2014:59) yang menyatakan bahwa *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk perjanjian kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Akad *mudharabah* yang dijalankan perusahaan sehingga kedua perusahaan asuransi ini membuktikan bahwa AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dan PT. Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam operasionalnya menggunakan akad *mudharabah*. Walaupun sudah menggunakan akad *mudharabah* tetapi dalam prakteknya AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember masih terdapat beberapa kekurangan.

Kekurangan tersebut dikarenakan dalam prakteknya akad *mudharabah* dalam perusahaan lebih dikenal sebagai bentuk perjanjian tertulis antara perusahaan dengan peserta asuransi. Akad *mudharabah* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember langsung terjadi ketika peserta melakukan kesepakatan dengan perusahaan, sehingga tidak terjadi praktek langsung adanya ijab qobul yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ijab qobul dalam perusahaan hanya tertera dalam polis asuransi peserta.

Praktek terjadinya akad *mudharabah* di perusahaan yaitu peserta yang akan bergabung menjadi peserta asuransi akan diberi penjelasan secara detail mengenai produk dan ketentuan-ketentuan yang berlaku begitu pula penjelasan mengenai pembagian keuntungan. Setelah diberi penjelasan mengenai asuransi syariah di perusahaan, peserta akan diberi contoh asumsi pembagian keuntungan untuk menarik minat peserta. Jika peserta tertarik maka peserta akan menandatangani polis asuransi yang didalam polis tersebut sudah tertuang akad *mudharabah* yang dijelaskan sebelumnya. Penandatanganan polis oleh peserta asuransi otomatis sudah melakukan akad *mudharabah*, hal ini dikarenakan dalam perusahaan beranggapan bahwa akad *mudharabah* terjadi sejak awal perjanjian antara peserta dan perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanudin (4 Mei 2015):“akad *mudharabah* itu otomatis saat pembeli polis mengikuti program asuransi mitra iqra’, mitra amanah, atau mitra mabrur. Di dalam terjadinya kesepakatan itu sudah masuk akad *mudharabah*.” Pernyataan Bapak Ichsanuddin tersebut juga sesuai dengan pernyataan Ibu Wike (3 September 2015):

”kalau akad *mudharabah*nya ya itu sudah langsung tertuang dalam polis mbak, ya akad itu yang membedakan kalau di syariah itukan ada ijab qobulnya, nah ijab qobulnya itu ya gak dipraktikkan secara langsung, cuman ya kita menjelaskan ke calon peserta itu kalau disini pakai akad *mudharabah* dengan ijab qobul, kan *mudharabah* itu sudah dijelaskan sebelumnya ke peserta dan sudah ada di polisnya itu.”

Kedua pernyataan tersebut diatas dibenarkan oleh Ibu Adinda Safitri dan Bapak Yasin selaku peserta asuransi AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yang menyatakan bahwa akad *mudharabah* itu merupakan perjanjian yang disepakati

di awal kontrak dengan menandatangani polis asuransi. Bapak Ichsanudin (4 Mei 2015) juga mengungkapkan bahwa terdapat syarat dan rukun *mudharabah* yaitu,

”syarat rukunnya ya menjadi peserta pertama. Dengan menjadi peserta akan memperoleh hak *mudharabah* terus kepesertaannya itu langgeng bukan macet ditengah jalan. Jadi harapannya itu akan mendapat *mudharabah* setelah perjanjiannya itu dipenuhi. Bisa 10th itu dipenuhi 10th, kalau beasiswa sesuai dengan umur anak kan, kalau yang umum ya terserah itu mau berapa tahun. ada *mudharib* dan *shahibul mal*, terus memenuhi kewajiban membayar iurannya itu, jadi ada modal yang dikelola atau premi.”

Dari pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa syarat dan rukun utama *mudharabah* di AJB Bumiputera Divisi Syariah adalah harus menjadi peserta asuransi syariah di Bumiputera, rukun dan syarat lainnya dalam akad *mudharabah* di AJB Bumiputera Divisi Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya *mudharib* (pengelola dana) dan *shahibul mal* (pemilik modal)
- b. Adanya modal
- c. Adanya keuntungan (hasil investasi) yang akan dibagikan antara peserta dan perusahaan.

Selain syarat yang dijelaskan oleh Bapak Ichsanuddin tidak terdapat syarat khusus agar *mudharabah* yang dijalankan perusahaan lebih dinilai sah jika dilihat dari sudut pandang Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (2 September 2015),

“kalau syaratnya akad ya itu *wes* yang saya jelaskan cuman harus ada *mudharib* sama *shahibul maal*, ya pokoknya syarat-syarat yang harus dipenuhi itu ya juga harus ada modal, kalau gak ada modal apa yang mu dikelola sama Bumiputera biar dapet untung, nah itu. Saya kira hanya itu saja syaratnya, sama seperti jika ingin mendaftar itu ya semua syarat yang harus dipenuhi ya dipenuhi terlebih dahulu.”

Menurut Hasan (2014:57) rukun dan syarat *mudharabah* antara lain *aqidain*, *ma'qud 'alaih*, *shigah*, dan *rihb*. Teori Hasan(2014) tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat dan rukun *mudharabah* yang diterapkan di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember. Adapun Proses Pendaftaran Menjadi Peserta AJB

Bumiputera 1912 Divisi Syariah menurut Bapak Ichsanudin (16 Maret 2015) antara lain sebagai berikut:

- a. Calon peserta mengisi formulir aplikasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Bumiputera Syariah,
- b. Membawa fotocopy KTP
- c. Melakukan perjanjian atau akad *mudharabah* dengan menyetujui persyaratan yang tertera dalam polis asuransi
- d. membayar jumlah premi yang ditentukan serta administrasi polis.

4.2.3 Penentuan Besaran Bagi Hasil

Akad *mudharabah* yang diterapkan dalam perusahaan juga menjelaskan persentase bagi hasil yang lebih dikenal dengan istilah nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang diterapkan perusahaan yaitu 70% dibanding 30%. 70% merupakan keuntungan peserta asuransi syariah dan 30% merupakan keuntungan perusahaan. Persentase nisbah bagi hasil tersebut juga telah tercantum di dalam polis asuransi, sehingga persentase bagi hasil tersebut juga telah disepakati saat peserta menandatangani polis asuransi. Pembagian keuntungan yang telah disepakati tersebut akan diterima peserta saat akhir periode perjanjian kontrak atau saat terjadi klaim dari peserta dalam bentuk manfaat asuransi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanudin (9 Maret 2015), “*Mudharabahnya* itu dibagi, dari hasil tadi investasi tadi di total itu nasabah dapat pembagian 70% Bumiputera dapat 30%.” dan (16 Maret 2014) “Pembagian bagi hasil itu sudah ada kesepakatan, pembagian hasil dari pengembangan dananya itu lah yang 30% dan 70% itu sudah tercantum didalam polis itu...” Pernyataan Bapak Ichsanuddin tersebut dibenarkan dengan pernyataan Ibu Lilis selaku supervisor dan Bapak Suwandi selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Syariah yang menyebutkan bahwa *mudharabah* yang diterapkan di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember memiliki pembagian nisbah bagi hasil sebesar 70% banding 30%, 70% merupakan keuntungan yang diterima peserta dan 30% merupakan keuntungan yang diterima perusahaan.

Berdasarkan pernyataan beberapa narasumber di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bagi hasil yang diterapkan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah menggunakan nilai syariah yaitu dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Pembagian hasil keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk perusahaan. Besar kecilnya pembagian bagi hasil yang diterima peserta dan perusahaan tergantung dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan atas hasil investasi dana premi peserta.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Sriwahyuni (2014) yang menyatakan bahwa, "Apabila ada keuntungan maka hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian seperti 70% dibanding 30% yaitu, 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan." dan penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrahman (2013) yang menyatakan, "Asuransi Astra Buanaa Motor Syari'ah Semarang menggunakan sistem bagi hasil yaitu 80% untuk perusahaan dan 20% untuk peserta." Ketiga penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu jika pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Andi Sriwahyuni menggunakan pembagian nisbah bagi hasil 70% banding 30%, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrahman menggunakan persentase pembagian nisbah bagi hasil 80% banding 20%. Pembagian keuntungan menggunakan nisbah bagi hasil yang demikian sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sula (2004:177), "Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70:30, 60:40, 50:50 dan seterusnya."

4.2.4 Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil antara ketiga produk asuransi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember memiliki kesamaan. Bagi hasil di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah dihitung berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan pembagian 70%

peserta dan 30% perusahaan. Lamanya masa asuransi tergantung dari peserta, lebih lama masa asuransi maka hasil investasi yang dibagikan juga akan semakin besar. Bagi hasil tiap tahun di perusahaan dihitung berdasarkan rumus yaitu jumlah dana investasi dikali asumsi bagi hasil dikali bagian investasi ditambah dengan jumlah bagi hasil tahun sebelumnya. Rumus perhitungan bagi hasil tiap tahun tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanudin (7 Mei 2015),” ya kalau perhitungannya ya sama semuanya ketiga produk itu, premi peserta atau dana tabungannya itu dikali asumsi investasinya itu dikali pembagiannya itu 70% ditambah jumlah bagi hasil tahun sebelumnya.”

Mekanisme perhitungan pengelolaan dana di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dalam prakteknya sudah tersistem, sehingga jika ada peserta yang bergabung dengan perusahaan maka karyawan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember hanya memasukkan data peserta ke komputer dan perhitungan dananya akan muncul dengan secara otomatis. Besar persentase dana *tabarru'* pertahunnya tidak bisa ditentukan karena besarnya dana *tabarru'* dan premi yang dikeluarkan peserta bergantung dari umur peserta dan lama periode asuransi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (4 Mei 2015),

“untuk dana *tabarru'* sendiri tahun pertama berapa persen itu tidak bisa ditentukan, karena itu otomatis dari sistem. Jadi misalnya ikut asuransi, kita tinggal memasukkan nama, usia, berapa tahun kontraknya, berapa bayarnya. Maka itu sudah otomatis muncul dana investasi, ujah, *tabarrunya* akan muncul secara otomatis. Jadi tidak bisa ditentukan presentasinya dari awal.”

Pernyataan Bapak Ichsanuddin tersebut dibenarkan oleh pernyataan Bapak Suwandi selaku Kepala Cabang di AJB Bumiputera 1912 Syariah. Beliau menyatakan bahwa untuk mekanisme perhitungan semua otomatis dari sistem, sehingga apabila ada peserta yang mendaftar para supervisor tinggal memasukkan data peserta ke komputer dan perhitungannya akan muncul secara otomatis. Contoh pertama ilustrasi perhitungan bagi hasil di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah

Jember. Nyonya X membeli produk mitra iqra' di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dengan rincian sebagai berikut:

Nama peserta	: Ny. X
Usia peserta	: 30 tahun
Nama anak	: Ananda
Usia anak	: 2 tahun
Iuran Tabarru'	: 5,42%
Biaya premi tahun pertama	Rp800.000,00
Biaya premi tahun kedua	Rp380.000,00
Biaya premi tahun ke-3 dst	Rp186.800,00
Kontribusi disetahunkan	Rp2.000.000,00
Jumlah kontribusi tahunan	Rp2.000.000,00
Sekaligus	Rp32.000.000,00
Masa asuransi	16 tahun
Manfaat awal	Rp24.000.000,00
Asumsi bagi hasil	12%
Bagian hasil investasi	70%

Tabel 4.1 Ilustrasi perhitungan bagi hasil produk mitra iqra'

Th	Usia anak	akumulasi kontribusi	Akumulasi		
			iuran tabarru	dana investasi	mudharabah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	2	2.000.000	108.400	1.091.600	91.694
2	3	4.000.000	216.800	2.603.200	310.363
3	4	6.000.000	325.200	4.308.000	672.235
4	5	8.000.000	433.600	6.012.800	1.177.310
5	6	10.000.000	542.000	7.717.600	1.825.589
6	7	12.000.000	650.400	7.022.400	2.415.470
7	8	14.000.000	758.800	8.727.200	3.148.555
8	9	16.000.000	867.200	10.432.000	4.024.843
9	10	18.000.000	975.600	12.136.800	5.044.334
10	11	20.000.000	1.084.000	13.841.600	6.207.029
11	12	22.000.000	1.192.400	15.546.400	7.512.926
12	13	24.000.000	1.300.800	13.651.200	8.659.627
13	14	26.000.000	1.409.200	15.356.000	9.949.531
14	15	28.000.000	1.517.600	17.060.800	11.382.638
15	16	30.000.000	1.626.000	13.965.600	12.555.749
16	17	32.000.000	1.734.400	15.670.400	13.872.062
17	18			22.342.462	1.876.767
18	19			16.287.655	3.244.930
19	20			9.841.902	4.071.650
20	21			2.885.126	4.314.000

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember, 2015 (data diolah)

Cara perhitungan bagi hasil (kolom f)

tahun ke-1 : $1.091.600 \times 12\% \times 70\% = 91.694$

tahun ke-2 : $2.603.200 \times 12\% \times 70\% + 91.694 = 310.363$

tahun ke-3 : $4.308.000 \times 12\% \times 70\% + 310.363 = 672.235$

tahun ke-4 : $6.012.800 \times 12\% \times 70\% + 672.235 = 1.177.310$

tahun ke-5 : $7.717.600 \times 12\% \times 70\% + 1.177.310 = 1.825.589$

tahun ke-6 : $7.022.400 \times 12\% \times 70\% + 1.825.589 = 2.415.470$

tahun ke-7 : $8.727.200 \times 12\% \times 70\% + 2.415.470 = 3.148.555$

tahun ke-8	: $10.432.000 \times 12\% \times 70\% + 3.148.555 = 4.024.843$
tahun ke-9	: $12.136.800 \times 12\% \times 70\% + 4.024.843 = 5.044.334$
tahun ke-10	: $13.841.600 \times 12\% \times 70\% + 5.044.334 = 6.207.029$
tahun ke-11	: $15.546.400 \times 12\% \times 70\% + 6.207.029 = 7.512.926$
tahun ke-12	: $13.651.200 \times 12\% \times 70\% + 7.512.926 = 8.659.627$
tahun ke-13	: $15.356.000 \times 12\% \times 70\% + 8.659.627 = 9.949.531$
tahun ke-14	: $17.060.800 \times 12\% \times 70\% + 9.949.531 = 11.382.638$
tahun ke-15	: $13.965.600 \times 12\% \times 70\% + 11.382.638 = 12.555.749$
tahun ke-16	: $15.670.400 \times 12\% \times 70\% + 12.555.749 = 13.872.062$

Saat usia anak mencapai delapan belas tahun maka kewajiban membayar premi berhenti, tetapi tetap mendapatkan bagi hasil dari sisa tabungan sampai anak lulus perguruan tinggi.

tahun ke-17	: $22.342.462 \times 12\% \times 70\% = 1.876.767$
tahun ke-18	: $16.287.655 \times 12\% \times 70\% + 1.876.767 = 3.244.930$
tahun ke-19	: $9.841.902 \times 12\% \times 70\% + 3.244.930 = 4.071.650$
tahun ke-20	: $2.885.126 \times 12\% \times 70\% + 4.071.650 = 4.314.000$

Tabel 4.1 di atas merupakan tabel untuk memudahkan peserta mitra iqra' dalam melihat besarnya bagi hasil yang akan didapatkan jika menabung dengan jumlah tertentu selama masa kontrak tiga, empat, lima, dan seterusnya bila dibayarkan secara bertahap. Jumlah bagi hasil pada contoh produk mitra iqra' dengan premi sebesar Rp2.000.000,00 dengan masa kontrak enam belas tahun, maka bagi hasil yang akan didapatkan oleh peserta sebesar Rp13.872.062,00. Dana tersebut didapatkan atas pembagian hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Rumus perhitungan bagi hasil pada produk iqra' yaitu dana investasi dikali persentase asumsi tingkat hasil investasi yang didapatkan perusahaan dikali persentase pembagian bagi hasil kemudian dijumlahkan dengan jumlah bagi hasil tahun sebelumnya. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada keterangan yang ada di bawah Tabel 4.1.

Asumsi yang digunakan pada ilustrasi di atas adalah tingkat hasil investasi yang didapatkan perusahaan adalah 12%. Angka tersebut tidaklah tetap tergantung dari besarnya pengelolaan dana premi yang dilakukan perusahaan, bisa jadi tingkat

hasil investasi lebih tinggi dari 12% atau bahkan lebih rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suwandi (1 Juni 2015) yang menyatakan bahwa angka yang tertera pada tabel itu masih berupa asumsi, asumsi tersebut digunakan untuk mempermudah para agen dan supervisor untuk memberi penjelasan kepada peserta asuransi saat memulai kontrak. Tabel ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk mitra iqra' secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran A.

Lampiran A. ilustrasi perhitungan produk mitra iqra' pada tabel perhitungan terdapat akumulasi premi, yaitu premi kotor yang dibayarkan peserta kepada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember setiap tahunnya. Pada tahun pertama terdapat angka Rp 2.000.000,00 merupakan premi awal yang dibayarkan peserta, sedangkan tahun kedua dan seterusnya adalah akumulasi dana premi yang telah dibayarkan. Mekanisme pengelolaan dana di asuransi syariah ada istilah *tabarru'* yaitu dana yang sifatnya seperti infak digunakan untuk membantu sesama peserta asuransi yang terkena musibah. Dana *tabarru'* inilah dana yang akan dikeluarkan sebagai sumber dari santunan kebajikan jika ada klaim meninggal dunia. Jumlah dana *tabarru'* tiap tahunnya diitung dengan rumus akumulasi kontribusi tiap tahun dikalikan dengan persentase *tabarru'*.

Dana investasi atau dana tabungan adalah bagian kontribusi yang merupakan dana tabungan peserta yang dikelola oleh perusahaan. Akumulasi dana investasi pertahun dihitung berdasarkan rumus yaitu premi peserta dikurangi dengan biaya premi dan dana *tabarru'* ditambah lagi dengan dana investasi tahun sebelumnya. Perhitungan dana investasi sebagai contoh dihitung berdasarkan rumus premi peserta dikurangi dengan biaya premi dan dana *tabarru'*.

Tahun pertama: $\text{Rp}2.000.000,00 - \text{Rp}800.000,00 - \text{Rp}108.400,00 = \text{Rp}1.091.600,00$

Tahun kedua: $\text{Rp}2.000.000,00 - \text{Rp}380.000,00 - \text{Rp}108.400,00 + \text{Rp}1.091.600,00 = \text{Rp}2.603.200,00$

Jadi akumulasi di tahun kedua dana investasi bersih adalah Rp2.603.200,00

Kolom *mudharabah* merupakan kolom besarnya bagi hasil dari keuntungan investasi yang diberikan kepada peserta. Perhitungan *mudharabah* dilakukan secara

otomatis oleh sistem. Kolom selanjutnya adalah *ujrah* atau biaya premi yaitu besarnya biaya yang harus dibayar peserta asuransi setiap tahunnya. Kolom santunan kebajikan merupakan dana santunan yang diberikan jika peserta asuransi meninggal dunia. Saat terjadi klaim peserta tidak hanya menerima santunan kebajikan tetapi juga ditambahkan dengan nilai tunai sehingga muncul angka tertera pada kolom “klaim meninggal”. Kolom “nilai tunai” adalah jumlah antara dana investasi dengan bagi hasil keuntungan perusahaan yang didapatkan oleh peserta asuransi jika kontrak berakhir.

Contoh kedua ilustrasi perhitungan bagi hasil produk mitra mabrur di AJB

Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember

Nama peserta	: Ny. Y
Usia peserta	: 35 tahun
Iuran Tabarru'	: 3,63%
Biaya premi tahun pertama	Rp1.560.800,00
Biaya premi tahun kedua	Rp753.600,00
Biaya premi tahun ketiga dst	Rp369.600,00
Kontribusi disetahunkan	:Rp 4.000.000,00
Masa asuransi	12 tahun
Manfaat awal	Rp48.000.000,00
Asumsi bagi hasil	12%
Bagian hasil investasi	70%

Tabel 4.2 Ilustrasi perhitungan bagi hasil produk mitra mabrur

Th	akumulasi kontribusi	akumulasi		
		iuran tabarru	dana investasi	mudharabah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	4.000.000	145.200	2.294.000	192.696
2	8.000.000	290.400	5.395.200	645.893
3	12.000.000	435.600	8.880.400	1.391.846
4	16.000.000	580.800	12.365.600	2.430.557
5	20.000.000	726.000	15.850.800	3.762.024
6	24.000.000	871.200	19.336.000	5.386.248
7	28.000.000	1.016.400	22.821.200	7.303.229
8	32.000.000	1.161.600	26.306.400	9.512.966
9	36.000.000	1.306.800	29.791.600	12.015.461
10	40.000.000	1.452.000	33.276.800	14.810.712
11	44.000.000	1.597.200	36.762.000	17.898.720
12	48.000.000	1.742.400	39.877.600	21.248.438

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember, 2015 (data diolah)

Cara perhitungan bagi hasil (kolom e)

tahun ke-1	: $2.294.000 \times 12\% \times 70\% = 192.696$
tahun ke-2	: $5.395.200 \times 12\% \times 70\% + 192.696 = 645.893$
tahun ke-3	: $8.880.400 \times 12\% \times 70\% + 645.893 = 1.391.846$
tahun ke-4	: $12.365.600 \times 12\% \times 70\% + 1.391.846 = 2.430.557$
tahun ke-5	: $15.850.800 \times 12\% \times 70\% + 2.430.557 = 3.762.024$
tahun ke-6	: $19.336.000 \times 12\% \times 70\% + 3.762.024 = 5.386.248$
tahun ke-7	: $22.821.200 \times 12\% \times 70\% + 5.386.248 = 7.303.229$
tahun ke-8	: $26.306.400 \times 12\% \times 70\% + 7.303.229 = 9.512.966$
tahun ke-9	: $29.791.600 \times 12\% \times 70\% + 9.512.966 = 12.015.461$
tahun ke-10	: $33.276.800 \times 12\% \times 70\% + 12.015.461 = 14.810.712$
tahun ke-11	: $36.762.000 \times 12\% \times 70\% + 14.810.712 = 17.898.720$
tahun ke-12	: $39.877.600 \times 12\% \times 70\% + 17.898.720 = 21.248.438$

Tabel 4.2 di atas merupakan tabel untuk memudahkan peserta mitra mabrur dalam melihat besarnya bagi hasil yang akan didapatkan peserta asuransi mitra

mabrur. Tabel ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk mitra mabrur secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran B. Rumus perhitungan bagi hasil pada produk mitra mabrur sama dengan perhitungan bagi hasil produk mitra iqra' pada Tabel 4.1. Rumus perhitungannya yaitu dana investasi dikali persentase asumsi tingkat hasil investasi yang didapatkan perusahaan dikali persentase pembagian bagi hasil kemudian dijumlahkan dengan jumlah bagi hasil tahun sebelumnya. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada keterangan yang ada di bawah Tabel 4.2.

Contoh ketiga ilustrasi perhitungan bagi hasil produk mitra amanah di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dengan tidak mengambil rider

Nama Peserta	: Tn. X
Usia Peserta	: 27
Masa Asuransi	: 12
Iuran tabarru	: 2,24%
Biaya premi tahun pertama	Rp3.121.600,00
Biaya premi tahun kedua	Rp1.507.200,00
Biaya premi tahun ketiga dst	Rp747.200,00
Kontribusi Disetahunkan	:Rp8.000.000
Sekaligus	Rp96.000.000
Manfaat Awal	Rp96.000.000
Asumsi Hasil Investasi	: 12%
Bagian Hasil Investasi	: 70%

Tabel 4.3 Ilustrasi perhitungan bagi hasil produk mitra amanah tanpa rider

Th	akumulasi kontribusi	Akumulasi		
		iuran tabarru	dana tabungan	Mudharabah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	8.000.000	179.200	4.699.200	394.733
2	16.000.000	358.400	11.012.800	1.319.808
3	24.000.000	537.600	18.086.400	2.839.066
4	32.000.000	716.800	25.160.000	4.952.506
5	40.000.000	896.000	32.233.600	7.660.128
6	48.000.000	1.075.200	39.307.200	10.961.933
7	56.000.000	1.254.400	46.380.800	14.857.920
8	64.000.000	1.433.600	53.454.400	19.348.090
9	72.000.000	1.612.800	60.528.000	24.432.442
10	80.000.000	1.792.000	67.601.600	30.110.976
11	88.000.000	1.971.200	74.675.200	36.383.693
12	96.000.000	2.150.400	81.748.800	43.250.592

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember, 2015 (data diolah)

Cara perhitungan bagi hasil (kolom e)

tahun ke-1	: $4.699.200 \times 12\% \times 70\% = 394.733$
tahun ke-2	: $11.012.800 \times 12\% \times 70\% + 394.733 = 1.319.808$
tahun ke-3	: $18.086.400 \times 12\% \times 70\% + 1.319.808 = 2.839.066$
tahun ke-4	: $25.160.000 \times 12\% \times 70\% + 2.839.066 = 4.952.506$
tahun ke-5	: $32.233.600 \times 12\% \times 70\% + 4.952.506 = 7.660.128$
tahun ke-6	: $39.307.200 \times 12\% \times 70\% + 7.660.128 = 10.961.933$
tahun ke-7	: $46.380.800 \times 12\% \times 70\% + 10.961.933 = 14.857.920$
tahun ke-8	: $53.454.400 \times 12\% \times 70\% + 14.857.920 = 19.348.090$
tahun ke-9	: $60.528.000 \times 12\% \times 70\% + 19.348.090 = 24.432.442$
tahun ke-10	: $67.601.600 \times 12\% \times 70\% + 24.432.442 = 30.110.976$
tahun ke-11	: $74.675.200 \times 12\% \times 70\% + 30.110.976 = 36.383.693$
tahun ke-12	: $81.748.800 \times 12\% \times 70\% + 36.383.693 = 36.383.693$

Tabel 4.3 di atas merupakan tabel untuk memudahkan peserta mitra amanah dalam melihat besarnya bagi hasil yang akan didapatkan. Tabel ilustrasi perhitungan

bagi hasil pada produk mitra amanah tanpa rider secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran C. Rumus perhitungan bagi hasil pada produk mitra amanah sama dengan perhitungan bagi hasil produk mitra iqra' dan mitra mabrur. Rumus perhitungannya yaitu dana investasi dikali persentase asumsi tingkat hasil investasi yang didapatkan perusahaan dikali persentase pembagian bagi hasil kemudian dijumlahkan dengan jumlah bagi hasil tahun sebelumnya. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada keterangan yang ada di bawah Tabel 4.3. Tabel 4.4 merupakan ilustrasi perhitungan bagi hasil peserta mitra amanah dengan mengambil Rider *Mitra Cash Plan* sebesar Rp2000.000 pertahun.

Tabel 4.4 Ilustrasi perhitungan bagi hasil produk mitra amanah dengan rider

Th	akumulasi kontribusi	Akumulasi		
		iuran tabarru	dana tabungan	Mudharabah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	8.000.000	179.200	2.699.200	226.733
2	16.000.000	358.400	7.012.800	815.808
3	24.000.000	537.600	12.086.400	1.831.066
4	32.000.000	716.800	17.160.000	3.272.506
5	40.000.000	896.000	22.233.600	5.140.128
6	48.000.000	1.075.200	27.307.200	7.433.933
7	56.000.000	1.254.400	32.380.800	10.153.920
8	64.000.000	1.433.600	37.454.400	13.300.090
9	72.000.000	1.612.800	42.528.000	16.872.442
10	80.000.000	1.792.000	47.601.600	20.870.976
11	88.000.000	1.971.200	52.675.200	25.295.693
12	96.000.000	2.150.400	57.748.800	30.146.592

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember, 2015 (data diolah)

Cara perhitungan bagi hasil (kolom e)

$$\text{tahun ke-1} : 2.699.200 \times 12\% \times 70\% = 226.733$$

$$\text{tahun ke-2} : 7.012.800 \times 12\% \times 70\% + 226.733 = 815.808$$

$$\text{tahun ke-3} : 12.086.400 \times 12\% \times 70\% + 815.808 = 1.831.066$$

$$\text{tahun ke-4} : 17.160.000 \times 12\% \times 70\% + 1.831.066 = 3.272.506$$

tahun ke-5	: $22.233.600 \times 12\% \times 70\% + 3.272.506 = 5.140.128$
tahun ke-6	: $27.307.200 \times 12\% \times 70\% + 5.140.128 = 7.433.933$
tahun ke-7	: $32.380.800 \times 12\% \times 70\% + 7.433.933 = 10.153.920$
tahun ke-8	: $37.454.400 \times 12\% \times 70\% + 10.153.920 = 13.300.090$
tahun ke-9	: $42.528.000 \times 12\% \times 70\% + 13.300.090 = 16.872.442$
tahun ke-10	: $47.601.600 \times 12\% \times 70\% + 16.872.442 = 20.870.976$
tahun ke-11	: $52.675.200 \times 12\% \times 70\% + 20.870.976 = 25.295.693$
tahun ke-12	: $57.748.800 \times 12\% \times 70\% + 25.295.693 = 30.146.592$

Tabel ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk mitra amanah dengan rider secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran D. Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 dapat dilihat perbandingannya. Perbandingannya yaitu terletak pada besarnya *mudharabah* yang diterima peserta. Peserta yang mengikuti program mitra amanah dengan rider mendapatkan *mudharabah* sebesar Rp30.146.592,00 apabila peserta hidup sampai habis kontrak. Besarnya *mudharabah* pada Tabel 4.4 lebih kecil dibanding hasil *mudharabah* pada Tabel 4.3. Hal ini disebabkan dana tabungan investasi peserta masih dipotong iuran rider tiap tahun. Kelebihan yang didapat peserta dengan mengikuti rider yaitu saat terjadi kecelakaan atau sakit dan dilakukan rawat inap, maka biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

4.2.5 Pembayaran Bagi Hasil

Mekanisme pembayaran bagi hasil yang terdapat pada ketiga produk AJB Bumiputera 1912 Syariah memiliki perbedaan. Produk mitra iqra' memiliki tahapan dalam penerimaan dana, tetapi bisa juga diterima sekaligus. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara peserta dengan perusahaan saat awal kontrak. Produk mitra mabrur dan mitra amanah dalam penerimaan dananya tidak mengenal penerimaan secara bertahap, penerimaan dana diterima secara sekaligus saat terjadi klaim atau habis kontrak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (7 Mei 2015),” ketiga produk itu penerimaan dananya berbeda, kalau mitra mabrur dan mitra amanah itu penerimaannya sekaligus, gak ada tahapan penerimaan dana seperti di

mitra iqra'." Bagi hasil dapat dibayarkan kepada peserta saat terjadi klaim dari peserta. Klaim yang diajukan peserta saat akhir perjanjian asuransi dan saat peserta mengundurkan diri maka peserta berhak untuk mendapatkan manfaat asuransi yang terdiri dari dana tabungan yang telah disetorkan ditambah bagi hasil atas investasi perusahaan yang dinamakan dengan istilah nilai tunai.

Nisbah bagi hasil yang akan diperoleh peserta adalah sebesar 70% dan 30% milik perusahaan. Hal ini menganut sistem *mudharabah* yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti sistem bunga yang dinilai mengandung *riba'*. Peserta asuransi memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai masa kontrak habis yang nantinya pada masa akhir kontrak akan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (3 Juni 2015), "*Mudharabah* itu ya hanya bisa dibagikan saat kontrak habis atau terjadi klaim. Namanya saja bagi hasil, jadi itukan hasil dari investasinya itu yang dikumpulkan dan nanti di akhir periode akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan sesuai ketentuannya." Pernyataan Bapak Ichsanuddin tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Lilis (1 Juni 2015), "*Mudharabah* itu bagi hasil jadi ibaratnya itu keuntungan kita dari hasil investasi yang dikembangkan dari premi peserta, sehingga *mudharabah* itu gak bisa diambil sewaktu-waktu sebelum masa kontrak atau terjadi klaim."

Peserta asuransi meninggal dunia sewaktu masa kontrak maka ahli waris peserta asuransi akan memperoleh pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas investasinya dan dana tabungan yang telah disetorkan atau "nilai tunai" ditambah lagi dengan dana santunan perusahaan. Besarnya santunan kebajikan ditetapkan oleh perusahaan diluar bagi hasil keuntungan investasi. Jadi dalam hal pembayaran *mudharabah*, *mudharabah* peserta baru akan dikembalikan pada akhir masa asuransi atau peserta bisa saja mengambil dananya saat peserta menutup polis tersebut dan terjadi klaim. Pembagian *mudharabah* dikembalikan secara total pada akhir manfaat asuransi. Keuntungan secara keseluruhan yang didapat oleh peserta asuransi sampai kontrak habis disebut dengan nilai tunai. Nilai tunai tersebut merupakan penjumlahan dari dana investasi dan hasil keuntungan *mudharabah*.

Berbeda dengan *mudharabah* yang hanya dibayarkan jika kontrak berakhir dan terjadi klaim, dana investasi milik peserta dapat ditarik sebagian saat kontrak masih berjalan. Dalam hal ini, peserta dapat melakukan penarikan sebagian dana investasi sebelum habis kontrak atau dikenal dengan istilah *redeem*. Penarikan sebagian dana investasi tersebut berpengaruh terhadap jumlah *mudharabah* yang akan diterima peserta pada tahun berikutnya, sehingga semakin peserta menarik sebagian dana investasi, *mudharabah* yang didapat juga akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Lilis (3 Juni 2015),” nah kalau dana investasi itu bisa diambil sebagian sebelum masa kontrak atau disebut *redeem*, kalau diambil sebagian otomatis mengurangi dana kan jadi juga mengurangi hasil investasi *mudharabahnya* itu.” Penarikan sebagian dana investasi tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dana Investasi dapat diambil sebagian setelah melewati dua tahun polis. Jika sebelum dua tahun penarikan dana investasi akan dikenakan biaya sebesar 2% dari jumlah penarikan.
- 2) Jika telah melewati dua tahun polis, maka penarikan untuk dua kali penarikan dalam setahun polis tidak dikenakan biaya. Penarikan yang ketiga dan seterusnya dalam satu tahun polis dikenakan biaya penarikan sebesar 1,25% dari dana yang ditarik.
- 3) Minimum penarikan sebesar Rp.1.000.000,- dengan minimum sisa nilai tunai atau akumulasi dana sebesar Rp.1.500.000,

Besarnya *mudharabah* yang dibayarkan perusahaan kepada peserta asuransi sesuai contoh ilustrasi dari perhitungan-perhitungan pada Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.4. Besarnya *mudharabah* pada produk mitra iqra' dengan pembayaran premi secara bertahap sesuai dengan Tabel 4.1 jika peserta tetap hidup sampai masa kontrak enam belas tahun, maka peserta berhak mendapatkan manfaat asuransi berupa hasil investasi *mudharabah* sebesar Rp13.872.062,00, sedangkan jika terjadi klaim pada tahun ke tujuh maka peserta berhak mendapatkan *mudharabah* sebesar Rp3.148.555,00.

Berdasarkan contoh perhitungan pada Tabel 4.2 jika peserta mitra mabrur hidup sampai kontrak habis, peserta berhak mendapatkan *mudharabah* sebesar Rp21.248.438,00, sedangkan jika terjadi klaim peserta pada tahun ke tujuh maka sesuai dengan perhitungan Tabel 4.2, maka peserta berhak mendapatkan *mudharabah* sebesar Rp7.303.229,00. Contoh pada Tabel 4.3 peserta mengikuti produk mitra amanah tanpa mengambil rider, maka peserta berhak mendapatkan *mudharabah* sebesar Rp43.250592,00 apabila peserta hidup sampai kontrak habis. Peserta mengikuti program mitra amanah dengan mengambil rider dan hidup sampai habis kontrak, maka peserta mendapatkan *mudharabah* sebesar Rp30.146.592,00. Besarnya *mudharabah* pada produk mitra amanah tanpa rider jika terjadi klaim pada tahun ke tujuh maka sesuai dengan Tabel 4.3 sebesar Rp14.857.920,00, sedangkan apabila peserta mengambil rider maka sesuai dengan Tabel 4.4 peserta berhak mendapatkan *mudharabah* sebesar Rp10.153.920,00.

a. Persyaratan Klaim

Mudharabah akan dibayarkan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember kepada peserta asuransi jika kontrak selesai atau terjadi klaim oleh peserta. Menurut Bapak Ichsanuddin (16 Maret 2015) adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 1) Klaim Meninggal Dunia, persyaratannya antara lain:
 - a) Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis atau surat pengakuan utang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
 - b) Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.
 - c) Surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat atau Akte Kematian.
 - d) Surat Keterangan dari Kepolisian atau pihak yang berwenang apabila bertanggung meninggal karena kecelakaan.
 - e) Surat pengajuan klaim meninggal dunia.
 - f) Daftar pertanyaan klaim.

- g) Surat Keterangan sebab meninggal dunia dari dokter atau rumah sakit apabila bertanggung meninggal dunia dalam perawatan dokter atau rumah sakit.
 - h) Fotocopy kartu keluarga (bila diperlukan).
 - i) Surat kuasa dari yang ditunjuk dalam hal yang ditunjuk lebih dari satu dan berhalangan.
 - j) Surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri apabila yang ditunjuk dalam polis belum cakap bertindak menurut Hukum/belum dewasa, sedangkan kedua orangtuanya meninggal dunia.
 - k) Surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri apabila Pemegang Polis yang ditunjuk menerima santunan dalam polis meninggal dunia.
- 2) Klaim Habis Kontrak, persyaratannya antara lain:
- a) Polis asli atau duplikat bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis.
 - b) Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.
 - c) Surat pengajuan klaim.
 - d) Fotocopy bukti diri pemegang polis.

b. Prosedur Pengajuan Klaim

Mudharabah dapat dicairkan jika terjadi penajuan klaim oleh peserta. Ketentuan dalam polis asuransi mengenai jangka waktu pengajuan klaim salah satunya terdapat masa percobaan. Masa percobaan ini merupakan suatu masa dilakukannya percobaan yang membatasi pembayaran klaim meninggal kepada peserta saat peserta mengikuti salah satu produk asuransi syariah tanpa pencantuman surat dokter di dalam polis. Masa percobaan ini dikenakan peserta selama dua tahun sejak peserta mengikuti program asuransi syariah. Masa percobaan ini merupakan pengganti dari pemeriksaan dokter terkait riwayat penyakit yang dimiliki peserta. Ketentuan masa percobaan yang tertera dalam polis terdapat pada Tabel 4.5. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (4 Mei 2015),

“kalau tidak pakai surat dokter, itu masa percobaannya itu 2th, tahun pertama itu 60% kalau terjadi klaim, kalau tahun kedua 80% itu masa

percobaannya. kalau setelah 2th itu yasudah 100% dikali manfaat awal itu jika tanpa pemeriksaan. Jika memakai pemeriksaan dokter ya full sudah walaupun baru tahun pertama meninggal tetep dapet sebesar 100 % manfaat awal itu.”

Tabel 4.5 Masa percobaan peserta selama dua tahun

Pihak yang diasuransikan meninggal dunia (peserta meninggal dunia pada tahun)	Besarnya pembayaran Santunan
Pertama	Nilai Tunai + (60% dari manfaat awal)
Kedua	Nilai Tunai + (80% dari manfaat awal)
Ketiga dan seterusnya	Nilai Tunai + (100% dari manfaat awal)

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember, 2015

Berdasarkan pernyataan Bapak Ichsanuddin dan Tabel 4.5 di atas, masa percobaan selama dua tahun dengan ketentuan peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam tahun pertama maka akan mendapatkan pembayaran santunan atau mendapatkan klaim sebesar nilai tunai ditambah dengan (60% dari manfaat awal). Enam puluh persen dari manfaat awal maksudnya ahli waris peserta hanya mendapatkan 60% manfaat awal dari jumlah yang disepakati diawal kontrak. Peserta yang ditakdirkan meninggal dunia pada tahun kedua akan mendapatkan pembayaran santunan atau mendapatkan pembayaran klaim sebesar nilai tunai ditambah dengan (80% dari manfaat awal). Manfaat yang diterima peserta hanya sebesar 80% dari jumlah yang disepakati di awal kontrak. Peserta ditakdirkan meninggal dunia pada tahun ketiga dan seterusnya sebelum kontrak berakhir, maka peserta akan mendapatkan pembayaran santunan atau mendapatkan pembayaran klaim sebesar nilai tunai ditambah dengan (100% dari manfaat awal). Setelah dua tahun masa percobaan peserta baru bisa mendapatkan santunan sebesar yang diperjanjikan di awal kontrak, sedangkan untuk besarnya *mudharabah*, peserta berhak mendapatkan sesuai dengan jumlah perhitungan bagi hasil pada tahun terjadinya klaim yang tertera pada tabel perhitungan *mudharabah*.

Masa percobaan dua tahun yang ditetapkan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember tidak berlaku apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan atau dikarenakan suatu wabah penyakit untuk daerah tempat tinggalnya. Jadi dengan adanya masa percobaan selama dua tahun ini dapat dijadikan perlindungan bagi perusahaan agar tidak dirugikan oleh peserta asuransi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ichsanudin adapun prosedur pengajuan klaim di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember antara lain sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang ditunjuk dalam polis mengisi formulir Surat Pengajuan Klaim dari AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember.
- 2) Ahli waris menyerahkan formulir berserta berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- 3) Berkas yang telah lengkap di berikan kepada bagian Servis Pemegang Polis untuk diteliti kelengkapannya.
- 4) Berkas yang ada di bagian Servis Pemegang Polis, maka AJB bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember menurunkan tim investigasi untuk meninjau kebenaran yang terjadi.
- 5) Berkas yang telah disetujui kemudian kirim ke kantor pusat AJB Bumiputera 1912 di Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

c. Prosedur Pembayaran *Mudharabah*

Mudharabah akan dibayarkan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember kepada peserta asuransi jika kontrak selesai atau terjadi klaim oleh peserta. Pencairan dana ke peserta biasanya memiliki tenggang waktu dari pengajuan berkas selama sepuluh hari kerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suwandi (1 Juni 2015) yang mengatakan bahwa pencairan dana biasanya minimal sepuluh hari kerja jika berkas sudah diproses dan tidak ada masalah. Hal ini hamper sama dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (3 Juni 2015),” dari pengajuan klaim itu ya itu kan masih mengajukan klaim dulu paling enggak ya paling lama itu dua minggu kalau klaim,” Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ichsanuddin (3 Juni 2015)

adapun prosedur pembayaran *mudharabah* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember antara lain sebagai berikut:

- 1) Berkas pengajuan klaim yang telah sampai di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember diserahkan ke kantor pusat AJB Bumiputera 1912 yang berada di Jakarta untuk diperiksa kembali.
- 2) Berkas yang sudah memenuhi syarat kemudian dikirim kepada Bagian Pengelolaan Risiko AJB Bumiputera 1912 pusat untuk mendapat persetujuan
- 3) Berkas yang telah disetujui oleh Bagian Pengelolaan Risiko AJB Bumiputera 1912 dan sudah diadakan perhitungan jumlah nilai pembayaran *mudharabah*, berkas tersebut dikirim ke kantor cabang AJB Bumiputera 1912 Malang untuk mendapat persetujuan.
- 4) Berkas yang sudah disetujui dikirim ke AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember untuk melakukan pembayaran peserta yang dilakukan dengan mentransfer dana melalui rekening Bank yang ditunjuk.

4.3 Mekanisme Bagi Hasil pada Perusahaan

Hasil dari penelitian ini bahwa AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah merupakan perusahaan asuransi yang bergerak dibidang asuransi syariah. Berdasarkan hasil penelitian pada AJB Bumiputera Divisi Syariah Jember menunjukkan bahwa bagi hasil pada perusahaan sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena menggunakan nilai syariah. Nilai syariah yang diterapkan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah dalam perspektif bagi hasil menggunakan akad *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan teori Nafis (2012:106) menyatakan bahwa di dalam operasionalnya, perusahaan asuransi syariah melakukan kerja sama dengan para peserta asuransi atas dasar prinsip *mudharabah*. Walaupun menggunakan nilai yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tetapi dalam prakteknya perusahaan masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan akad *mudharabah* sesuai dengan aturan syariat Islam yang berlaku. Hal ini disebabkan akad yang terjadi di perusahaan

tidak dilakukan ijab qobul secara langsung melainkan hanya tertulis dalam polis yang sama saja dengan sebuah perjanjian tertulis.

Mekanisme pengelolaan dana perusahaan dilakukan berdasarkan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*. Peserta yang bergabung dengan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember mula-mula mengisi polis dan menyetujui semua isi perjanjian polis asuransi mulai dari pembayaran premi sampai ketentuan bagi hasil yang akan diterima peserta. Besar premi yang dibayarkan pada dasarnya tergantung kepada keuangan peserta, akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Proses pembayaran premi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dilaksanakan dengan beberapa tahapan dengan prosedur kesepakatan bersama.

Ada tiga komponen yang terdapat dalam prinsip *mudharabah* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yaitu komponen dana *tabarru'*, *ujrah* (biaya-biaya), dan hasil dana hasil investasi. Dana *tabarru'* merupakan dana kebajikan sehingga merupakan dana infak yang memang dikeluarkan secara ikhlas oleh peserta guna membantu sesama peserta asuransi yang tertimpa musibah. Dana *ujrah* merupakan dana yang juga tidak dapat diambil kembali oleh peserta asuransi. Dana *ujrah* ini merupakan dana yang dikeluarkan peserta guna membayar biaya-biaya yang digunakan dalam operasional perusahaan, sehingga kedua dana tersebut tidak dapat diambil kembali oleh peserta asuransi. Ketiga komponen tersebut yang bisa diambil kembali oleh peserta hanya dana hasil investasi. Dana hasil investasi merupakan dana tabungan yang dikembangkan melalui investasi syariah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanuddin (4 Mei 2015):

“jadi mudharabah itu komponennya dibagi tiga, yang pertama *tabarru'*. Premi tabarru itu adalah dana infak, namanya dana infak kan tidak ada harapan untuk kembali, dana ini dikeluarkan jika ada musibah meninggal. Yang kedua *ujrah* atau biaya-biaya operasional perusahaan. Nomer tiga ini investasi. Dana investasi yang bisa diharapkan untuk kembali, karena memang itu dana tabungannya. Dikatakan dana investasi disitulah dana tersebut akan dikembangkan

oleh bumiputera. Akhirnya akan menjadi banyak atau dana tersebut akan bertambah...”

Dari penjelasan di atas, maka dana yang bisa diterima peserta merupakan dana hasil investasi. Dana tersebut merupakan hasil dana yang dikembangkan oleh perusahaan yang berasal dari premi peserta yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya operasional perusahaan dan dana *tabarru'*. Perusahaan membagi dana *mudharabah* kepada peserta asuransi (*shohibul mal*) sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam polis asuransi. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan pada akad *mudharabah* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dalam produk yang memiliki unsur tabungan ini telah ditetapkan oleh perusahaan dengan ketentuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebesar 70:30, 70% untuk peserta 30% untuk perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ichsanudin (4 Mei 2015),


”Premi Rp 2000.000 masanya sepuluh tahun jadi Rp 20.000.000 itu dikurangi *tabarru'* sama dikurangi ujah sisanya tinggal berapa, Ya itulah yang akan dikembangkan oleh bumiputera ... premi peserta yang sudah dikurangi ujah tadi, sisanya dana akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan dan rekening *tabarru'* kemudian total dana tersebut akan diinvestasikan dan hasil investasinya akan ditambahkan ke masing-masing rekening yang kemudian dibagi 70%peserta 30%perusahaan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan mekanisme *mudharabah* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember, syarat utamanya yaitu harus menjadi peserta di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yang sepakat untuk membayar sejumlah premi. Proses pembayaran premi dilaksanakan dengan beberapa tahapan dengan prosedur ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama. Skema *mudharabah* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yaitu mula-mula peserta menandatangani polis asuransi sebagai bukti bahwa peserta menyetujui semua ketentuan yang ada pada perusahaan begitu juga dalam hal pembagian keuntungan. Setelah terjadi kesepakatan peserta membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan. Premi peserta yang dibayarkan ke perusahaan akan dikurangi biaya. Dana yang terkumpul dari peserta setelah dikurangi biaya operasional oleh perusahaan akan

dimasukkan ke dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*.

Total dana dikedua tabungan tersebut akan diinvestasikan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan dikelola sendiri oleh Bumiputera Syariah. Hasil dari investasi atau keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi antara pihak asuransi (*mudharib*) mendapatkan 30% sebagai keuntungan perusahaan dan peserta asuransi (*shahibul mal*) mendapatkan 70% sesuai kesepakatan awal atau sesuai dengan isi perjanjian polis asuransi. Hasil pembagian keuntungan milik peserta yang 70% dimasukkan ke dalam rekening tabungan dan rekening *tabarru'* milik peserta dan akan dibayarkan kepada peserta dalam bentuk manfaat asuransi.

Menurut peneliti tujuan pemisahan dana untuk menghindari percampuran dana yang masuk ke perusahaan sehingga AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember akan jelas terlihat masing-masing besarnya dana tabungan peserta dan besarnya dana *tabarru'* yang digunakan sebagai dana kebajikan yang akan dikeluarkan perusahaan jika ada peserta yang mengalami musibah. Berlakunya tahapan-tahapan pembayaran premi dalam mekanisme *mudharabah* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dimaksudkan untuk dapat meringankan peserta asuransi dalam pembayaran premi. *Mudharabah* dapat terwujud apabila dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi kemudian diputarkan ke berbagai lembaga atau usaha syariah yang diproyeksikan akan menghasilkan keuntungan. Skema *mudharabah* akan lebih jelas bila memperhatikan Gambar 4.2.



Sumber: AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember, 2015 (data diolah)

Gambar 4.2 Skema *mudharabah*

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Sula (2004:177) menyatakan bahwa dalam sistem yang mengandung unsur tabungan setiap premi yang dibayarkan akan dipisah menjadi dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabunga dan rekening *tabarru'*. Skema *mudharabah* pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember mekanismenya sama dengan menabung, namun berbeda dengan menabung pada bank syariah. Perbedaan tersebut terletak pada manfaat yang dapat diterima peserta asuransi. Akad *mudharabah* di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember mengandung banyak manfaat bagi kemaslahatan manusia. Manfaat yang akan didapatkan oleh peserta asuransi antara lain yaitu pertama peserta akan mendapatkan perlindungan asuransi apabila mengalami musibah. Kedua peserta merasa aman dalam hal menabung. Ketiga selain merasa aman peserta juga akan merasa dimudahkan dan dilayani. Dimudahkan dan dilayani yang dimaksud di sini yaitu peserta tidak perlu bersusah payah pergi ke AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah

Jember untuk menabungkan uangnya, karena para agen AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yang akan mendatangi peserta untuk mengambil uang peserta sesuai dengan kesepakatan waktunya. Selain ketiga manfaat tersebut, peserta juga akan mendapatkan manfaat tambahan.

Manfaat tambahan yang akan diperoleh peserta yaitu peserta mendapatkan bagi hasil (*mudharabah*) dari hasil investasi dana tersebut. Manfaat tambahan berupa bagi hasil inilah yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, karena sistem bagi hasil merupakan sistem pembagian keuntungan yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, dengan berasuransi umat Islam dapat menabung atau menyimpan uang secara teratur sekaligus berinvestasi aman, hal ini berguna untuk memenuhi keperluan saat sekarang dan yang akan datang.

Asuransi syariah selain memberikan keuntungan juga bisa memberikan kerugian. Kerugian dapat terjadi karena kurang optimalnya investasi yang dilakukan perusahaan, masa kontrak peserta pendek, peserta membayar premi tidak teratur, sehingga hasil investasi yang didapat tidak maksimal. Hasil investasi yang kurang maksimal semakin lama semakin berkurang karena dipotong biaya-biaya yang harus dikeluarkan tiap tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suwandi (1 Juni 2015),

”terkadang habis kontrak pun rugi *lek jangkane pendek*. Rugi itu karena kadang investasinya kurang maksimal, keuntungannya kurang maksimal, terus potongannya tetap berlanjut, sehingga *nggak imbang*. Bisa juga orangnya bayarnya telat, itu bisa juga jadi kerugian, karena sekarang jatuh tempo bulan januari gak bayar-bayar sampai bulan maret misalnya. Itu bisa mengurangi investasi. Karena seharusnya kalau bayar bulan januari uang ini sudah dibuat usaha dan sudah berkembang berhubung bayarnya telat otomatis kan perkembangannya ikut telat...”

Akad *mudharabah* yang ditawarkan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember merupakan sebuah kerja sama yang didasarkan pada keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan dengan sistem bagi keuntungan atau bagi hasil, sehingga harus didukung oleh manajemen yang transparan dan moral yang baik dari

para pelaku asuransinya. Hal tersebut dilaksanakan agar operasional secara keseluruhan yang ada di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember menunjukkan mekanisme bagi hasil yang telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, hasil penelitian secara keseluruhan membuktikan bahwa bagi hasil yang diterapkan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi syariah belum sudah sesuai dengan syariat Islam karena menggunakan nilai syariah yaitu akad *mudharabah*, hanya saja dalam prakteknya belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* yang sesuai dengan syariat Islam.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sistem operasional di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan ada perusahaan sudah menggunakan nilai-nilai syariah. Nilai syariah yang diterapkan dalam bagi hasil di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember menggunakan akad *mudharabah* dengan jenis akad *mudharabah muthlaqah*. Akad *mudharabah* yang terjadi di perusahaan sesuai dengan syariat Islam karena akad *mudharabah* di perusahaan diartikan sebagai kerjasama antara peserta sebagai *shahibul mal* dan perusahaan sebagai *mudharib*. Walaupun akad *mudharabah* yang digunakan perusahaan sesuai dengan ketentuan syariat Islam tetapi dalam prakteknya masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu dalam prakteknya akad *mudharabah* pada perusahaan merupakan suatu perjanjian yang tertuang langsung dalam polis asuransi tanpa dipraktekkan secara langsung *ijab qobul* yang dimaksudkan dalam akad, sehingga *ijab qobul* sebagai pembeda praktek asuransi syariah dengan konvensional belum dilakukan.

Mekanisme terjadinya akad *mudharabah* pada perusahaan yaitu mula-mula peserta mendapatkan penjelasan mengenai asuransi syariah dan produknya, serta penjelasan mengenai pembagian keuntungan dengan menggunakan istilah bagi hasil. Setelah peserta diberi penjelasan dan menyetujui segala ketentuan yang tertuang dalam polis maka peserta menandatangani polis asuransi yang kemudian memberikan sejumlah premi kepada perusahaan. Pengelolaan dana berdasarkan akad *mudharabah* tersebut yaitu dana yang terkumpul dari peserta setelah dikurangi biaya operasional oleh perusahaan akan dimasukkan ke dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Total dana di kedua tabungan tersebut

kemudian akan diinvestasikan oleh perusahaan dengan dikelola sendiri oleh kelompok usaha Bumiputera Syariah. Hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan berdasarkan persentase nisbah bagi hasil yang diterapkan perusahaan.

Nisbah bagi hasil yang diterapkan perusahaan dalam akad *mudharabah* yaitu 70% dibanding 30%. 70% merupakan keuntungan peserta sedangkan 30% merupakan keuntungan perusahaan. Perhitungan bagi hasil antara ketiga produk asuransi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember memiliki kesamaan. Bagi hasil *mudharabah* berasal dari hasil investasi premi peserta yang dikelola sendiri oleh Bumiputera Syariah. Rumus perhitungan bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember yaitu jumlah dana investasi dikali asumsi bagi hasil dikali bagian investasi ditambah dengan jumlah bagi hasil tahun sebelumnya. Bagi hasil atau hasil investasi *mudharabah* dapat diterima peserta jika terjadi klaim dan habis kontrak. Akad *mudharabah muthlaqah* dilaksanakan agar operasional AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember dapat mencapai suatu keadilan sehingga antara peserta dan perusahaan asuransi sama-sama mendapatkan keuntungan dan sama-sama menanggung kerugian jika investasi yang dilakukan merugi.

5.2 Saran

Saran yang diberikan peneliti untuk AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember berdasarkan pengamatan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember perlu melakukan evaluasi terutama dalam operasional perusahaan harus lebih dipraktekkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku, terutama untuk akad *mudharabah*nya, sehingga jelas adanya praktek *ijab qobul* dalam akad.
2. Kualitas sumber daya manusia di perusahaan harus lebih ditingkatkan agar yang menjadi nilai jual bukan hanya sekedar sistem bagi hasilnya tetapi juga nilai syariahnya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- al-Bukhari. 2015. *Kitab Hadist/Hadis Shahih Bukhari Muslim*. Qultum Aksara
- Ali, Z. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, K. 2007. *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Bungin, B. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, N. I. 2014. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Referensi.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muslim, B. *Hadis-Hadis Populer, Shahih Bukhari & Muslim*.
- Nafis, A. W. 2012. *Manajemen Asuransi syariah*. Lumajang: Cendekia Publishing
- Patton, M.Q. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafei, R. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, M. S. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 3 Pendidikan Disiplin Ilmu*. Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Univeritas Jember.
- Wirduyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesi*. Jakarta: Prenada Media
- Wiyono, S. 2005. *Cara Mudah Memahami Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: Grasindo.

Internet

- Al-Qurah Virtual. <http://quran.umm.ac.id/> [26 Agustus 2015]
- Arifyanto, M.I. 2013. Peluang Asuransi Syariah Indonesia Masih Besar. <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/05/01/mm42-gr-peluang-asuransi-syariah-indonesia-masih-besar> [20 Oktober 2014]
- Beritadaerah. 2014. Kabupaten Jember Jadi Target Investor Properti. <http://beritadaerah.co.id/2014/01/14/kabupaten-jember-jadi-target-investor-properti/> [5 April 2015]
- Bratadharma, A. 2012. Asuransi Syariah Masih Menyimpan Sejumlah Masalah. <http://www.infobanknews.com/2012/04/asuransi-syariah-masih-menyimpan-sejumlah-masalah> [27 Januari 2015]
- Cicilia, S. 2014. Prospek Pertumbuhan Asuransi Indonesia Stabil. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/17/prospek-pertumbuhan-asuransi-indonesia-stabil> [10 Januari 2015]
- Falah, M. 2012. Asuransi Syariah, Halalkah. <http://www.republika.co.id/berita/konsultasi/klinik-syariah/12/07/30/m7yh-69-asuransi-syariah-halalkah> [26 Januari 2015]
- Kompas, 2011. Asuransi Syariah Mubarakah Pembayaran Klaimnya Bermasalah. <http://www.kompas.com/suratpembaca/read/20397> [27 Januari 2015]

Purwanto, D. 2012. Asuransi di Indonesia Harus Digenjot. <http://bisniskeuangan.kompas.com/2012/10/25/Asuransi.di.Indonesia.Harus.Digenjot> [18 November 2014]

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://http://kbbi.web.id> [12 Februari 2015]

Sutardi, D. 2014. Pertumbuhan Asuransi Syariah Mencapai Puncaknya. <http://radarpena.com/read/2014/04/10/10743/18/1/Pertumbuhan-Asuransi-Syariah-Mencapai-Puncaknya> [18 November 2014]

Wikipedia Indonesia. <http://id.wikipedia.org/wiki> [5 April 2015]

Skripsi

Sriwahyuni, Andi. 2014. *Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Dana Dengan Sistem Mudharabah Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cab. Makassar)*. Skripsi. Makassar. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Taufiqurrahman. 2013. *Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Dan Bentuk Pertanggunggaan Pada PT. Asuransi Astra Buana Motor Syariah Semarang*. Skripsi. Semarang. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

LAMPIRAN A. TABEL ILUSTRASI PERHITUNGAN PRODUK MITRA IQRA'

Th	Usia anak	akumulasi kontribusi	Akumulasi			Ujroh	santunan kebajikan	nilai tunai	klaim meninggal
			iuran tabarru	dana investasi	mudharabah				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
1	2	2.000.000	108.400	1.091.600	91.694	800.000	24.000.000	1.183.294	25.183.294
2	3	4.000.000	216.800	2.603.200	310.363	380.000	24.000.000	2.913.563	26.913.563
3	4	6.000.000	325.200	4.308.000	672.235	186.800	24.000.000	4.980.235	28.980.235
4	5	8.000.000	433.600	6.012.800	1.177.310	186.800	24.000.000	7.190.110	31.190.110
5	6	10.000.000	542.000	7.717.600	1.825.589	186.800	24.000.000	9.543.189	33.543.189
6	7	12.000.000	650.400	7.022.400	2.415.470	186.800	24.000.000	9.437.870	33.437.870
7	8	14.000.000	758.800	8.727.200	3.148.555	186.800	24.000.000	11.875.755	35.875.755
8	9	16.000.000	867.200	10.432.000	4.024.843	186.800	24.000.000	14.456.843	38.456.843
9	10	18.000.000	975.600	12.136.800	5.044.334	186.800	24.000.000	17.181.134	41.181.134
10	11	20.000.000	1.084.000	13.841.600	6.207.029	186.800	24.000.000	20.048.629	44.048.629
11	12	22.000.000	1.192.400	15.546.400	7.512.926	186.800	24.000.000	23.059.326	47.059.326
12	13	24.000.000	1.300.800	13.651.200	8.659.627	186.800	24.000.000	22.310.827	46.310.827
13	14	26.000.000	1.409.200	15.356.000	9.949.531	186.800	24.000.000	25.305.531	49.305.531
14	15	28.000.000	1.517.600	17.060.800	11.382.638	186.800	24.000.000	28.443.438	52.443.438
15	16	30.000.000	1.626.000	13.965.600	12.555.749	186.800	24.000.000	26.521.349	50.521.349
16	17	32.000.000	1.734.400	15.670.400	13.872.062	186.800	24.000.000	29.542.462	53.542.462
17	18			22.342.462	1.876.767			24.219.229	24.219.229
18	19			16.287.655	3.244.930			19.532.585	19.532.585
19	20			9.841.902	4.071.650			13.913.552	13.913.552
20	21			2.885.126	4.314.000			7.199.126	7.199.126

LAMPIRAN B. TABEL ILUSTRASI PERHITUNGAN PRODUK MITRA MABRUR

Th	akumulasi kontribusi	akumulasi			jumlah	santunan kebajikan	nilai tunai
		iuran tabarru	dana investasi	mudharabah			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(i)	(f)	(g)
1	4.000.000	145.200	2.294.000	192.696	1.560.800	48.000.000	2.486.696
2	8.000.000	290.400	5.395.200	645.893	753.600	48.000.000	6.041.093
3	12.000.000	435.600	8.880.400	1.391.846	369.600	48.000.000	10.272.246
4	16.000.000	580.800	12.365.600	2.430.557	369.600	48.000.000	14.796.157
5	20.000.000	726.000	15.850.800	3.762.024	369.600	48.000.000	19.612.824
6	24.000.000	871.200	19.336.000	5.386.248	369.600	48.000.000	24.722.248
7	28.000.000	1.016.400	22.821.200	7.303.229	369.600	48.000.000	30.124.429
8	32.000.000	1.161.600	26.306.400	9.512.966	369.600	48.000.000	35.819.366
9	36.000.000	1.306.800	29.791.600	12.015.461	369.600	48.000.000	41.807.061
10	40.000.000	1.452.000	33.276.800	14.810.712	369.600	48.000.000	48.087.512
11	44.000.000	1.597.200	36.762.000	17.898.720	369.600	48.000.000	54.660.720
12	48.000.000	1.742.400	39.877.600	21.248.438	739.200	48.000.000	61.126.038

LAMPIRAN C. TABEL ILUSTRASI PERHITUNGAN PRODUK MITRA AMANAH TANPA RIDER

Th	akumulasi kontribusi	Akumulasi			jumlah	santunan kebajikan	nilai tunai	klaim meninggal
		iuran tabarru	dana tabungan	mudharabah				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1	8.000.000	179.200	4.699.200	394.733	3.121.600	96.000.000	5.093.933	101.093.933
2	16.000.000	358.400	11.012.800	1.319.808	1.507.200	96.000.000	12.332.608	108.332.608
3	24.000.000	537.600	18.086.400	2.839.066	747.200	96.000.000	20.925.466	116.925.466
4	32.000.000	716.800	25.160.000	4.952.506	747.200	96.000.000	30.112.506	126.112.506
5	40.000.000	896.000	32.233.600	7.660.128	747.200	96.000.000	39.893.728	135.893.728
6	48.000.000	1.075.200	39.307.200	10.961.933	747.200	96.000.000	50.269.133	146.269.133
7	56.000.000	1.254.400	46.380.800	14.857.920	747.200	96.000.000	61.238.720	157.238.720
8	64.000.000	1.433.600	53.454.400	19.348.090	747.200	96.000.000	72.802.490	168.802.490
9	72.000.000	1.612.800	60.528.000	24.432.442	747.200	96.000.000	84.960.442	180.960.442
10	80.000.000	1.792.000	67.601.600	30.110.976	747.200	96.000.000	97.712.576	193.712.576
11	88.000.000	1.971.200	74.675.200	36.383.693	747.200	96.000.000	111.058.893	207.058.893
12	96.000.000	2.150.400	81.748.800	43.250.592	747.200	96.000.000	124.999.392	220.999.392

LAMPIRAN D. TABEL ILUSTRASI PERHITUNGAN PRODUK MITRA AMANAH DENGAN RIDER MITRA CASH PLAN

Th	akumulasi kontribusi	Akumulasi			rider	ujrah	santunan kebajikan	nilai tunai	klaim meninggal
		iuran tabarru	dana tabungan	mudharabah					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(j)	(i)	(f)	(g)	(h)
1	8.000.000	179.200	2.699.200	226.733	2.000.000	3.121.600	96.000.000	2.925.933	98.925.933
2	16.000.000	358.400	7.012.800	815.808	2.000.000	1.507.200	96.000.000	7.828.608	103.828.608
3	24.000.000	537.600	12.086.400	1.831.066	2.000.000	747.200	96.000.000	13.917.466	109.917.466
4	32.000.000	716.800	17.160.000	3.272.506	2.000.000	747.200	96.000.000	20.432.506	116.432.506
5	40.000.000	896.000	22.233.600	5.140.128	2.000.000	747.200	96.000.000	27.373.728	123.373.728
6	48.000.000	1.075.200	27.307.200	7.433.933	2.000.000	747.200	96.000.000	34.741.133	130.741.133
7	56.000.000	1.254.400	32.380.800	10.153.920	2.000.000	747.200	96.000.000	42.534.720	138.534.720
8	64.000.000	1.433.600	37.454.400	13.300.090	2.000.000	747.200	96.000.000	50.754.490	146.754.490
9	72.000.000	1.612.800	42.528.000	16.872.442	2.000.000	747.200	96.000.000	59.400.442	155.400.442
10	80.000.000	1.792.000	47.601.600	20.870.976	2.000.000	747.200	96.000.000	68.472.576	164.472.576
11	88.000.000	1.971.200	52.675.200	25.295.693	2.000.000	747.200	96.000.000	77.970.893	173.970.893
12	96.000.000	2.150.400	57.748.800	30.146.592	2.000.000	747.200	96.000.000	87.895.392	183.895.392

LAMPIRAN E. PEDOMAN WAWANCARA

1. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember
 - a. Sejarah Singkat Perusahaan
 - b. Falsafah, Visi, dan Misi Perusahaan
 - c. Struktur Organisasi Perusahaan
 - d. Produk AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember
2. Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Perspektif Bagi Hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember
 - a. Nilai-Nilai Syariah Dalam Perspektif Bagi Hasil
 - b. Mekanisme Bagi Hasil pada Perusahaan
 - c. Perhitungan Bagi Hasil
 - d. Pembayaran Bagi Hasil
 - e. Tata Cara Pengajuan Klaim pada Perusahaan
 - f. Prosedur Pengajuan Klaim
 - g. Prosedur Pembayaran *Mudharabah*

LAMPIRAN F. TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : M. Ichsanuddin

Jabatan : Kepala Unit

Lokasi : di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember

Senin, 9 Maret 2015 (10:47 WIB)

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait kasus Asuransi Syariah Mubarakah yang tidak membayar klaim kepada peserta asuransi, sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa asuransi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam?

Informan : Jadi gini, kalau yang dimaksud disitu adalah perjanjian asuransi kesehatan. Nah itu waktunya kan cuman 1 tahun, jadi 1 tahun itu di jamin oleh perusahaan asuransi kalau terjadi sakit. Jadi kalau gak terjadi sakit ya tidak akan mendapatkan pengembalian dana. Karena memang itu ibaratnya beli karcis untuk kesehatan. Jadi itu termasuk resiko lah, resiko untuk sehat, resiko untuk sakit, jadi kalo gak terjadi sakit yah hangus itu dana dibayarkan kepada asuransi itu tidak bisa kembali lagi. Lain halnya kalo dengan asuransi jiwa yang yang sudah bermutib tabungan, ada unsur *mudharabah* ada unsur *ujrah*, nah itu beda lagi. Jadi kalo yang dimaksud disini adalah asuransi 1 tahun tadi sama seperti asuransi kematiankan. Kecelakaan dan kematian itu cuman 1 tahun, jadi kalau 1 tahun yang bersangkutan tidak terjadi resiko apa-apa, gak meninggal atau tidak kecelakaan ya uangnya tidak hangus. Kan setiap tahun bayarnya itu udah ada unsure tabungannya jadi uangnya itu kembali tapi gak semuanya.

- Peneliti :Sejak kapan AJB Bumiputera Divisi Syariah jember berdiri?
- Informan :Asuransi syariah di bumiputera inikan didirikan sejak tahun 2007 dan masih beroperasi sampai sekarang
- Peneliti :Bagaimana dengan perkembangan nasabahnya setiap tahun?
- Informan :ya begitu, menurut saya ya ada perkembanganlah, karena memang produk dari syariah inikan sekarang lagi *booming*. Cuma mana kala, syariah itu sendiri kadang-kadang ya masih ada unsur-unsur seperti ya *riba'*, *gharar*, ketidakpastian itu masih ada sedikit-sedikit, jadi peminatnya itu masih sedikit.
- Peneliti :Bagaimana maksudnya ada unsur *riba'*, *gharar* atau ketidakpastian itu masih ada sedikit-sedikit ?
- Informan :Kadang menyangkut masalah *ujrah*. *Ujrah* itu kan termasuk biaya ya, kadang-kadang biaya itu ada hubungannya dengan bunga, dengan begitu yang dilaksanakan syariah hanya menjadi tameng saja padahal seharusnya kalau syariah itu harus betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Jadi gak boleh dipertainkan. Tapi kalau Bumiputera ini enggak. Bumiputera memang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
- Peneliti :Iya pak, saya membaca dari penelitian-penelitian terdahulu yang juga melakukan penelitian di sini menyimpulkan bahwa bumiputera sesuai dengan syariat Islam.
- Informan :Iya di sinikan sesuai dengan syariat Islam, katakanlah hasilnya ya, kita menabung biasanya kan yang tidak kalah penting itu kan hasilnya ya.
- Peneliti :Apa hasilnya itu?

- Informan :Ya istilahnya kalau di bank itukan bunga kalo di koperasi itu jasa ya kan, kalau ditempat lain itu apalah itu kan tidak kalah penting bagi penabung. Nah kalau di bumiputera syariah itu jelas jadi terbuka di sini, jadi tidak bisa ditentukan berapa hasilnya gak bisa ditentukan, tetapi asumsi ada. Asumsi awal itu ada,
- Peneliti :Bagaimana menentukan asumsi awal?
- Informan :Berdasarkan pengalaman tahun yang lalu, nah itu dibuat patokan untuk menghitung sementara, tapi itu *ndak* jaminan, itu asumsi aja bisa saja disini diketemukan membuat 12% pertahun investasinya. *La* ini tidak dijadikan satu patokan *valid* seterusnya 12%. Nanti tergantung setelah polis berjalan berapa tahun, 5 tahun lah, 10 tahun ini nanti diketemukan berapa investasinya bisa ketemu 20 ya berarti berubah menjadi 20 % hasilnya. Jadi bisnis syariah seperti itu.
- Peneliti :bagaimana sistem bagi hasil di AJB Bumiputera Divisi Syariah Jember? Apakah benar menggunakan prinsip *mudharabah*?
- Informan :iya, Di sini ini bagi hasilnya kan menganut sistem *mudharabah*. *Mudharabah*nya itu dibagi, dari hasil tadi investasi tadi di total itu nasabah dapat pembagian 70% Bumiputera dapat 30%.
- Peneliti :*Mudharabah* yang dikenal di masyarakat itukan ada dua ya pak. *Mudharabah muthlaqah* sama *mudharbah muqayyadah*. Bagaimana dengan jenis *mudharabah* diperusahaan ini?
- Informan :konsep *mudharabah* di perusahaan ini ya *wes* pokoknya ikut aturan perusahaan.
- Peneliti :apakah nasabah tidak bisa menentukan sendiri sekian persen keuntungannya?

Informan :yo gak bisa, jadi itu sudah sudah hak paten dari perusahaan pembagiannya 70% 30% jadi total 100

Peneliti :Bagaimana dengan konsep produk di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?

Informan :Produk asuransi di AJB Bumiputera Divisi Syariah ada tiga. Produk kesehatan, haji, sama iqra pendidikan itu.

Peneliti :apakah dari awalnya hanya ditentukan tiga atau tidak?

Informan :ya enggak, dulu ada produk mitra sakinah, tapi dihapus mitra sakinah akhirnya diganti mitra amanah itu. Kesehatan itu mitra amanah. Mitra amanah itu ada unsur kesehatan, namun kalau mengambil yang mitra amanah termasuk kesehatan itu nanti *benefitnya* bisa berkurang banyak karena untuk *mbayari* dana kesehatan itu.

Peneliti :apakah bagi hasilnya itu berbeda sesuai dengan produk yang diinginkan nasabah?

Informan :iya mbak.

Peneliti :Apakah di sini hanya menerapkan prinsip bagi hasil *mudharabah*?

Informan :Iya disini hanya menerapkan prinsip mudharabah

Senin, 16 Maret 2015 (10:49 WIB)

Peneliti :Bagaimana konsep produk mitra iqra'?

Informan :ya mestinya namanya aja pendidikan, ya bagi masyarakat yang memiliki putra yang masi kecil, bisa saja TK apa SD, bagi anak yang masih kecil TK atau SD.

- Peneliti :Mengapa ditunjukan TK atau SD?
- Informan :karena agar supaya didalam melanjutkan pendidikannya nanti putra-putranya ini, orang tua itu sudah merasa aman dalam arti penjagaan dananya, karena memang jauh-jauh sebelumnya sudah disediakan dana tersebut melalui program mitra iqra'. Itu alasannya mengapa anak masih kecil
- Peneliti :apakah diperbolehkan mendaftar asuransi untuk biaya kuliah saat anak sudah SMA?
- Informan :SMA, *Yo gak iso*. Jadi harus ada jangka waktu tertentu gitu mbak.
- Peneliti :Kenapa anak SMA tidak bisa mendaftar asuransi pendidikan?
- Informan :iya, kalau SMA itu anggapannya waktunya habis, itu gak ada waktu sudah mengikuti program pendidikan ini. Artinya program pendidikan di sini kan kaitannya dengan masalah pendanaan. Jadi, disini paling tidak ya SDlah. Jadi selama memasuki pendidikan SD nanti masuk SMPkan, nah itu menerima dana, nanti dari SMP mau masuk SMA menerima dana lagi. Nah nanti mau masuk ke perguruan tinggi nerima lagi. Jadi harus ada tenggang waktunya yang cukup untuk menyediakan dananya. Tapi kalo udah SMA ya gak bisa waktunya udah gak ada. Untuk mempersiapkan dananya itu waktunya sudah terlalu mepet gitu, seandainya pun bisa itu 3 tahun, 3 tahun itu bayarnya akan tinggi karena waktunya pendek, biasanya setahun itu 5juta karena disini waktunya pendek mungkin bisa 10 sampai 15juta pertahunnya. Sehingga disini kan gak mungkin.
- Peneliti :Bagaimana dengan konsep produk mitra haji?

Informan :mitra haji juga gitu, pada umumnya masyarakat kita inikan belum siap dana untuk daftar haji, tetapi pada umumnya kalo menyangkut masalah keinginanya saya kira masyarakat itu ada keinginan yang tinggi yang sebagian besar itu orang yang memang tidak mampu, lah sedangkan keinginan itu sangat tinggi, oleh karena itu disini perlu adanya mempersiapkan diri untuk menabungkan melalui mitra mabrur. Contohnya misalnya minimal itu 5tahun untuk program mitra mambur, 5tahun dan seterusnya sampai 15tahun. 5, 10,15 gitu untuk kontraknya itu, nah dengan adanya program 5, 10, 15 tahun ini maka orang itu dapat dipastikan bisa daftar haji setelah kontraknya selesai gitu kan. Sebab kalau tidak dengan cara menabung dari mana dananya. Mengapa difokuskan mempersiapkan dana nabungnya itu melalui satu lembaga yang memang profesional seperti bumiputera? karena disini ada tujuan yang pasti kalo lewat bumiputera. Artinya tujuan pasti itu nabungnya itu sudah diprogram, misalnya saja program 10thun sedangkan haji itu 50 juta yakan, berarti kalo ditebus 10tahun pertahunnya berapa jadi paling gak 5 juta kan, 10 tahun *klop* sudah 50 juta. Jadi 10 tahun mendatang dia itu pasti sudah punya dana 50 juta. Nah ini yang dimaksud tabungan kalo melalui satu lembaga yang professional seperti asuransi.

Peneliti :Apa bedanya menabung di asuransi dengan menabung dibank atau lembaga keuangan lainnya?

Informan :kalau nabung di bank itu dananya bisa dia minta. Katakanlah sama-sama 10 tahun ya 5 juta. Sekarang bisa di dibandingkan saja kalau nabung dibank dia kan harus datang sendiri, nabung sendiri, masyarakat kita inikan kalau seperti itu agak *ruwet* ya kan. Bedanya disini, kalau nabung di bank itu manakala gagal. Gagalnya itu karena tidak disiplin, sementara masyarakat kita ini untuk disiplin itu susah

amatkan mbak. Sehingga kemungkinan-kemungkinan gagal itu terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua kemungkinan gagal yang kedua ini karena mudahnya diambil kalau di bank ya kan. Yang pertama tadi tidak disiplin sehingga tidak bisa rutin setiap tahun untuk memasukkan dana dengan sebab banyak hal, yang malas, yang lupa, yang sibuk, yang macam-macam lah ya. Yang kedua mungkin dananya tidak ada, atau mungkin dananya itu selalu *katut-katut*, kemudian kegagalan yang kedua itu tadi karena kalau nabung di bank itukan sewaktu-waktu bisa diambil. Orang itu gak mikir *sing* penting aku butuh uang sekarang itu dah ini aja diambil dulu, jadi memudahkan, tapi akhirnya uang yang diambil itu tidak akan kembali ya kan. Tapi kalo di asuransi ini kan dijamin, karena di sini kan selalu diingatkan, didatangi, disamping disini disiplin kalau nabung di asuransi itu 5juta pertahun itu pasti akan dilayani oleh bumiputera dengan didatangi kerumahnya sebelum jatuh tempo, mungkin sebulan dua bulan sebelumnya sudah diingatkan dan sudah dikonfirmasi. Jadi diingatkan dan juga dilayani diambil kerumahnya. Sehingga di sini terjadi kesepakatan atau komitmen antara badan sama peserta. Sehingga di sini peserta merasa itu dilayani, merasa diberikan satu kemudahan dengan pelayanan ini maka muncullah kemudahan-kemudahan bagi peserta, disamping kemudahan-kemudahan itu tadi untuk mencapai tujuan karena di sini dilayani, yang kedua di sini ada unsur *proteksi*, kalau asuransi kan ada proteksi ada perlindungan. nah perlindungan apa? Perlindungan kalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Kalau di bank kan gak ada itu, mati ya sudah mati biar uangnya aja yang bisa diambil. Kalo di asuransi kan dipulangkan semua 50juta itu. Walaupun baru bayar sekali terus meninggal, padahal baru bayar 5juta kan karena meninggal maka keluarga akan menerima klaim dana santunan sebesar 50juta. Namanya manfaat awal. Uang yang diperjanjikan itukan sebesar

manfaat awal 50juta tadi. Namanya manfaat awal itu uang yang diperjanjikan. Sehingga di sini melalui bumiputera ini betul-betul masyarakat itu akan terjamin.

Peneliti :Apakah yang peserta rencanakan itu pasti akan terwujud?

Informan :iya, karena disiplin kemudian di layani, kemudian proteksinya juga ada, sedangkan kalau di bank kan *enggak wes opo jarene* mau nyetor iya gak nyetor iya, gak ada apa-apanya itu disamping juga tidak ada proteksi ya kalo di bank, *wes* nabung biasa sama dengan nabung dirumah gitu. Jadi perbedaan-perbedaannya ya di situ. Kalo di asuransi kan gak bisa ambil uang, karena itu tadi termasuk asuransi haji, ya ini kan untuk kepentingan ibadah, kalo *dipek pek ae kan yo* gak nyampek-nyampek, kalo di bank kan bebas.

Peneliti :apakah AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember sampai memberangkatkan haji peserta?

Informan :ya enggak, itu kan urusannya dia sendiri. mitra mabrur ini hanya digunakan untuk menabung dananya saja, kalau untuk memberangkatkan haji *yo* kan bukan tugasnya bumiputera. Tapi kalau memang mau daftar haji ya bisa kami juga bisa membantu. Tapi itu tidak mutlak tergantung pesertanya, kalau uangnya ya pasti diberikan. Sebesar 50juta itu diserahkan.

Peneliti :Bagaimana dengan konsep produk mitra amanah?

Informan :iya ada unsur kesehatan, kalau yang iqra' tadi unsur pendidikan, kalau mambrur itu untuk haji, kalau mitra amanah ini umum. iya *wes* untuk apa aja udah. Bisa untuk pendidikan juga bisa, bisa untuk haji juga bisa, bisa untuk kepentingan lain juga bisa apa kebutuhan manusia itu

seperti mau beli rumah, mau beli mobil itu bisa juga, pokoknya sesuai dengan kebutuhannya sudah, umum disamping ada unsur kesehatan

Peneliti :bagaimana untuk periodenya? Apakah sama seperti produk keduanya?

Informan :iya tergantung programnya mereka, mau jangka panjang 15th apa tengah-tengah 10th apa jangka pendek 5th, ya terserah mereka.

Peneliti :apakah jangka panjang produk mitra iqra' hanya 15th?

Informan :jangka panjangnya itu bisa sampai tergantung usianya gitu, bisa sampai 30th. Karena batas sampai usia 60th kan. Kalo usianya 35 berarti kontraknya 25th kan, kalo umurnya 30 berarti kontraknya 30th maksimal.

Peneliti :bagaimana dengan sistem pembayarannya?

Informan :iya tergantung perjanjian.

Peneliti :bagaimana jika saya ikut bumiputera produk mitra amanah awalnya 10th, setelah 10th itu ternyata dana tersebut belum terpakai apakah bisa diperpanjang?

Informan :iya bisa terus diperpanjang, jadi gini misalnya ikut 5juta pertahun 10th 50juta ternyata sampai 10th uang itu belum digunakan ya langsung dimasukkan lagi aja uang itu, jadi sewaktu-waktu bila diperlukan tinggal mengambil. Misalnya 50juta kan sudah ditetapkan segitu memperbarui kontraklah dengan uang 50juta itu, tapi peserta tidak membayar lagi kan sudah ada uang 50juta itu. Namun setelah 10th itu peserta tinggal menunggu saja kapan dana tersebut akan diambil, jadi sudah bisa diambil sewaktu-waktu kayak deposito gitu, tapi kalau kalau deposito kan masih nunggu jangka waktunya, kalau di sini sudah bisa kapan saja.

- Peneliti :apabila ketiga produk ini ditujukan semua kalangan?
- Informan :iya untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Untuk usia tidak terbatas, namun maksimal periode ikut asuransi itu dihitung dari masa kontrak ditambah usia sama dengan 60th, jadi maksimal usianya 50th lah. Berarti kontraknya cuman 10th
- Peneliti :bagaimana proses pendaftaran menjadi nasabah?
- Informan :ya pertama persyaratannya itu usia maksimal 50th minimal 20th untuk yang mitra amanah itu yang masalah kontrak, kemudian untuk persyaratan yang lain dinyatakan berbadan sehat,
- Peneliti :apakah harus ada data kesehatannya?
- Informan :iya tidak perlu, hanya sebagai persyaratannya saja berbadan sehat gitu, jadi tidak perlu ada surat kesehatan kecuali kalau memang dia itu pernah sakit, jadi harus menyantumkan riwayat penyakitnya. Jadi istilahnya menyantumkan surat cek up kesehatan atau kalau usianya di atas 50th itu harus selalu pakai surat cek up dokter, itu persyaratan, jadi persyaratannya pertama usia maksimal 50th terus berbadan sehat, kalau usia kurang 50th tanpa menyantumkan surat cek up dokter kecuali memang memiliki riwayat penyakit tapi kalau di atas 50th harus memakai surat cek up. Terus yang ketiga mampu untuk membayar kredit membayar angsuran setiap periode, apa tahunan, setengah tahunan, atau perbulan itu harus mampu membayar kewajiban preminya, misal 5juta ya harus membayar 5juta pertahun
- Peneliti :bagaimana jika pembayaran terhenti sebelum habis kontrak?
- Informan :tidak mampu nya itu karena apa? Kan masih kondisional, tidak mampunya apa memang bangkrut, apa hanya kebetulan pada saat itu

tidak bisa membayar karena memang dana misalnya masih digunakan untuk keperluan yang lain. Itu gak mutlaklah, ketidakmampuan itu gak mutlaklah. Kecuali memang jatuh pailit nah itu boleh dikatakan tidak mampu sudah. Ya sekarang itu tinggal perjanjiannya bagaimana, semua itu tergantung perjanjian, apa diteruskan tapi menunggu dananya ada itu boleh jadi tidak bayar sementara itu boleh jadi tidak haruslah memang perjanjiannya mutlak pertahun harus bayar tapi ketika ditengah kontrak karena suatu masalah faktor ekonomi kebetulan ada saat itu tidak bisa bayar boleh itu ditunda sampai kapan itu boleh. Istilahnya ada tenggang waktulah untuk boleh tidak bayar. Walaupun tidak bayar kalau di syariah itu terus terjadi klaim tetap santunan dibayar.

Peneliti :apakah dibayar sejumlah yang diperjanjikan?

Informan :iya, tapikan dikurangi nanti, dikurangi yang tidak bayar itu. Itu kalau yang dsyariah, kalau yang dikonvensional tidak bayar 1bln masuk bulan kedua meninggal tidak dibayar sama dengan dana hangus. Kalau disyariah bisa ya bedanya disitu. Sama-sama asuransi tapi berbeda, namanya saja syariah ada unsur taawun tolong menolong.

Peneliti :bagaimana jika peserta berhenti kontrak dan bagaimana dengang penerimaan dananya?

Informan :kalau berhenti saat kontrak belum habis ya peserta mengajukan pemberhentian kontrak untuk ditarik dananya, dana yang sudah masuk berapa itu nanti diajukan terus nanti tinggal menunggu wak tu pengembalian dananya. Pembagian dananya otomatis istilahnya rugi, kenapa rugi, karena di asuransi ini ada unsur *ujrah* atau biaya dan ada unsur *tabarru'* atau dana infaq. Sehingga biaya dan infak ini kan pasti keluar dan diambilkan dari premi ini yang gak bisa dikembalikan.

Namanya aja infak masak mau *dikekno*. kecuali bila terjadi musibah gitu nah itu iya, memang *tabarru'* itukan gunanya untuk itu untuk menanggulangi kalau terjadi musibah-musibah atau meninggal diambilkan dari sektor tabarru itu.

Peneliti :apa saja persyaratan dalam pendaftaran menjadi peserta?

Informan :ya persyaratan yang lain itu seperti KTP yang masih hidup, karena kan masih ada orang yang memiliki KTP yang sudah mati. Proses pendaftarannya ya itu tadi, persyaratannya harus dipenuhi terus mengisi formulir, selain ketiga syarat yang harus dipenuhi tadi yang terpenting itu peserta harus punya misilah, untuk apa dana yang akan digunakan.

Peneliti :bagaimana jika calon peserta tidak bisa datang ke kantor AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?

Informan :kalau masalah tidak bisa hadir kan kami bisa menemui peserta dirumah, jadi ada dua alternatif, yang pertama peserta datang ke sini kalau tidak ya melalui agen yang akan datang kerumah calon peserta. Begitulah kalau proses pendaftarannya jadi dimudahkanlah. Jadi pada saat pendaftaran itu ya langsung ada perjanjian, kan sebelumnya ada penjelasan tentang manfaat dari masing-masing produk itu sudah ada unsur perjanjian langsung pakai akad *mudharabah* itu. Jadi langsung ada kesepakatan dan langsung ditentukan antara 30% dan 70%nya itu. Pembagian bagi hasil itu sudah ada kesepakatan, pembagian hasil dari pengembangan dananya itu lah yang 30% dan 70% itu sudah tercantum didalam polis itu.

Peneliti :bagaimana jika terjadi pembatalan kontrak?

Informan :Ya dilihat sudah ikutnya itu sampai mana, jadi dilihat tenggang waktunya itu. Ya kalau baru ikut langsung membatalkan itu ya gak dapat bagi hasil kan soalnya dana tersebut belum dikembangkan. Jadi mau tidak mau dana itu hangus karena belum sempat dikembangkan. Jika pembatalan kontrak karena peserta meninggal dunia ya langsung mendapat santunan penuh itu. Sesuai dengan perijinan itu tadi apabila terjadi klaim meninggal dalam masa perijinan itu maka mendapat santunan sama uang yang udah disetor itu dikembalikan. Disamping santunan itu peserta sudah mendapat pembagian *mudharabahnya* itu. Jadi klaim yang diberikan itu sudah termasuk sesuai rinciannya itu, pembayarannya premi sekian, bagi hasil *mudharabahnya* sekian, santunan sekian yang diberikan kepada ahli waris. Jadi harus ada ahli waris itu,

Peneliti :bagaimana jika tidak ada ahli waris?

Informan :yo gak bisa, kalau tidak ada ahli warisnya ditolak, berarti harus ada yang ditunjuk sebagai ahli waris. Mengapa? Karena ini juga bagian dari perjanjian tertanggung, pemegang polis, dan ahli waris itu harus ada. Jadi kalau salah satu tidak ada gak bisa diproses perjanjian itu karena sudah melekat dalam perjanjian itu. Buktinya apa kalau ahli waris itu harus ada, ya kalau peserta meninggal siapa yang akan menerima dana tersebut, la makanya itu ahli waris harus ada. Bila belum berkeluarga bisa saudaranya, orang tuanya, apabila sudah berkeluarga ya nanti diganti ahli warisnya bisa anaknya, atau suami dan anaknya atau istri dan anaknya,

Peneliti :bagaimana penginvestasian dana di perusahaan?

Informan :investasinya ya harus syariah gak boleh kalau di luar syariah, jadi harus sama-sama syariah. ya nanti pemerintah yang menunjuk, OJK

nanti yang menentukan bumiputera syariah itu investasinya dilarikan kemana itu OJK yang menentukan ke badan-badan yang berbasis syariah. Kalau tidak berbasis syariah ya tidak boleh. OJK punya peran walaupun ada DPS

- Peneliti :apakah ketiga produk terdapat dana *tabarru'*?
- Informan :ya sama semuanya itu ada dana *tabarru'*nya, mitra iqra', mabrur, semua ada dana *tabarru'*nya. Semua produk ada *tabarru'*nya ada dana infaq.
- Penulis :bagaimana sistem pembayaran bila terjadi klaim?
- Informan :itu peserta laporan dulu, laporan ke kantor kemudian diproses laporan ini harus dilengkapi dengan adminstrasinya, laporan klaim meninggal syaratnya apa? Pertama polis yang sudah diakui dan kwitansi asli, surat kematian dari desa yang dilegalisir camat, ya mengisi blanko-blanko yang disediakan oleh perusahaan, sperti mengisi formulir, surat pertanyaan klaim itu surat terjadinya klaim itu kenapa, kalau meninggalnya itu ditangani dokter harus ada surat dokter yang merawat, kalau meninggalnya kecelakaan itu dilampiri berita acara kecelakaan dari polantas, jadi semua yang terkait perjanjian meninggal itu harus dipenuhi sesuai dengan kejadian pada saat itu.
- Peneliti :bagaimana jika meninggal tapi tidak diketahui riwayat penyakitnya?
- Informan :kalau memang tidak ada ya tidak perlu, namun pada saat awal perjanjian kontrak itu ka nada pertanyaan apakah bapak/ibu pernah sakit dalam 2th terakhir ini? Sakit macem-macem bisa jantung, liver, kanker, macem-macem. Kalau dia mengatakan tidak pernah sakit padahal pernah berate dia kan bohong jadi ada moral hazrat jadi hukumnya membrikan keterangan yang palsu kena sanksi hukum kan,

membri keterangan palsu aja sudah termasuk kena sanksi hukum kan, apalagi terkait dengan ini berarti tidak bisa dibayar kali tersebut kalau diketemukan kebohongan-kebohongan seperti itu saat hasil investigasi. Jadi tidak dibayar dan bumiputera bisa sepihak untuk membatalkan perjanjian tersebut karena di dalam perjanjian peserta memberikan keterangan palsu. Keuali memanag jika tidak tahu sama sekali tentang riwayat penyakit yang diderita lah tidak pernah berobat ya itu tidak apa-apa. Jadi tetap dibayarkan, karena peserta merasa sehatlah sepanjang hidupnya tidak pernah memiliki penyakit yang berbahaya padahal dia punya penyakit itu tidak masalah kan itu sesuai niatlah kalau di syariah itu kan masalah kepercayaan, kalau memang niatnya baik dia kan mendapatkan baik juga. Untuk pengajuan klaim peserta kesini atau melalui petugas-petugas, karena yang menentukan dibayar tidaknya klaim itu dari pusat bumiputera. Bila data-data sesuai maka klaim tersebut bisa langsung dibayarkan tetapi bila diketemukan kebohongan maka kalim tersebut akan diproses terlebih dahulu. Karena kan ada tim investigasi yang mengecek kebenaran terjadinya klaim tersebut jadi pasti ketahuan bila terjadi kebohongan. Tim tersebut gak langsung turun ke keluarga tetapi menanyakan ke sekitar peserta bisa tetangganya, teman-temannya. jadi setelah klaim itu masuk ke perusahaan maka akan ada tim investigasi yang mengecek kebenaran yang terjadi.

Senin, 4 Mei 2015 (09:52WIB)

Peneliti :bagaimana dengan pembayaran premi peserta?

Informan :pembayaran itu semua pakai dasar tahunan, semester (6 bulan), dan triwulan. minimal pembayaran pertahunnya 1000.000, minimalnya itu

bisa dibawah 1000.000 bisa 600.000 minimal, tahunannya minimal 2kalinya yaitu berarti 1.200.000, sama kan kalau di syariah itu sama tidak ada presentasinya. Untuk triwulannya 300.000

Peneliti :bagaimana jika pembayaran dilakukan sekaligus?

Informan :nah itu kalau bayar sekaligus. Jadi ada 4 macam, triwulan, semester, tahunan, dan yang terakhir sekaligus manfaat awal ya tinggal menjumlahkan saja berapa tahun kontraknya. Kalau iqro' misalnya 14th anaknya umur 4th, ya berarti premi tahunannya 1200.000 minimal jadi tinggal dikalikan 14, jadi premi tahunannya dikali berapa tahun kontraknya. kalau 15th ya dikali 15 kalau 10th ya dikali 10 itu premi sekaligusnya.

Peneliti :bagaimana dengan istilah masa percobaan?

Informan :itu kalau tidak pakai surat dokter, itu masa percobaannya itu 2th, tahun pertama itu 60% kalau terjadi klaim, kalau tahun kedua 80% itu masa percobaannya. kalau setelah 2th itu yasudah 100% dikali manfaat awal itu jika tanpa pemeriksaan. Jika memakai pemeriksaan dokter ya full sudah walaupun baru tahun pertama meninggal tetep dapet sebesar 100 % manfaat awal itu. untuk ketiga produk masalah cara bayarnya, masa percobaannya sama.

Peneliti :bagaimana pembagian dana produk mitra iqra'?

Informan :dari masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, selama kuliah 4th jadi selama kuliah 5 kali itu ditambah penerimaan saat awal masuk kuliah. Ya pertama masuk terus tingkat pertama atau tahun pertama, tahun kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat terakhirkan.jadi 5 ditambah persiapan mau masuk kuliah. Untuk tingkat SD sendiri menerima 10% dari manfaat awal, kalau SMP 15% dari manfaat awal, SMA 20% dari

manfaat awal. Kalau baru masuk kuliah 30% terus berikutnya dana total berapa dikeluarkan 30% nah sisanya itu dibagi selama 4kali saat pembagian dana kuliah tersebut. Tingkat pertama 25% dari sisa nilai tunai, tingkat kedua 50%, tingkat ketiga 75%, dan tingkat terakhir ya 100% dari sisa dana tersebut.

Peneliti :bagaimana jika peserta meninggal dunia apakah pembagian dananya tetap dibagi sesuai aturan?

Informan :sama, haknya tetap berjalan hanya kewajiban membayar premi stop. untuk konteks bagi hasilnya itu menggunakan akad *mudharabah*. Kalau aplikasinya itu hasil investasi itu pembagiannya untuk peserta 70%, lembaga yang mengelola itu hanya mendapatkan 30%. Misalnya dapat 150juta hasil investasinya, itu *mudharabah* pembagiannya 70%:30%. Itu sudah tertuang didalam polis perjanjian. Jadi yaperjanjian awal itu sudah jelas.

Peneliti :apa yang dimaksud dengan *mudharabah* sendiri?

Informan :yang dimaksud *mudharabah* itu kan bagi hasil, kecenderungan orang menabung itu kan menginginkan hasil, nilai tambah gitulah ya, hanya sekarang nilai tambahnya itu seperti apa? Di umum perbankan, BPR itu semua patokannya kan bunga, tapi kalau disyariah itu bukan bunga yaitu tadi *mudharabah*, bedanya bunga sama bagi hasil *mudharabah*, kalau bunga itu sudah ditentukan sejak awal. Sekian persen pokoknya rugi untung dapat itu sudah. Tapi kalau di syariah kalau untung ya akan dapat banyak, kalau rugi ya sama-sama rugi namanya syariah, ya sama-sama menikmati keuntungan ya sama-sama menikmati kerugian. Jadi ada rasa keadilan kalau disyariah itu. Kalau dikonvensional kan nggak.

- Peneliti :bagaimana terbentuknya akad *mudharabah*?
- Informan :akad *mudharabah* itu otomatis saat pembeli polis mengikuti program asuransi mitra iqra', mitra amanah, atau mitra mabrur. Di dalam terjadinya kesepakatan itu sudah masuk akad *mudharabah* sudah apa yang diterangkan tadi masuk semua itu, perjanjian itu sudah langsung mencakup apa itu *mudharabah*, apa itu *ujrah*, investasi, klaim, macam-macam itu termasuk juga bagi hasilnya berapa-berapa itu.
- Peneliti :apa saja syarat dan rukunnya *mudharabah*?
- Informan :syarat rukunnya ya menjadi peserta pertama. Dengan menjadi peserta akan memperoleh hak *mudharabah* terus kepesertaannya itu langgeng bukan macet ditengah jalan. Jadi harapannya itu akan mendapat *mudharabah* setelah perjanjiannya itu dipenuhi. Bisa 10th itu dipenuhi 10th, kalau beasiswa sesuai dengan umur anak kan, kalau yang umum ya terserah itu mau berapa tahun. ada *mudharib* dan *shahibul mal*, terus memenuhi kewajiban membayar iurannya itu, jadi ada modal yang dikelola atau premi.
- Peneliti :bagaimana skema bagi hasil di perusahaan?
- Informan :jadi *mudharabah* itu kembali lagi atau asuransi itu komponennya dibagi 3 yang pertama *tabarru'*. Premi *tabarru'* itu adalah dana infak, namanya dana infak kan tidak ada harapan untuk kembali *jenenge wes* disedekahkan. *Tabarru* itu diibaratkan rukun *kifayah* itu sama rukun kematian, jadi dikeluarkan jika ada musibah meninggal dana diambilkan dari itu namanya dana kebajikan. Jumlahnya sebesar manfaat awal. Manfaat awal itu jumlah tabungan selama kontrak. Kalau di konvensional itu uang pertanggunganaan kalau di syariah

manfaat awal. Yang kedua *ujrah* atau biaya-biaya operasional perusahaan seperti gaji karyawan, peralatan gedung, administrasi.

Peneliti :berapa persentase premi *tabarru* dan *ujrah*?

Informan :itu gak bisa ditentukan berapa persennya. Dilihat dari masa kontrak dan usia, jadi besar kecilnya itu tergantung dari masa asuransi dan usia peserta. Kalau masalah biaya sama saja. hanya yang menentukan itu masa kontrak dan dana itupun tidak kembali, jadi dua bagian ini di asuransi syariah ini tidak kembali. Sehingga yang diharapkan nomer tiga ini investasi. Dana investasi yang bisa diharapkan untuk kembali karena memang itu dana tabungannya. Dikatakan dana investasi disitulah dana tersebut akan dikembangkan oleh bumiputera. Akhirnya akan menjadi banyak atau dana tersebut akan bertambah. Premi 2 juta masanya 10 tahun jadi 20 juta. 20 juta itu dikurangi *tabarru*' sama dikurangi *ujrah* sisanya itulah yang akan dikembangkan oleh bumiputera. Jadi untuk dana *tabarru*' sendiri tahun pertama berapa persen itu tidak bisa ditentukan, karena itu otomatis dari sistem. Jadi misalnya ikut asuransi, kita tinggal memasukkan nama, usia, berapa tahun kontraknya, berapa bayarnya. Maka itu sudah otomatis muncul dana investasi, *ujrah*, *tabarrunya* akan muncul secara otomatis. Jadi tidak bisa ditentukan presentasinya dari awal. Karena itu sudah masuk kategori sistem dari perusahaan itu sendiri. Jadi tahunnya itu setelah di entri dalam sistem.

Peneliti :apakah biaya dikenakan setiap tahun?

Informan :ya tiap tahun sampai akhir kontrak. Gambaran skemanya dana akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan dan rekening *tabarru*' kemudian total dana tersebut akan diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi 70%peserta 30%perusahaan.

Kamis, 7 Mei 2015 (08.22)

Peneliti :bagaimana rumusnya bagi hasil atau *mudharabah*?

Informan :rumusnya itu premi dikali asumsi investasi 12% dikali 70% itu untuk peserta tahun pertama. Lah untuk tahun keduanya ya sama premi dikali asumsi investasi 12% dikali pembagiannya itu 70% ditambah lagi jumlah bagi hasil tahun sebelumnya itu.

Peneliti :bagaimana dengan perhitungan setiap tahunnya?

Informan :untuk perhitungan bagi hasilnya setiap tahun ya sama hanya saja kalau tahun pertamanya gak tambah dengan bagi hasil tahun sebelumnya *wong* masih pertama kok, jadi ya belum ada bagi hasil ditahun sebelumnya. Nah kalau tahun kedua, ketiga, dan seterusnya itu baru ada jumlah bagi hasil tahun sebelumnya berapa. Jadi inikan akumulasi *mudharabah* ini ditambah, ditambah, ditambah. Lah ini kok ada yang berkurang dana tabungannya, karena dikeluarkan disini (tabel penerimaan dana tahapan pendidikan) kalau mitra iqra', jika ada peneimaan tahapan pendidikan dana tabungannya itu selalu berkurang sejumlah yang dikeluarkan itu. anak usia 18th sudah tidak membayar premi. Untuk dana tabungannya ya itu sisanya dari seluruh dana atau nilai tunainya yang sudah dikurangi jumlah tahapan penerimaan dana itu.

Peneliti :bagaimana untuk produk mitra mabrur dan mitra amanah? Apakah memiliki kesamaan?

Informan :ya enggak, ketiga produk itu penerimaan dananya berbeda, kalau mitra mabrur dan mitra amanah itu penerimaannya sekaligus, gak ada tahapan penerimaan dana seperti di mitra iqra’.

Peneliti :bagaimana dengan perhitungannya bagi hasil untuk ketiga produk tersebut, apakah memiliki kesamaan?

Informan :ya kalau perhitungannya ya sama semuanya ketiga produk itu, premi peserta atau dana tabungannya itu dikali asumsi investasinya itu dikali pembagiannya itu 70% ditambah jumlah bagi hasil tahun sebelumnya.

Rabu, 3 Juni 2015 (09.51 WIB)

Peneliti :apa yang dimaksud rider pada mitra amanah?

Informan :kalau produk mitra amanah ini terdapat rider didalamnya. Rider itu merupakan manfaat tambahan kalau terjadi kecelakaan, rider itu kan kecelakaan. Kecelakaan itu ya sesuai dengan pelapor. Berapa biayanya itu yang harus dibayar. Biaya kecelakaan itu terkait luka-luka, rumah sakit, dirawat dokter itu yang harus dibayar. Itu yang dimaksud rider. Peserta memilih sendiri rider yang diinginkan, ya kalau tidak memilih ya tidak apa-apa. tapi kalau mengambil rider ini langsung mengurangi dana investasi. Soalnya kan ini ibaratnya itu termasuk dana yang disisihkan untuk biaya pengobatan jika terjadi rawat inap karena kecelakaan atau terjadi sakit.kalau menurut saya rider ini sudah gak perlu kan sudah ada BPJS dari pada ngurangi investasi. Iya kalau sakit kalau enggak, itu kan terus bayar kan.

Peneliti :apakah *mudharabah* bisa diambil sewaktu-waktu?

Informan :ya gak bisalah, itu ya otomatis bersamaan dengan nilai tunai akhir. Nilai tunai itu dana investasi *plus mudharabah* itu jadi satu. Kalau diambil *mudharabahnya* saja itu gak bisa.

Peneliti :berapa hari pembayaran *mudharabah* ke peserta?

Informan :dari pengajuan klaim itu ya itu kan masih mengajukan klaim dulu paling enggak ya paling lama itu dua minggu kalau klaim, klaim habis kontrak terutama paling lama dua minggu tapi gak sampeklah. Kalau tahapan itu ya paling lama itu dua minggu. Tapi kalau pengajuan nilai tunai itu lama bisa tiga bulan itu, minimal dua bulan waktunya, karena kalau berhenti secara tiba-tiba kan belum selesai anggarannya. Itu kan mendadak itu. Berhenti mendadak uangnya diminta kan gak ada anggaran. Tapi kalau habis kontrak kan sudah ada di polis itu sudah ada anggarannya.

Peneliti :Kenapa perusahaan bisa mengalami kerugian?

Informan :artinya rugi itu kalau perusahaan kan belum sempat mengolah dana itu sudah ditarik, ya ruginya itu bukan rugi materi secara riil, tapi ruginya itu ya secara investasinya. Sebetulnya itu bisa dikembangkan orangnya berhenti la itu kerugiannya. Anggapannya kita enggak dapat *mudharabah* tambahan gitu.

Rabu, 2 September 2015 (10.30 WIB)

Peneliti :bagaimana proses terjadinya akad *mudharabah* pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?

Informan :seperti yang sudah saya jelaskan itu mbak, *mudharabahnya* itu kan sudah langsung tercantum dalam polis asuransi itu. Jadi gini, *mudharabah* itu ya bagi hasil mbak, jadi kalau ada peserta yang ingin

ikut asuransi di Bumiputera ini bagi hasilnya itu menggunakan akad *mudharabah*. Mudharabah di perusahaan itu ya langsung terjadi saat peserta menandatangani polis asuransi itu, itu sudah langsung terjadi kesepakatan *mudharabah*nya.

Peneliti :apa perbedaan akad dengan perjanjian tertulis?

Informan :akad itu kan termasuk dalam perjanjian mbak, jadi ya peserta yang menyetujui polis itu otomatis sudah melakukan perjanjian dengan bumiputera syariah.

Peneliti :bagaimana dengan praktek *ijab-qobul* dalam akad *mudharabah* itu sendiri ?

Informan :ya itu yang membedakan syariah itu kan akadnya pakai ijab qobul tapi kalau prakteknya ya langsung saja, kan semuanya itu sudah tercantum dalam polis asuransi, jadi saya kira ya itu sudah secara otomatis peserta melakukan perjanjian.

Peneliti :Apa saja syarat dan rukun akad *mudharabah* di perusahaan?

Informan :Kalau syaratnya akad ya itu *wes* yang saya jelaskan cuman harus ada *mudharib* sama *shahibul maal*, ya pokoknya syarat-syarat yang harus dipenuhi itu ya juga harus ada modal, kalau gak ada modal apa yang mu dikelola sama Bumiputera biar dapet untung, nah itu. Saya kira hanya itu saja syaratnya, sama seperti jika ingin mendaftar itu ya semua syarat yang harus dipenuhi ya dipenuhi terlebih dahulu.

Peneliti :apakah tidak ada syarat dan rukun yang khusus mengenai akad *mudharabah*?

Informan :ya itu syarat-syarat yang saya jelaskan itu saja dipenuhi, kalau sudah terpenuhi ya otomatis kan calon peserta itu sudah bisa mendaftar

asuransi di Bumiputera syariah ini, *wong* perusahaan ini gak memaksa kok. Pokonya ya itu *wes* mbak persyaratan untuk ikut asuransi itu dipenuhi saja. kalau kedua belah pihak itu *wes* setuju ya peserta tinggal mengisi polis asuransi.

Peneliti :*mudharabah* dibagikan kepada peserta jika terjadi klaim. Apakah di perusahaan ini sudah pernah terjadi klaim peserta?

Informan :kalau klaim ya pasti sudah pernah terjadi mbak.

Peneliti :bagaimana pembayaran *mudharabah* dilakukan kepada peserta yang mengajukan klaim asuransi?

Informan :kalau pembayaran *mudharabah* itu kita membayarkan pada peserta yang mengajukan klaim atau saat kontrak itu habis, nah kalau terjadi klaim sebelum kontrak habis ya tinggal dilihat saja disitem perhitungan dan besarnya nilai tunainya berapa maka kami akan membayarkan tetapi itukan semua diproses dulu mbak, kalau yang ikut mitra *iqro'* itu kan kalau waktunya pencairan dana ya akan dapat dana tahapan pendidikan , nah dana tahan pendidikan yang dibagikan kepada peserta sudah termasuk *mudharabahnya*.

Peneliti :bagaimanakah investasi yang dilakukan diperusahaan? Apakah dana tersebut benar-benar diinvestasikan ke sektor-sektor syariah juga?

Informan :kalau investasinya di Bumiputera ini semua dana premi yang masuk ke perusahaan dikelola sendiri oleh Bumiputera. Kan Bumiputera ini mempunyai banyak kelompok badan usaha, jadi ya dana tersebut dikelola oleh Bumiputera ke sektor-sektor kelompok usaha milik Bumiputera sendiri, Bumiputera kan gak *cuman* asuransi mbak, tetapi ada yayasan, hotel, ada juga dana pensiun bumiputera. Jadi dana tersebut diputar dan dikelola oleh Bumiputera sendiri.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Lilis

Jabatan : Supervisor

Lokasi : di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember

Jum'at, 7 Maret 2015 (09.00 WIB)

Peneliti :Kapan Asuransi syariah Bumiputera di jember ini sudah berdiri?

Informan :Asuransi Bumiputera ini kan sudah cukup di kenal oleh masyarakat Indonesia. Bumiputera ini sudah berdiri sejak lama mbak di Indonesia, nah kalau di Jember sendiri Asuransi Syariah Bumiputera didirikan sejak tahun 2007.

Peneliti :apa tujuan dibentuknya AJB Bumiputera Syariah?

Informan :Bumiputera syariah ini dibentuk agar dapat terwujud kehidupan masyarakat yang tentram dan bahagia. Masyarakat tentram ini dimana masyarakat yang identik dengan kehidupan masyarakat yang tidak takut akan terjadinya risiko yang akan terjadi, karena semuanya udah dipersiapkan dengan adanya asuransi. Jadi asuransi syariah bumiputera dibentuk untuk membantu masyarakat dalam mengadakan perlindungan di bidang keuangan berdasarkan pada syariah Islam untuk mempersiapkan masa depan.

Peneliti :sejak kapan AJB Bumiputera syariah ini mulai berkembang?

Informan :untuk perkembangannya sendiri baru tahun 2009 Asuransi syariah Bumiputera mengalami perkembangan yang bisa dikatakan lumayan.

Peneliti :Apa yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan asuransi syariah bumiputera ke masyarakat?

Informan :Untuk mengenalkan asuransi syariah bumiputera ini kepada masyarakat kami biasanya terjun langsung ke masyarakat. Kami terjun ke lapangan untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai asuransi syariah kepada masyarakat dan berusaha mengajak masyarakat untuk bergabung dengan kami.

Peneliti :Bagaimana tanggapan masyarakat tentang asuransi syariah?

Informan :Banyak masyarakat di luar sana menganggap remeh asuransi syariah. Mereka biasanya menganggap bahwa asuransi syariah cuman namanya saja, jadi seperti asuransi abal-abal gitu. Membangun kepercayaan masyarakat tentang asuransi dengan label syariah itu tidak mudah. Biasanya kami mulai mensosialisasikan asuransi syariah ini ke masyarakat sekitar kami. Setelah itu baru kami terjun ke daerah-daerah untuk lebih mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk berasuransi. Di sini selain kami sebagai pegawai asuransi syariah bumiputera berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi semua peserta asuransi, kami juga tetap menjaga keuntungan bagi para peserta. Sehingga peserta asuransi syariah bumiputera tidak kecewa dengan layanan kami. Kami sudah menganggap peserta asuransi Bumiputera seperti keluarga sendiri. Semua yang mendaftar menjadi peserta di bumiputera ini diikat dengan persaudaraan. Jadi tidak ada perbedaan satu sama lain. Kami menganggap semua nasabah kami sama tidak dibeda-bedakan berdasarkan statusnya, mau itu dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah.

Peneliti :ditujukan untuk siapa sajakah asuransi syariah Bumiputera?

- Informan :Untuk produk asuransi Bumiputera ini tidak hanya buat masyarakat kalangan menengah ke atas tetapi juga untuk masyarakat menengah ke bawah. Produk asuransi syariah bumiputera juga diperuntukkan untuk semua usia baik anak-anak sampai orang dewasa.
- Peneliti :Produk apa saja yang dimiliki oleh Asuransi Syariah Bumiputera ini?
- Informan :Untuk memenuhi kebutuhan peserta asuransi, di Bumiputera syariah ini punya tiga jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang pertama ada produk asuransi pendidikan, yang kedua asuransi dana haji, terus yang ketiga ada produk asuransi kesehatan. Produk asuransi pendidikan disebut mitra iqra', tabungan dana haji disebut mitra mabrur, dan yang terakhir produk asuransi kesehatan disebut mitra amanah.
- Peneliti :bagaimana konsep produk mitra iqra' di Asuransi Syariah Bumiputera?
- Informan :mitra iqra' atau asuransi pendidikan diperuntukkan untuk masyarakat yang memang memiliki anak dari usia 0 (nol) sampai maksimal anak sekolah kelas 3 SMP, di Bumiputera mitra iqra' itu kan sama dengan produk asuransi pendidikan. Produk ini biasanya ditujukan untuk semua masyarakat nah khususnya yang memiliki anak. Soalnya kan produk ini tujuannya untuk menyiapkan dana pendidikan buat para peserta asuransi syariah Bumiputera. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sekolah sampai ke perguruan tinggi, tapi di Indonesia inikan masalah keuangan menjadi salah satu faktor utama orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Biaya sekolah yang semakin tahun semakin mahal, menjadi salah kendala untuk mencapai tujuan tersebut. Nah untuk membantu masyarakat dalam hal mempersiapkan dana di masa depan asuransi syariah bumiputera

mengeluarkan produk mitra iqra'. Biasanya produk mitra iqra' ini ditawarkan untuk masyarakat yang anaknya masih usia dini agar dapat membantu menyiapkan keuangan jikalau anaknya ingin masuk sekolah dari taman kanak-kanak sampai anaknya masuk perguruan tinggi. Jadi mitra iqra' ini sama seperti menabung dan dengan Mitra Iqra' manfaat yang didapat peserta asuransi tidak hanya mempersiapkan dana pendidikan, tetapi juga melindungi putra-putri peserta asuransi jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi sewaktu-waktu.

Peneliti :bagaimana konsep produk mitra mabrur di Asuransi Syariah Bumiputera?

Informan :Kalau untuk mitra mabrur emang untuk masyarakat yang sedang mempersiapkan dana untuk haji,

Peneliti :bagaimana konsep produk mitra amanah di Asuransi Syariah Bumiputera?

Informan :kalau mitra amanah diperuntukkan untuk umum, soalnya mitra amanah kan asuransi kesehatan jadi tidak ada batasannya bisa untuk anak-anak maupun juga orang dewasa. Hanya saja ada batas usia yang boleh mendaftar menjadi mitra amanah yaitu maksimal usia lima puluh tahun. Karena batas usia dalam berasuransi biasanya sampai usia enam puluh tahun.

Peneliti :Apa perbedaannya asuransi syariah dengan asuransi konvensional?

Informan :ya bedalah mbak. Pastinya kalau di asuransi syariah inikan keuntungannya menggunakan istilah bagi hasil, jadi pembagian keuntungannya di sini dibagi sesuai kontrak perjanjian antara peserta dengan perusahaan. Di Bumiputera ini konsep bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil 30% dibanding 70%.

Ketentuannya 30% untuk perusahaan dan yang 70% untuk peserta asuransi. Jadi disini antara peserta dan perusahaan sama-sama mendapat keuntungan.

Rabu, 3 Juni 2015 Informan (09.30 WIB)

Peneliti : Bagaimana terjadinya akad *mudharabah* pada perusahaan?

Informan : *mudharabah* itu sudah langsung terjadi pada saat pertama perjanjian yang dilakukan peserta dengan perusahaan. *Mudharabah* itu kan kesepakatan mbak, dan penjelasan *mudharabah* itu sendiri udah tercantum dalam polis berapa persentase pembagiannya nanti.

Peneliti : apakah *mudharabah* bisa diambil sewaktu-waktu?

Informan : *Mudharabah* itu kan bagi hasil mbak jadi ibaratnya itu keuntungan kita dari hasil investasi yang dikembangkan dari premi peserta, sehingga *mudharabah* itu gak bisa diambil sewaktu-waktu sebelum masa kontrak atau terjadi klaim. Kalau diambil kan berarti itu bukan keuntungan akhirnya. *Wong mudharabah* itu kan bagi hasil jadi ya harus di bagi terakhir sampai kontrak itu putus. Nah kalau dana investasi itu yang bisa di ambil sewaktu-waktu mbak, jadi kalau dana investasi itu bisa diambil sebagian sebelum masa kontrak atau disebut redeem, kalau diambil sebagian otomatis mengurangi dana kan jadi juga mengurangi hasil investasi *mudharabahnya* itu. *Wong* dananya yang dikelola berkurang otomatis hasil investasinya ya berkurang juga kan. Kalau *mudharabah* itu gak bisa diambil mbak.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Suwandi

Jabatan : Kepala Cabang

Lokasi : di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember

Senin, 1 Juni 2015 (09.37 WIB)

Peneliti : Bagaimana sejarah singkat AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?

Informan : Bumiputera syariah di Jember ini berdiri pada tahun 2007 mbak. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember di sini ini hanya pos pemasaran untuk masyarakat Jember saja. ini cabangnya ikut Malang. Jadi disini ini hanya unitnya saja. untuk semua administrasi, semua kegiatannya itu ada di Malang, sehingga di sini ini hanya digunakan untuk melayani nasabah yang ada di Jember.

Peneliti : apakah perusahaan ini menerapkan bagi hasil?

Informan : iya, kalau syariah itu kan pasti mbak pakai bagi hasil. Bagi hasilnya disini ini menerapkan prinsip *mudharabah*. *Mudharabahnya* itu nanti dibagi jadi untuk nasabah itu 70% dan perusahaan 30%

Peneliti : apakah praktek *mudharabah* di sini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam?

Informan : iya, karena di sini ini kan ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jadi *wes* kalau sudah diterapkan di syariah ya berarti sudah melalui DPS tadi, gak mungkin kalau gak melalui DPS itu bisa

menerapkan, semua itu di bawah pengawasan DPS. DPSnya kan pusat ya jadi ya satu cuma di pusat.

Peneliti :Bagaimana dengan perhitungan bagi hasil *mudharabah* pada perusahaan?

Informan :ya itu sudah tersistem, sudah masuk sistem semua itu. Di sistem itu sudah kelihatan berapa-berapanya. Menentukan besarnya *tabarru'*, premi-preminya di sistem itu semua sudah ada. Jadi semua sudah otomatis.

Peneliti :apakah peserta menerima sesuai yang ada di kolom otomatis tersebut?

Informan :ya gak, ini hanya patokan saja. Kan ini namanya asumsi ya, asumsi tujuannya supaya kita ini bisa menerangkan ke si calon nasabah. Kalau gak ada asumsi kan gak jelas, asumsipun kita gak *ngawur*. Artinya ngawur itu di sini asumsinya di tabel ini *asumsine rolas* persen. Jadi seandainya investasi itu berjalan rata-rata pertahun 12% hasilnya sesuai ini. Cuman pada kenyataannya ya bisa lebih bisa kurang dilihat usahanya dilihat dari pengelolaan dananya. *Nek pasti ngene iki justru gak oleh*. Jadi di rata-rata dia ikut berapa tahun.

Peneliti :Berapa lama untuk pencairan dananya?

Informan :kalau habis kontrak istilahnya ya. *Mudharabah* itu dikasihkan kalau orang itu habis kontrak, klaim habis kontrak dan klaim penebusan itu ada *mudharabah*nya kalau klaim dapat tahapan beasiswa gak ada *mudharabah*nya karena belum putus. Kalau sudah habis kontrak putus dah itu nanti dibagi. Kalau sekarang pengajuan ya bisa langsung besok cair ya bisa jadi tinggal sistem ae. Jadi kita menerima dari nasabah prosesnya ya, *sampeyan* datang ke kantor membawa polis, menyerahkan fotocopy KTP, menyerahkan kuitansi terakhir, membuka

rekeningnya, yaitu setelah kita terima langsung kita antarkan ke wilayah. Wilayah nanti proses. Nanti di klik sudah pencairan dana. Cuman biasanya itu sepuluh hari kerja biasanya.

Peneliti :bagaimana klaim dengan masa percobaan?

Informan :masa percobaan ni kan kalau meninggal la, jadi katakanlah sekarang masih berjalan tahun pertama, tahun pertama ini maksudnya bulan pertama sampai bulan dua belas ya. Orangnya meninggal itu diberi 60% kali manfaat awal. Tahun kedua bulan ke tiga belas sampai dua puluh empat meninggal dapet 80%. Kalau tahun ketiga dan seterusnya sudah 100%. Kecuali kalau orang itu ikutnya *medical* gak ada masa percobaan. *Medical* itu kan macem-macem bisa karena UPnya besar UPnya sampai 350 juta itu *medical* UP atau manfaat awalnya, atau orangnya usianya 50th ke atas itu *medical*. Selain kedua tadi, sebenarnya gak *medical* tapi orangnya gak mau observasi misalnya bisa *medical* tapi gak ada observasi jadi meninggal masalah kecelakaan bisa *medical*, cuman jarang yang kayak gitu. Orang gak *medical* atau kita atur supaya *medical* atau *medical enake dikei* data kesehatan, data sehat.

Peneliti :bagaimana rider pada mitra amanah?

Informan :itu bisa di ambil rider, cuman itu nanti mempengaruhi investasi. Katakanlah orangnya bayar bulanan sejuta misalnya, kalau orang itu tanpa mengambil rider cuman investasi saja nanti keuntungannya lebih besar habis kontraknya. Tapi kalau orangnya mau, "aku anu kepingin engkok lek loro oleh rawat inap" misalnya begitu atau kalau kecelakaan dapat santunan ya bisa cuman mempengaruhi itu tadi nilai akhirnya. Berpengaruh besar sekali pengaruhnya, karena itu nanti kan dipotong setiap jatuh tempo kan kepotong untuk pembayaran

kesehatan, walaupun orangnya gak sakit gak kecelakaan terus terpotong.

Peneliti :Bagaimana terjadinya akad *mudharabah* pada perusahaan?

Informan :lo *lek* akad *mudharabah* itu ya *wes* otomatis saat calon nasabah itu melakukan perjanjian kontrak. Kesepakatan itu kan *wes* termasuk menetapkan bagi hasilnya berapa-berapa tadi.

Peneliti :bagaimana investasi yang dilakukan perusahaan?

Informan :untuk investasinya yak ke lembaga-lembaga investasi syariah juga mbak.


Peneliti :apakah perusahaan mengalami kerugian?

Informan :kalau memang terjadi resiko meninggal itu ya memang rugi kita, cuman nggakpapa memang itu sudah perjanjian seperti itu. Memang manfaatnya asuransi untuk itu, kalau orangnya terjadi meninggal supaya yang ditinggal itu *nggak* masalah ekonominya *enggak repot* . tapi kalau orang sebelum waktunya habis kontrak menjual kok rugi, terkadang habis kontrak pun rugi *lek jangkane* pendek. Lima tahun itu pun masih tanda tanya kadang rugi kadang untung, untungnya pun kadang gak besar karena orangnya yang ikut itu masih muda itu premi resikonya kecil kan pasti ada setiap premi jatuh tempo pasti ada potongan biaya-biaya *toh*, yaitu *tabarru'* itu tiap tahun berubah, rugi itu karena kadang investasinya kurang maksimal keuntungannya kurang maksimal terus potongannya tetap berlanjut, sehingga *nggak*imbang.

Peneliti :Apa solusi perusahaan untuk menanggulangi kerugian yang terjadi?

Informan :ya *wes* menjelaskan ke si calon tadi, sebab kok rugi itu. Ya kadang-kadang berat hati menerima, ada yang menerima, *lek wes ngerti yo*

ngerti gak masalah. Tapi kalau orangnya gak begitu ngerti memang berat. Bisa juga orangnya bayarnya telat, itu bisa juga jadi kerugian, karena sekarang jatuh tempo bulan januari gak bayar-bayar sampai bulan maret misalnya. Itu bisa mengurangi investasi. Karena seharusnya kalau bayar bulan januari uang ini sudah dibuat usaha dan sudah berkembang berhubung bayarnya telat otomatis kan perkembangannya ikut telat gitu lo.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Wike

Jabatan : Agen

Lokasi : di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember

Senin, 1 Juni 2015 (12.30 WIB)

Peneliti :Sejak kapan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember didirikan?

Informan :setau saya asuransi bumiputera syariah ini berdiri pada tahun 2007 mbak.

Peneliti :Bagaimana perkembangan jumlah peserta asuransi perusahaan ini.

Informan :sampai saat ini perkembangan peserta asuransi perusahaan bisa dikatakan stabil mbak, setiap tahun meningkat walaupun tidak banyak, karena di sini sebagai agen kami selalu berusaha menarik minat masyarakat untuk berasuransi di sini.

Peneliti :produk apa saja yang ditawarkan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?

Informan :saat ini perusahaan memiliki tiga produk yang ditawarkan. Ada mitra iqra', mitra amanah, dan mitra mabrur

Peneliti :bagaimana dengan keuntungan perusahaan?

Informan :keuntungan perusahaan ini dari sistem bagi hasil yang diterapkan perusahaan. Jadi hasil investasi dari premi peserta itu akan dibagi 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan

- Peneliti :apakah menurut Anda AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam?
- Informan :kalau menurut saya sudah mbak karena dalam kegiatan operasional perusahaan ini menerapkan bagi hasil itu kan. Bagi hasil itu kalau di syariah dikenal dengan istilah *mudharabah*.
- Peneliti :bagaimana perhitungan bagi hasil *mudharabah* pada perusahaan?
- Informan :ya seperti tadi yang saya jelaskan, pembagian bagi hasil *mudharabah*nya itu 70% untuk peserta dan perusahaan mendapat 30%. Kalau perhitungan rinciannya itu sudah tersistem mbak. Jadi di sini kami tinggal menjelaskan kepada calon peserta dengan menggunakan asumsi sehingga akan terlihat ketentuan-ketentuan asuransi syariah serta bagihasil *mudharabah*nya.
- Peneliti :bagaimana para agen mencari calon peserta AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?
- Informan :kalau saya sebagai agen, biasanya saya melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti masuk ke acara dama-dama yang biasa diselenggarakan di RT-RT mbak, atau di acara pengajian-pengajian. nah disitu saya mempromosikan produk-produk asuransi syariah ini.
- Peneliti :bagaimana proses pendaftaran menjadi peserta AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?
- Informan :dari sosialisasi yang saya lakukan itu, jika ada yang berminat bergabung dengan Bumiputera syariah ini ya kami sebagai agen membantu dalam proses pendaftaran mbak. Pertama ya pastinya calon peserta harus mengisi surat polis atau formulir peserta itu dan kemudian melakukan kesepakatan untuk besarnya pembayaran premi.

Kami memudahkan peserta bagi yang tidak bisa mengisi formulir kami yang membantu mengisi. Setelah mengisi formulir dan memasukkan data peserta ke komputer maka akan keluar tabel asumsi besarnya keuntungan asuransi tersebut. Sehingga bisa terlihat berapa besarnya dana *tabarru'*, biaya-biaya dan juga bagi hasilnya. Disini kami juga memberikan kemudahan kepada peserta dalam melakukan pembayaran premi bisa melalui kami tanpa harus datang ke kantor.

Kamis, 3 September 2015 (09.30 WIB)

Peneliti :bagaimana proses terjadinya akad *mudharabah* di perusahaan?

Informan :saya sebagai agen pertama yang saya lakukan adalah saya mensosialisasikan mengenai produk asuransi bumiputera syariah ini kepada calon peserta asuransi. Dijelaskan juga kalau di syariah ini keuntungannya menggunakan bagi hasil, nah bagi hasilnya ini menggunakan akad *mudharabah*. Jika ada yang berminat maka saya akan mendata calon peserta terlebih dahulu, setelah di data maka peserta akan menandatangani polis asuransi. Ya seperti itu mbak.

Peneliti :apa yang membedakan asuransi syariaah bumiputera dengan asuransi konvensional milik bumiputera?

Informan :ya beda mbak, yaitu yang membedakan itu akadnya. Kalau di syariah itu menggunakan akad *mudharabah* nah kalau konvensional menggunakan akad jual beli.

Peneliti :apakah akad *mudharabah* itu menggunakan ijab qobul yang sesuai dengan syariat Islam?

- Informan :yak an yang membedakan syariah dengan konvensional itu kan ijab qobulnya itu, tapi ya kalau prakteknya langsung saja, jadi gak pakai berjabat tangan seperti ijab qobul di nikah itu mbak, jadikan disini jika calon peserta asuransi tersebut menandatangani polis asuransi itu sudah termasuk akad mudharabah nya itu, karena akad mudharabah, sampai kesepakatan pembagian keuntungan 70% dan 30 % itu semua sudah ada di polis asuransi mbak. Jadi peserta tinggal membaca polis tersebut, dan kami sebagai agen juga menjelaskan kepada mereka bahwa keuntungan asuransi yang didapat peserta juga ada bagi hasilnya dari investasi premi peserta yang dibayarkan. Pembagian keuntungannya menggunakan akad *mudharabah* dengan ketentuan nisbah bagi hasilnya 70% dibanding 30%. Jadi ijab qobulnya di sini bukan seperti ijab qobul saat mau menikah itu. Ijab qobul di sini itu sebagai penjelasan, jadi semua itu sudah tertulis di polis.
- Peneliti :berarti akad *mudharabah* pada perusahaan sama dengan perjanjian tertulis?
- Informan :iya mbak, akad itu kan perjanjian. Jadi, perjanjiannya itu semua sudah tercantum dalam polis asuransi.
- Peneliti :bagaimana dengan investasi yang dilakukan perusahaan?
- Informan :kalau investasinya, semua dana yang masuk ke perusahaan akan dikelola sendiri sama perusahaan mbak, jadi tidak diinvestasikan ke lembaga investasi lainnya. Investasi ini dikelola sendiri dengan Bumiputera dengan pengawasan dewan syariah. Karena Bumiputera ini kan dalam kegiatannya diawasi oleh DPS.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Yasin

Jabatan : Peserta Asuransi

Lokasi : di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember

Kamis, 3 September 2015 (13.30 WIB)

Peneliti :Sejak kapan Anda bergabung menjadi peserta di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?

Informan :saya mulai mejadi peserta Bumiputera syariah ini sudah empat tahun yang lalu.

Peneliti :Produk asuransi syariah apa yang Anda ikuti?

Informan :Di sini saya ambil produk mitra mabrur, jadi saya memilih mitra mabrur ini untuk menyiapkan dana agar bisa pergi haji.

Peneliti :apa yang Anda ketahui mengenai AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?

Informan :setahu saya Bumiputera ini Asuransi syariah, produk-produk yang dikeluarkan juga produk syariah dengan tujuan untuk meringankan nasabahnya dalam hal keunangan.

Peneliti :apa yang Anda ketahui bagi hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?

Informan :jadi di sini saya ikut asuransi, saya juga akan mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungannya itu nanti akan dibagi sesuai persentase yang ada di polis mbak.

Peneliti :AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember keuntungannya menggunakan istilah bagi hasil. Bagaimana proses terjadinya akad *mudharabah*?

Informan :awalnya saya ikut asuransi ini, saya tertarik untuk mengikuti program mitra mabrur, ya itung-itung *kayak* nabung gitu mbak. Jadi nanti setelah kontrak selesai saya akan mendapatkan uang sebesar perjanjian di polis asuransi itu. Prosesnya itu saya dijelaskan terlebih dahulu oleh agen Bumiputera syariah ini, saat itu saya juga dijelaskan keuntungan yang akan saya dapat, jadi dijelaskannya itu menggunakan lembaran asumsi bagi hasil. Saya juga dijelaskan mengenai pembagian keuntungannya kalau di Bumiputera ini menggunakan akad *mudharabah* pembagian keuntungannya 70% hasil investasi merupakan keuntungan saya, dan yang 30% nanti milik perusahaan. Setelah dijelaskan kemudian mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani polis asuransi.

Peneliti :apakah perjanjian tersebut tidak dilakukan ijab qobul?

Informan :enggak kayaknya mbak, setau saya semua ketentuan itu tertulis di polis asuransi. Kalau ada ijab qobul itu saya kurang mengerti. Perjanjiannya itu ya sesuai yang ada di polis mbak. Kalau saya membeli asuransi ya berarti saya ,eyetujui semua ketentuan yang ada di dalam polis.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Adinda Safitri

Jabatan : Peserta Asuransi

Lokasi : di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember

Jumat, 4 September 2015 (09.00 WIB)

Peneliti :Sejak kapan Anda bergabung menjadi peserta di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember?

Informan :saya mulai mejadi peserta Bumiputera syariah ini baru dua ini tahun mbak.

Peneliti :Produk asuransi syariah apa yang Anda ikuti?

Informan :saya ikut produk mitra iqro', asuransi ini buat anak saya mbak, masih usia tiga tahun saya tertarik untuk mengikuti asuransi di produk mitra iqro'. Jadi kan nanti kalau anak saya mau masuk SD ini saya dapat tahapan dana pendidikan, jadi gak bingung nanti kalau perlu biaya tinggi.

Peneliti :Apa yang Anda ketahui tentang bagi hasil di Bumiputera?

Informan :Kalau menurut penjelasannya, di sini bagi hasil itu kan keuntungan mbak, jadi nanti saya dapet keuntungan 70% begitu, terus yang 30% keuntungannya Bumiputera mbak. Jadi keuntungan dari pengelolaan dana premi itu hasilnya dibagi dua mbak.

Peneliti :Apa yang Anda ketahui tentang akad *mudharabah*?

Informan :akad *mudharabah* setau saya digunakan bumiputera untuk pembagian keuntungannya mbak.

Peneliti :AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember keuntungannya menggunakan istilah bagi hasil. Menurut Anda bagaimana proses terjadinya akad *mudharabah*?

Informan :kalau menurut saya sih, agennya itu biasanya memberi penjelasan mengenai asuransi mbak, pas waktu mendaftar agen memberi penjelasan semua yang ada di polis asuransi, juga dijelaskan pembagian keuntungannya kalau di sinikan syariah jadi pakai akad *mudhrabah* begitu mbak. Awalnya saya juga ditunjukkan perhitungan asumsi bagi hasilnya mbak, setelah dijelaskan saya berminat untuk bergabung ya kemudian mengisi formulir pendaftaran, terus menandatangani polis asuransi. Setelah itu ya membayar premi sesuai perjanjiannya mbak. Itu saja mbak prosesnya.

Peneliti :apakah menurut Anda dalam terjadinya akad *mudharabah* itu juga terjadi *ijab qobul*?

Informan :kalau *ijab qobulnya* itu penjelasannya ada di dalam polis mbak,kalau prakteknya seperti menikah itu *enggak* mbak.

LAMPIRAN G. SURAT TUGAS PEMBIMBING



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 (68121) JEMBER
 Telp. (0331)-330224, 333147, 334267 Fax. (0331)-339029

SURAT TUGAS
NOMOR : 1046/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ IP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dr.Akhmad Toha M.Si. / NIP. 195712271988021001	Pembina/ IV.a	Lektor Kepala	DPU
2	Drs.Sugeng Iswono MA. / NIP. 195402021984031004	Pembina/ IV.a	Lektor Kepala	DPA

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Agustina Pratiwi
 NIM : 110910202022
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Judul : Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Perspektif Bagi Hasil pada Asuransi Syariah Bumiputera 1912 Cabang Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 24 Maret 2015
 Dekan,



 Prof. Dr. Hary Yuswadi M.A.
 NIP. 195207271981031003

Tembusan :

1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

LAMPIRAN H. SURAT PENGANTAR DARI LEMBAGA PENELITIAN

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER LEMBAGA PENELITIAN Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818 e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id
---	---

Nomor	: 591 /UN25.3.1/LT/2015	29 April 2015
Perihal	: Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian	

Yth. Pimpinan
Asuransi Syariah Bumiputera 1912 Cabang Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1460/UN25.1.2/LT/2015 tanggal 27 April 2015, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM	: Agustina Pratiwi/110910202022
Fakultas / Jurusan	: FISIP/Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Jember
Alamat / HP	: Perum Mastrip KP 7 Jember/HP. 085749326210
Judul Penelitian	: Implementasi Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Perspektif Bagi Hasil Pada Asuransi Syariah Bumiputera 1912 Cabang Jember
Lokasi Penelitian	: Asuransi Syariah Bumiputera 1912 Cabang Jember
Lama Penelitian	: Dua bulan (29 April 2015 – 29 Juni 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.


 Dr. Zalnuri, M.Si
 NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip


 CERTIFICATE NO : QMS/173

LAMPIRAN I. SURAT IJIN PERUSAHAAN**AJB BUMIPUTERA 1912 DIVISI SYARIAH JEMBER**

JL. Ahmad Yani No 81, Jember

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Assalamualaikum wr.wb. Saya yang bertandatangan di bawah ini atas nama kepala unit AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember membenarkan bahwa:

Nama : Agustina Pratiwi
NIM : 110910202022
Fakultas/Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Bisnis

Mahasiswa yang bersangkutan di atas Jurusan Administrasi Bisnis di Universitas Jember telah melakukan penelitian di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah skripsi dengan judul "Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Perspektif Bagi Hasil pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember"

Sehubungan dengan hal tersebut, mahasiswa yang bersangkutan telah mendapatkan data yang valid dari perusahaan serta berkelakuan baik dan menjaga nama baik perusahaan. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam wr. wb.
Kepala Unit



M. Ichsanuddin

LAMPIRAN J. DOKUMENTASI

- a. Wawancara dengan Bapak Ichsanuddin selaku Kepala Unit




- b. Wawancara dengan Bapak Suwandi selaku Kepala cabang



- c. Wawancara dengan Ibu Lilis selaku Supervisor



d. Formulir Pendaftaran Peserta

FORMULIR DATA NASABAH 

No. SP :

Anda telah/pernah memiliki polis AJB Bumiputera 1912 Ya Tidak

Jika ya, sebutkan nomor polis yang telah/pernah dimiliki :

No. Polis :

DATA UMUM CALON PEMEGANG POLIS / TERTANGGUNG PERORANGAN

Nama Calon Tertanggung : _____
 Tempat dan Tanggal Lahir : _____ - ____ - ____ Jenis Kelamin : Pria Wan
 Kewarganegaraan : WNI WNA

Nama Calon Pemegang Polis : _____ No. NPWP : _____
 Tempat dan Tanggal Lahir : _____ - ____ - ____ Jenis Kelamin : Pria Wan
 Kewarganegaraan : WNI WNA

Alamat : _____
 Kota : _____ Kode Pos : _____
 Nomor Telepon : _____ - _____ - _____ HP : _____ - _____ - _____
 Nomor Faksimili : _____ - _____ - _____ Alamat E-mail : _____

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Wiraswasta Swasta Nasional Profesional Lembaga Pem. #
 Prs. Pemerintah TNI/polri Swasta Asing

Identitas diri : KTP SIM Paspor KITAS KITAP

Nomor ID : _____ Berlaku s/d : _____ - ____ - ____

Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah

Jumlah Tanggungan : Orang, diantaranya anak : orang

Tujuan mengambil Asuransi : _____
 Jumlah Uang Pertanggungan yang dikehendaki : _____
 Besarnya Uang Premi : _____

KETERANGAN SUMBER PENDANAAN / PENGHASILAN DAN PENGGUNAAN

Khusus Pemegang Polis Perorangan

Jabatan Pekerjaan : 1. Wiraswastawan 2. Eksekutif 3. Manajer 4. Manajer Madya 5. Karyawan
 Masa Kerja : < 1 tahun 1 - 3 Tahun 3 - 6 Tahun 6 - 12 Tahun > 12 Tahun

Penghasilan Kotor Per Tahun : < Rp. 20 juta Rp. 20 - 50 juta 50 - 100 juta 100 - 300 juta > Rp. 300

Informasi Portofolio : Investasi Pribadi Tabungan

Transaksi Pembayaran Premi (boleh lebih dari 1 pilihan) : Tunai Cek / BG Transfer via Bank

Status Rumah : Milik Sendiri Milik Keluarga Milik Perusahaan Sewa


Jika milik sendiri, berapa perkiraan nilai sekarang ?
 Rincian Penghasilan : _____ Tahun Lalu _____ 2 Tahun Lalu

Penghasilan setahun : _____
 Jumlah Penghasilan Tambahan : _____
 Jumlah penghasilan, sewa, saham, deviden, bunga deposito : _____

Rincian Jumlah kewajiban : _____
 Sisa pinjaman Kredit mortgage : _____ Jenis Pinjaman _____ Jumlah Pinjaman _____
 Kewajiban lainnya : _____

Rincian usaha dagang (hanya bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan)
 Nama Perusahaan : _____
 Bidang Usaha : _____
 Tanggal mulai usaha : _____ - ____ - ____
 Prosentase permodalan : _____
 Modal usaha : _____
 Modal setor : _____

e. Syarat-Syarat Umum Polis



Syarat - syarat Umum Polis

**SYARAT-SYARAT UMUM POLIS
ASURANSI JIWA PERORANGAN SYARIAH
AJB BUMIPUTERA 1912**

Pasal 1
ISTILAH

Dalam Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah ini yang dimaksud dengan:

Badan	: ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 disingkat AJB Bumiputera 1912.
Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	: Cabang usaha dari AJB Bumiputera 1912 yang mengelola usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah.
Badan Perwakilan Anggota	: Lembaga perwakilan tertinggi AJB Bumiputera 1912 yang mempunyai kekuasaan tertinggi.
Dewan Komisaris	: Lembaga yang mengawasi jalannya Perusahaan yang dikelola oleh Direksi.
Dewan Pengawas Syariah	: Lembaga independen di bawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tugas utamanya adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.
Direksi	: Direksi AJB Bumiputera 1912
Asuransi Jiwa Syariah	: Usaha saling tolong menolong (<i>ta'awun</i>) dan melindungi diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (<i>Dana Tabarru'</i>) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
Perjanjian Asuransi	: Perjanjian asuransi jiwa perorangan syariah antara Badan dengan Peserta terkait dengan Pihak Yang Diasuransikan oleh Peserta.
Polis	: Akta Perjanjian Asuransi Jiwa Perorangan Syariah antara Peserta dengan Badan.
Peserta	: Seseorang atau lembaga yang mewakili Pihak Yang Diasuransikan guna bertindak sebagai pihak yang mengadakan Perjanjian Asuransi dengan Badan.
Pihak Yang Diasuransikan	: Seseorang yang atas jiwanya diasuransikan dengan Badan.
Pihak Yang Ditunjuk	: Ahli waris yang ditunjuk oleh Peserta dan namanya tercantum dalam Polis, yang akan menerima Manfaat Asuransi.
Kontribusi	: Sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta yang terdiri dari iuran Tabarru', Ujrah, dan Dana Investasi.
Iuran Tabarru'	: Bagian kontribusi yang dihibahkan oleh Peserta dan akan dimasukkan ke dalam Dana Tabarru' untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan saling menanggung di antara para Pihak Yang Diasuransikan.
Dana Tabarru'	: Kumpulan dana yang berasal dari iuran Tabarru' para Peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.
Ujrah	: Bagian kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta kepada Badan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa syariah.

Dana Investasi	: Bagian kontribusi yang merupakan dana tabungan Peserta yang dikelola oleh Badan.
Manfaat Awal	: Sejumlah dana yang disepakati antara Peserta dengan Badan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan Manfaat Asuransi.
Manfaat Asuransi	: Sejumlah dana yang akan dibayarkan oleh Badan kepada Pihak Yang Ditunjuk jika persyaratan asuransinya terpenuhi.
Nilai Tunai	: Jumlah Dana Investasi ditambah dengan bagian keuntungan atas Hasil Investasi (Mudharabah).
Santunan Kebajikan	: Sejumlah dana yang diambil dari Dana Tabarru' yang dibayarkan melalui Peserta, apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami risiko yang dipersyaratkan dalam Masa Asuransi.
Akad	: Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban antara Badan dengan Peserta sesuai prinsip syariah.
Qardh	: Pinjaman dana dari Badan kepada Dana Tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru' untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
Incontestable Period	: Periode dimana Badan tidak dapat mnrinjau ulang keabsahan kontrak asuransi.
Akad Tabarru'	: Akad Hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta ke dalam Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta, yang tidak dan bukan untuk tujuan komersil.
Akad Wakalah Bil Ujrah	: Akad yang memberikan kuasa kepada Badan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah (fee).
Akad Mudharabah	: Akad yang memberikan kuasa kepada Badan untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan Dana Investasi, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan prinsip bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Klaim	: Tuntutan hak dari Peserta kepada Badan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi karena syarat-syarat yang diperjanjikan telah terpenuhi.


Pasal 2
AKAD TABARRU'

1. Peserta dengan ini menyatakan setuju untuk mengikatkan diri dengan Peserta lainnya dalam suatu Akad Tabarru' untuk melakukan *ta'awuni* (saling menolong), *takafuli* (saling menanggung) dan *ta'min* (saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah.
2. Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini, para Peserta akan saling memberi iuran Tabarru' atas Pihak Yang Diasuransikan dan mengumpulkannya dalam suatu Dana Tabarru' untuk menerima Manfaat Asuransi jika terjadi suatu musibah.

Pasal 3
AKAD WAKALAH BIL UJRAH

1. Peserta dengan ini menyatakan setuju untuk memberi kuasa kepada Badan, berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah untuk mengelola Dana Tabarru', dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Badan.
2. Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini, maka Badan berhak mendapatkan Ujrah yang telah disepakati dalam Polis.

www.bumiputera.com



Pasal 4 AKAD MUDHARABAH

1. Peserta dengan ini menyatakan setuju melakukan akad dengan Badan untuk menyerahkan sejumlah dana dari pengelolaan investasi Dana Tabarru' dan Dana Investasi untuk dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati dalam Polis.
2. Peserta dengan ini menyatakan setuju porsi bagi hasil Peserta dari investasi Dana Tabarru' ditambahkan ke dalam Dana Tabarru'.

Pasal 5 DANA TABARRU'

1. Dana Tabarru' hanya dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Santunan Kebijakan kepada Pihak Yang Ditunjuk atau pihak lain yang berhak.
 - b. Pembayaran Reasuransi.
 - c. Pembayaran Kembali Qardh kepada Badan.
 - d. Pengembalian Dana Tabarru' akibat pembatalan Polis dalam periode yang diperkenankan.
2. Jika Dana Tabarru' tidak mencukupi untuk membayar Manfaat Asuransi maka Badan akan memberikan Qardh untuk menutupi kekurangan tersebut secara tunai, yang wajib dikembalikan oleh Peserta kepada Badan.

Pasal 6 PERSYARATAN UNTUK MENJADI PIHAK YANG DIASURANSIKAN

1. Adanya hubungan kepentingan (insurable interest) antara Peserta dengan Pihak Yang Diasuransikan.
2. Seluruh Calon Pihak Yang Diasuransikan dalam Asuransi Jiwa Syariah harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang dalam perawatan dokter.
3. Bagi Calon Pihak Yang Diasuransikan yang pada saat diasuransikan penutupan tidak masuk kerja karena sakit atau dalam perawatan dokter atau sedang dalam perawatan di Rumah Sakit, maka keikutsertaan dalam asuransi atas dirinya mulai berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan sehat dan aktif bekerja.
4. Usia Calon Pihak Yang Diasuransikan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku.

Pasal 7 DASAR PERJANJIAN

1. Lembaga yang bermaksud mengadakan Perjanjian Asuransi dengan Badan, diwajibkan mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Perorangan Syariah beserta formulir pendukung dan persyaratan yang ditentukan oleh Badan.
2. Seluruh keterangan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini menjadi dasar Perjanjian asuransi antara Badan dengan Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
3. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi jiwa Perorangan Syariah dan formulir pendukung serta persyaratan-persyaratan lain sebagaimana dimaksud Ayat 1 Pasal ini tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sedangkan perjanjian telah berjalan, maka Perjanjian Asuransi tersebut batal demi hukum.

Pasal 8 BERLAKUNYA ASURANSI

1. Perjanjian Asuransi ini mulai berlaku setelah terbitnya Polis dan pembayaran kontribusinya telah dilunasi.
2. Perjanjian Asuransi ini berakhir dengan sendirinya sesuai dengan berakhirnya kontrak asuransi atau saat risiko meninggal dunia atau saat penebusan Polis.

Pasal 9 PEMBAYARAN KONTRIBUSI

1. Pembayaran kontribusi dilakukan sesuai kesepakatan Peserta yang dihitung berdasarkan Tabel Kontribusi.
2. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan secara sekaligus, tunggal, tahunan, setengahahtahunan, dan triwulanan sesuai dengan ketentuan Badan.
3. Kontribusi dibayar dimuka secara penuh di Kantor Pusat Badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Badan.
4. Jika karena sesuatu hal pengutipan atau penagihan Kontribusi tidak dapat dilakukan tepat pada waktunya oleh Badan, tidak membebaskan kewajiban Peserta untuk melakukan pembayaran Kontribusi kepada Badan.

Pasal 10 MASA LELUASA (GRACE PERIOD)

1. Pembayaran Kontribusi Lanjutan diberikan masa leluasa selama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo.
2. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Leluasa, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah Masa Leluasa, maka kepada Pihak Yang Ditunjuk akan dibayarkan Nilai Tunai.


Pasal 11 PENGAMBILAN SEBAGIAN NILAI TUNAI

Untuk produk yang memiliki fasilitas Pengambilan Sebagian Nilai Tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengambilan Sebagian Nilai tunai dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari Peserta.
2. Polis dalam keadaan aktif (masih berlaku) dan telah berjalan 3 (tiga) tahun.
3. Pengambilan sebagian Nilai Tunai dapat dilakukan satu kali dalam tahun yang sama, maksimal 3 (tiga) kali selama masa asuransi.
4. Maksimal pengambilan adalah 50% dari Nilai Tunai saat pengajuan.

Pasal 12 PEMBAYARAN KONTRIBUSI TERHENTI

1. Apabila sampai akhir masa leluasa Kontribusi belum dibayarkan, maka Peserta dapat menentukan salah satu pilihan sebagai berikut:
 - a. Memperoleh Nilai Tunai, dengan menyerahkan Polis dan Kuitansi pembayaran kontribusi terakhir kepada Badan, dengan demikian Perjanjian Asuransi dinyatakan berakhir dan Polis menjadi tidak berlaku.



Syarat - syarat Umum Polis

b. Membayar luran Tabarru' dan Ujrah dengan cara memperhitungkan Nilai Tunai.

1. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan sampai akhir Masa Leluasa dan Peserta tidak secara aktif menyatakan pilihan atas ketentuan Pasal 12 Ayat 1.a. atau Ayat 1.b., maka secara otomatis Badan akan memberlakukan Pasal 12 Ayat 1.b.
2. Apabila Nilai Tunai tidak mencukupi dan/atau telah habis untuk membayar luran Tabarru' dan Ujrah maka secara otomatis asuransi berakhir.

Pasal 13
SYARAT-SYARAT PEMULIHAN POLIS

1. Polis yang pembayaran Kontribusinya tertunggak dan Polis masih aktif, maka dapat dipulihkan kembali.
2. Pemulihan Polis dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan Kontribusi Lanjutan dan dikenakan Biaya Administrasi.
3. Dengan melunasi seluruh tunggakan Kontribusi Lanjutan, maka Dana Investasi dan Mudharabahnya diperhitungkan sejak tanggal Pemulihan Polis.

Pasal 14
INCONTESTABLE PERIOD

Badan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi setelah Perjanjian Asuransi berjalan 3 (tiga) tahun.

Pasal 15
PENDUNJUKAN PIHAK LAIN

1. Peserta dapat menunjuk/mengganti pihak lain untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi sebelum Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi dan mendapat persetujuan pihak yang digantikannya.
2. Penggantian Pihak Yang Ditunjuk harus diajukan secara tertulis oleh Peserta kepada Badan.
3. Diterima atau tidaknya permohonan tersebut akan ditentukan oleh Badan.

Pasal 16
PENGANTARAN PESERTA

1. Peserta dengan permintaan tertulis kepada Badan setiap waktu dapat menunjuk pihak lain untuk mengganti kedudukan sebagai Peserta sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi.
2. Jika Peserta bukan Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia maka Pihak Yang Ditunjuk yang sudah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Peserta. Jika terdapat lebih dari satu nama Pihak Yang Ditunjuk maka salah satu diantara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai Peserta.
3. Jika Peserta bukan Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dan ternyata tidak ada Pihak Yang Ditunjuk atau Pihak Yang Ditunjuk belum dewasa maka Pihak Yang Diasuransikan dapat menjadi Peserta dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Badan.

Pasal 17
PERUBAHAN POLIS

1. Perubahan Polis dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari Peserta dengan ketentuan Polis masih dalam keadaan aktif (berlaku).
2. Perubahan Polis dapat meliputi: Peserta, alamat, Pihak Yang Ditunjuk, dan cara bayar.
3. Perubahan Polis atas permintaan Peserta/Pihak Yang Diasuransikan akan diproses oleh Badan sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku, serta dikenakan Biaya Administrasi.

Pasal 18
PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

1. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pihak Yang Ditunjuk.
2. Dalam hal Pihak Yang Ditunjuk tidak ada maka penerima Manfaat Asuransi ditentukan berdasarkan fatwa waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
3. Manfaat Asuransi dibayarkan sesudah persyaratan yang diperlukan lengkap diterima oleh Badan.
4. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan di Kantor Pusat Badan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Badan.


Pasal 19
SYARAT-SYARAT KLAIM


1. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan Klaim ialah:
 - a. Persyaratan umum klaim:
 - (1) Surat Pengajuan klaim.
 - (2) Polis asli/Polis pengganti.
 - (3) Kuitansi Kontribusi yang terakhir dan sah.
 - (4) Foto kopi identitas diri (KTP/SIM/Pasport) yang masih berlaku.
 - b. Khusus untuk Klaim Meninggal Dunia, dilengkapi dengan:
 - (1) Surat Keterangan Kematian yang disahkan oleh instansi yang berwenang (Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat) atau foto kopi yang telah dilegalisir.
 - (2) Surat Keterangan sebab kematian dari Dokter dalam hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam perawatan Dokter/Rumah Sakit.
 - (3) Surat "Bukti mengenai kecelakaan diri dari Kepolisian setempat termasuk Surat Keterangan dari Dokter, dalam hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan.
 - (4) Daftar pertanyaan klaim.
 - (5) Bahan-bahan lain yang diperlukan.
2. Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, jangka waktu pengajuan Klaim beserta bukti-bukti pendukungnya selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, di luar jangka waktu tersebut Badan berhak menolak pengajuan Klaim.
3. Badan berhak untuk meminta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam proses pengajuan Klaim.

Pasal 20
PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (MUDHARABAH)

1. Polis ini terdapat bagi hasil investasi dalam bentuk mudharabah.
2. Pembagian prosentase atas mudharabah antara Badan dan Peserta ditentukan oleh Badan pada saat terjadinya akad.

www.bumiputera.com





Syarat - syarat Umum Polis

3. Mudharabah dihitung berdasarkan hasil investasi bersih.

4. Mudharabah hasil investasi atas Dana Investasi akan menambah Nilai Tunai.

5. Mudharabah hasil investasi atas Dana Tabarru' yang menjadi porsi Peserta seluruhnya dihibahkan ke dalam Dana Tabarru'.

Pasal 21
SURPLUS UNDERWRITING

1. Badan dapat memberikan *Surplus Underwriting* Asuransi Jiwa Syariah dalam setiap akhir tahun keuangan sesuai ketentuan Badan.

2. *Surplus Underwriting* tidak diberikan kepada Peserta apabila:

- Masih mempunyai Qardh dalam kewajiban Dana Tabarru', atau
- Tingkat Solabilitas Dana Tabarru' tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

3. Peserta berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan bahwa:

- Diberikan dengan nisbah sebagaimana tercantum dalam Polis.
- Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan *Surplus Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan.
- Surplus Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 (dua belas) bulan Polis berlaku.
- Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Manfaat Asuransi (selain Nilai Dana Investasi) dalam 3 (tiga) bulan sebelum perhitungan *Surplus Underwriting*.
- Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran *Surplus Underwriting*.

4. Badan tidak berkewajiban untuk membayar imbalan atau pembayaran tambahan lain sejak saat *Surplus Underwriting* harus dibayarkan sampai saat *Surplus Underwriting* tersebut benar-benar diterima oleh Peserta.

Pasal 22
PENGECELAHAN

1. Badan bebas dari kewajiban membayar Santunan Kebajikan, jika Pihak Yang Diasuransikan mengalami risiko meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu sebab di bawah ini:

- Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang yang telah memiliki ketetapan hukum yang mengikat.
- Sebagai akibat perbuatan kejahatan secara sengaja yang dilakukan oleh Ahli Waris dengan atau tanpa bantuan pihak lain yang berkepentingan dalam Polis ini.
- Setiap tindakan kejahatan yang dilakukan Pihak Yang Diasuransikan atau terlibatnya Pihak Yang Diasuransikan dalam setiap perkelahian kecuali tindakan membela diri, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, peperangan, atau kegiatan-kegiatan lain yang serupa.
- Pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol dan zat adiktif lainnya sebagai akibat gaya hidup Pihak Yang Diasuransikan yang menyimpang.
- Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang timbul karena penyimpangan perilaku Pihak Yang Diasuransikan, atau
- Akibat perang, latihan perang, perang saudara dan revolusi.
- Bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan angin topan.
- Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial dimana Pihak Yang Diasuransikan pada saat itu bertindak selaku Pilot/ Awak dan tidak membayar Kontribusi tambahan Aviasi sesuai ketentuan.

i. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam Polis ini (Peserta/Pihak Yang Diasuransikan/Ahli Waris).

2. Sehubungan dengan Ayat 1 Pasal ini maka Badan hanya membayar Nilai Tunai

Pasal 23
PERATURAN DALAM KEADAAN LUAR BIASA (FORCE MAJEURE)

1. Dalam keadaan luar biasa (force majeure) seperti keadaan perang atau krisis ekonomi nasional, Direksi dapat mengambil keputusan atau tindakan yang dalam keadaan biasa seharusnya mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau BPA terlebih dahulu.

2. Keputusan atau tindakan pada Ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan kepada Dewan Komisaris dan/atau BPA selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Keputusan Direksi.

3. Keputusan atau tindakan tersebut di atas harus dipertanggungjawabkan dalam Sidang BPA berikutnya yang terdekat

Pasal 24
SYARAT-SYARAT KHUSUS/TAMBAHAN

Syarat-syarat khusus/tambahan lainnya merupakan ketentuan tambahan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah dan yang mengikat antara Badan dengan Peserta.

Pasal 25
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Polis ini, maka Badan dan yang berkepentingan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila penyelesaian perselisihan telah diusahakan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS yang keputusannya mengikat Badan dan yang berkepentingan sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 26
TEMPAT KEDUDUKAN

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 tidak dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan dan Peserta memilih tempat kedudukan yang tidak berubah (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Kantor Pusat Badan maupun kantor-kantor di daerah dimana Kantor Pusat Badan mempunyai kantor.

www.bumiputera.com



LAMPIRAN K**GLOSARIUM**

Agen	:Orang yang bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam mencari nasabah, merundingkan dan menyampaikan ketentuan-ketentuan polis serta melayani para pemegang polis.
Akad	:perikatan, perjanjian atau permufakatan. Dalam fikih, akad didefinisikan sebagai “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.
At-ta'min	:seseorang yang menyerahkan uang kepada perusahaan asuransi syariah untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang apabila terjadi suatu musibah di masa yang akan datang.
Aqidain	:dua orang yang berakad
Dana Tabarru'	:dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling membantu dan saling tolong menolong.
Dana Ujrah	:biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan dalam asuransi syariah
Gharar	:ketidakpastian
Ijma'	:kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum baru dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi.

<i>Istish-hab</i>	:memustuskan kebolehan berlakunya sesuatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya.
<i>Istihsan</i>	:meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil-dalil umum yang dipandang lebih kuat
Klaim	:permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam polis.
<i>Ma'qud 'alaih</i>	:sesuatu yang menjadi objek akad
Manfaat asuransi	:jumlah yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi kepada pihak yang mengajukan klaim/ahli waris.
<i>Maslahah Murshalah</i>	:memutuskan suatu masalah dengan bertumpu pada pertimbangan menarik dan menghidarkan kemudharatan.
<i>Maysir</i>	:perjudian
<i>Muamalah</i>	:kegiatan yang menyangkut hubungan antara seluruh makhluk ciptaan Allah SWT
<i>Mudharabah</i>	:bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (<i>shahibul maal</i>) mempercayakan sejumlah modal kepada perusahaan asuransi (<i>mudharib</i>) dengan suatu perjanjian di awal.
<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	:akad <i>mudharabah</i> ketika <i>mudharib</i> diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. <i>Mudharib</i> tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.
<i>Mudharabah Muqayyadah</i>	:akad <i>mudharabah</i> ketika <i>shahibul maal</i> menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi <i>mudharib</i> , baik tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.
<i>Mudharib</i>	:perusahaan asuransi syariah sebagai yang menjalankan modal

Pemegang Polis	:orang yang melakukan perjanjian atau perikatan kontrak asuransi (polis) dengan perusahaan asuransi. Pemegang polis yang juga disebut pemilik polis adalah pihak yang melakukan pembayaran premi.
Premi	:jumlah uang yang tercantum dalam polis yang disetujui oleh pemegang polis, untuk dibayarkan kepada perusahaan asuransi sesuai yang diperjanjikan.
Qiyas	:menetapkan suatu hukum baru dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratannya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, dan berbagai aspek dengan perkara yang dahulu sehingga dihukumi sama.
Riba'	:menetapkan bunga
Ribh	:keuntungan
Rider	:ketentuan yang melekat pada polis yang memberikan manfaat tambahan atau pembatasan.
Shahibul maal	:pemilik modal yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan asuransi syariah.
Takaful	:asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariah Islam atau disebut dengan asuransi syariah
Urf	:mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat Islam

LAMPIRAN L**AUTOBIOGRAFI****Agustina Pratiwi**

Lahir di Denpasar, 15 Agustus 1993. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Sejak umur 4,5 tahun memulai pendidikan di TK Aisyah, Denpasar. Lulus TK pada tahun 1998 kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu bersekolah di SD Muhammadiyah 1 Denpasar, pada tahun 1999 pindah sekolah ke SD Muhammadiyah 1 JEMBER.

Lulus sd pada tahun 2005 kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu bersekolah di SMPN 06 Jember dan dilanjutkan pada tahun 2008 bersekolah di SMKN 04 Jember. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolahnya, pada tahun 2011 mendapatkan kesempatan studi S1 di jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Jember. Setelah menempuh studinya selama 4 tahun akhirnya penulis pada tahun 2015 berhasil mendapat gelar sarjana.